

Volume III\Edisi 2\Tahun 2017 Maret - April

Majalah Internal Badilum MA RI / Tidak Diperjualbelikan



# DANDAPALA

P E N J A G A K E A D I L A N

## MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

### PROFIL

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.  
Sekretaris MA RI

### KOLOM

- Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
Hakim Agung MA RI
- Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., SpN.  
Guru Besar Hukum Pidana pada Sekolah Tinggi Hukum  
Bandung dan Rektor Universitas Suryakencana

### SIAPA DIA

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.  
Wakil Ketua Kode Etik PSSI



Dr. ZAROF RICAR, S.H., S.SOS., M.HUM.  
WAKIL KETUA KOMITE ETIK PSSI



ACHMAD SETYO  
PUDJOHARSOYO, S.H., M.HUM.  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

5 Ucapan Selamat

6 Surat Pembaca

7 Disertasi

12 Infografis

■ JUMLAH HAKIM WANITA  
PENGADILAN NEGERI

14 Laporan Utama

■ MENJERAT KORPORASI DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

■ MENYELAMATKAN PERUSAHAAN  
DARI JERAT PIDANA KORPORASI

■ PERKEMBANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI PASCA TERBITNYA  
PERMA NO.13 TAHUN 2016



# Daftar Isi

VOLUME III | EDISI 2 | TAHUN 2017 MARET - APRIL

## 28 Laporan Khusus

- **DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI**
- **HOAX SALAH SATU CYBER CRIME YANG MENGKHAWATIRKAN**
- **DAMPAK PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
- **ETIKA HAKIM DI TENGAH DEGADRASI MORAL "HAKIM JUGA MANUSIA BIASA"**

## 50 Opini

- **KERANCUAN PENGATURAN TENTANG GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP**  
I KETUT DARPAWAN, S.H.  
Hakim PN Situbondo
- **MENGAPA PERCERAIAN MENJADI TRENDI?**  
Dr. BINSAR M. GULTOM, S.H., S.E., M.H.  
Hakim Tinggi PT Bangka Belitung
- **PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN TIPIKOR PASCA PUTUSAN MK NO. 25/PUU XIV/2016**  
TRI JOKO, S.H., M.H.  
Hakim PN Depok

## 70 Kolom

- **CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IMPLEMENTASI PERMA NO. 13 TAHUN 2016**  
Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.HUM.  
Hakim Agung MA RI
- **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**  
Prof. Dr. DWIDJA PRIYATNO, S.H., M.H., SPN.  
Guru Besar Hukum Pidana pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Rektor Universitas Suryakencana

## 81 Sisi Keadilan

Tak Kuasa Melawan Alam, Tetap Semangat Melayani Pencari Keadilan

## 88 Seremonia

## 98 Lentera Hati

Hidup Bermakna dalam Kesahajaan

## 100 Serba-Serbi

- Sering Diberhentikan Saat Razia Kendaraan? Kenali Prosedurnya
- Awas Berita Bohong

## 102 Tips

- Langkah Jika Terlambat Mengurus Akta Kelahiran
- Menghadapi Sengketa Tanah

## 108 Potret

Ruang Sidang Ramah Anak PN Cibinong Hasil Renovasi dari EU-Sustain



# KORPORASI TIDAK BISA LAGI MENGHINDAR DARI JERATAN HUKUM

**S**ebagai sebuah entitas, korporasi telah memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan perekonomian negara dan pembangunan nasional. Namun di sisi lain korporasi seringkali dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun tempat penyimpanan hasil kejahatan oleh seseorang dengan tujuan mengaburkan penyidikan tindak pidananya. Padahal, tindak pidana yang dilakukan korporasi (*corporate crime*) menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan pembangunan nasional.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebut saja Undang-Undang (UU) Tipikor, UU Lingkungan Hidup, UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Namun, banyaknya pengaturan tindak pidana korporasi tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah korporasi yang diajukan ke ranah pidana untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam praktik masih fokus pada

pelaku *natural person* dengan pertanggungjawaban *natural person*. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelaku korporasi disebabkan belum adanya hukum acara yang mengaturnya, sehingga tidak ada acuan bagi para penegak hukum ketika melakukan penanganan atau penindakan tindak pidana oleh korporasi.

Mahkamah Agung selain sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia juga mempunyai fungsi menerbitkan regulasi internal dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mengisi kekosongan hukum acara guna memperlancar penyelenggaraan peradilan. Atas dasar itulah, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Perma tersebut berisi hal-hal penting mulai dari ketentuan umum termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak dan pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (*beneficial owners*). Juga memuat regulasi yang tegas bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta pedoman bagi hakim dalam menilai kesalahan korporasi. Tentu, penentuan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan korporasi ini menjadi penting karena masih belum seragamnya pengertian mengenai konsep kesalahan korporasi. Selain telah secara tegas diatur mengenai tata cara penanganan perkara

dengan pelaku tindak pidana korporasi, juga telah diatur tegas tata cara penanganan aset korporasi termasuk mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi dan sanksi lainnya.

Kehadiran Perma ini akan membawa angin segar dalam penegakan hukum di negara kita, khususnya dalam upaya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang tindak pidana yang dilakukan korporasi. Dampak positifnya bagi kepentingan dunia usaha adalah terwujudnya *good corporate governance* serta terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dan kultur hukum yang baik dalam lingkungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perilaku korporasi yang baik dan bertanggung jawab akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.

Kini bola itu menggelinding di depan hakim-hakim Indonesia, bagaimana ia memiliki komitmen untuk menerapkan Perma ini ketika berhadapan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang kini tidak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum. Harapan kita adalah bahwa lembaga peradilan mampu menjadi bagian dari pembangunan perekonomian nasional, dan itu ada di tangan anda, para hakim Indonesia.

**H. Herri Swantoro, S.H., M.H.**





*Selamat dan Sukses Atas Pelantikan Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Agung RI (Periode 2017-2022)*

***Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.***

*Oleh, Presiden RI Joko Widodo  
Di Istana Negara*

*Rabu, 1 Maret 2017*

*Dari  
**Redaksi Dandapala***



*Selamat Atas Perolehan Gelar Doktor Ilmu Hukum  
dengan predikat "Cum Laude" kepada:*

***H. Herri Swantoro, S.H., M.H.***

*Selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI*

*Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran Bandung*

*Jumat, 17 Maret 2017*

***Semoga Sukses***

*Dari  
**Redaksi Dandapala***

# Surat Pembaca



## SEMANGAT UNTUK MENGABDIKAN DIRI

Semangat dalam pengabdian diri dalam wadah Badan Peradilan Umum (Badilum) adalah hal yang sangat fundamental yang harus dipegang dan diyakini oleh setiap personal para hakim.

Dengan gelora yang tinggi, dapat kita tingkatkan inovasi pelayanan publik, dengan menunjukkan kualitas, kreativitas dan profesionalitas, sehingga terbentuk pelayanan terbaik kepada pencari keadilan.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang digagas oleh Ditjen Badilum Mahkamah Agung, merupakan pola berkomitmen dengan langkah untuk memperbaiki kinerja para hakim yang dimuat setiap penerbitan di Majalah Dandapala.

Namun sangat disayangkan Majalah Dandapala ini sangat sulit kami dapatkan, karena mungkin keterbatasan jumlah yang tercetak. Maka dari itu kiranya majalah kebanggaan Badilum ini dapat dibagikan dan dikirimkan kepada setiap hakim di seluruh wilayah Indonesia, untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Dirjen kepada lingkungan peradilan umum. Selain itu, berita dan informasinya sangat berkualitas untuk menambah pengetahuan bagi kami.

Wassalam  
Didiek Budi Utomo, S.H.  
Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung



## PENGADILAN YANG TERIMA SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TETAP DIPERTAHANKAN

Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang digagas oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung, patut diacungi jempol, "luar biasa". Sebab sebelum adanya program tersebut bisa dibilang kinerja badan peradilan umum selama ini kurang maksimal. Usul saya setelah beberapa pengadilan menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu menggantikan "ISO", alangkah baiknya kinerja aparat peradilan di bawah pembinaan Dirjen Badilum tetap atauminimal "dipertahankan" bahkan "di tingkatkan", sehingga penghargaan tersebut tidak pernah sia-sia, untuk itu perlu meningkatkan kinerja dan integritas yang selama ini kurang dijadikan sebagai prioritas utama untuk diperhatikan.

Hal ini saya sampaikan, karena ketika Tim Bawas MA meluncur ke berbagai pengadilan di daerah masih saja ditemukan berbagai kekurangan di sana-sini, termasuk berbagai pengaduan/laporan atas kekurangan yang terjadi di lingkungan pengadilan yang sudah terakreditasi tersebut.

Atas saran dan usul ini sebelumnya saya memohon maaf tak terhingga.

Terima kasih, Tuhan memberkati  
Ny. Sri Misgianti, S.E., M.H.  
Badan Pengawasan MA RI



REDAKSI

# DANDAPALA

PENJAGA KEADILAN

**Pembina/Pelindung**

H. Herri Swantoro, S.H., M.H.

**Penanggung Jawab :**

Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum.

**Pemimpin Redaksi:**

Dr. H. Haswandi S.H., S.E., M.Hum.

**Redaktur:**

Drs. Wahyudin, M.Si

Ingan Malem Sitepu, S.H. M.H.

Partini, S.H.

Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H. M.H.

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Sainal Akbar, S.H., M.H.

Y. F. Tri Joko Gantar P., S.H. M.H.

(Kontributor Wilayah Indonesia Timur)

Darmoko Yuti Witanto, S.H.

(Kontributor Wilayah Sulawesi)

Guntoro Eka Sakti, S.H. M.H.

(Kontributor Wilayah Jawa)

M. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

(Kontributor Wilayah Sumatera dan Kalimantan)

**Sekretaris Redaksi :**

Syamsul Arief, S.H. M.H.

Agung Sulistyono, S.H, S.Sos., M.Hum.

**Fotografer :**

Edwin Ruliawan, S.H., M.H.

Rudi Faizal

**Sekretariat:**

Kurnia Arry Sulaksono, S.E. S.H., M.Hum.

Roslina Napitupulu, S.H., M.H.

Yudo Haryanto, S.H.

Indra Kurniawan, S.E., M.M.

Nurlena, S.H.

Arif Hidayat, S.Kom.

Frisca Viradiba, S.Psi.

**Sirkulasi & Distribusi:**

Sukatno, S.H.

Krisna Sofyadi, S.H.

Fardi Faisal, S.E.

**Alamat Redaksi:**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass

Jakarta

**Konsultan Media:**

PT Integra Cipta Kreasi

Editor in Chief: Muhammad Pamungkas

Traffic Management: Ardi Abdurrahman

Graphic Designer: Rizkia Kaamila Nirzal

Majalah ini diterbitkan oleh  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
dandapala.badilum@gmail.com

# PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA

*Promovendus Herri Swantoro: Permohonan PK  
Supaya Diserahkan Kepada Judex Factie*

Oleh Tim Dandapala



Lewat judul disertasi inilah yang menghantar *Promovendus* Herri Swantoro, S.H., M.H. memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran, Bandung yang diraihinya dan telah lulus dengan predikat tertinggi (**cum laude**) setelah berhasil mempertanggungjawabkan presentasi disertasinya melalui tanya jawab di depan Tim Penguji, dengan Ketua Promotor: Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.; anggota Tim Promotor: Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos, LL.M.; dan Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN.; dengan Tim Penguji lain: Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.; Prof. Dr. H. Basuki Rekso W, S.H., M.H.; Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung 17 Maret 2017.

**P***romovendus* yang juga sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum)

Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu perkara “yang sama” lebih dari satu kali adalah bertentangan dengan undang-undang. Dalam praktik peradilan sering ditemukan beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) atas permohonan PK yang diajukan untuk kedua kalinya dan seterusnya. Menariknya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun justeru membenarkan PK lebih dari satu kali dengan putusannya No. 34/PUU-XI/2013, sehingga MA sebagai pihak yang berwenang untuk mengisi kekosongan hukum terpaksa mengesampingkan putusan MK tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2014 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana tetap hanya satu kali saja. Artinya MA telah mengukuhkan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali saja sesuai Pasal 268 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“MA berpandangan dengan adanya PK lebih dari satu kali, tidak akan ditemukan lagi kepastian hukum yang berkeadilan,” ujar *promovendus* Herri Swantoro. Ketika mempresentasikan pokok-pokok penting disertasinya di depan tim promotor dan penguji serta di hadapan tujuh ratus-an orang lebih para undangan dari

lingkungan badan peradilan dan para undangan lain yang turut hadir menyaksikan ujian terbuka tingkat doktoral tersebut.

Dari latar belakang judul disertasi tersebut *promovendus* mengkajinya menjadi tiga masalah pokok, yakni: Pertama, *Ratio legis* pembatasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata hanya dilakukan satu kali,

---

**“MA berpandangan dengan adanya PK lebih dari satu kali, tidak akan ditemukan lagi kepastian hukum yang berkeadilan.”**  
- Herri Swantoro -

---

Kedua, implementasi peraturan permohonan PK perkara perdata dalam praktik peradilan, dan Ketiga, konsep pengaturan permohonan PK perkara perdata untuk mendorong terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam rangka pembaruan Hukum Acara Perdata (*Ius Constituendum*).

Pada saat dilakukan tanya-jawab atas disertasi tersebut, terungkap fakta Ketua Tim Promotor: Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. meminta konsep pengaturan PK yang berkeadilan dan berkekuatan hukum tetap itu seperti apa, dan secara spontan dijawab *promovendus*, pertama: para pencari keadilan itu harus diberikan kesempatan yang luas

ketika melakukan upaya hukum PK, namun harus melihat tujuan hukum itu, yakni menempatkan keadilan lebih utama dari pada kepastian hukum. Kedua: karena pengaturan hukum acara perdata masih parsial, khususnya terhadap permohonan PK, maka untuk bisa menjamin proses penegak hukum yang lebih baik tidak hanya diperlukan pembaharuan hukum formil saja, tetapi perlu pembaharuan di bidang materil.

Untuk sampai kepada maksud tersebut, anggota Tim Promotor: Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. mencecar pertanyaan mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mempertajam disertasi tersebut. Terkait dengan pertanyaan itu *promovendus* menggali dalil-dalil hukum lewat disiplin ilmu lain seperti ilmu sosial, manajemen dan politik. Menurut *promovendus*, sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib menampung seluruh nilai yang dianut oleh masyarakat, karena UU tersebut telah mengingatkan kepada Pembentuk UU agar memperhatikan dan menampung aspirasi dan keinginan masyarakat. Lalu Lili Rasjidi meminta kepada *promovendus* agar melakukan autokritik untuk diri sendiri terkait temuan komparatif secara teoritis dan praktik operasional, sebab sekalipun yang benar itu hanya Tuhan Yang Maha Esa, namun penemuan itu harus dikaji ulang kembali, termasuk kepada para peneliti lain.

Berbeda menurut anggota Tim Promotor: Dr. H. Isis Ikhwanasyah, S.H., M.H., CN., dia menyikapi bahwa kondisi PK saat ini seolah ada PK tandingan. Sebab pada dasarnya PK hanya satu kali saja, tetapi dalam hal-hal tertentu terkesan adanya proses peradilan yang keempat. *Promovendus*, memberi gambaran: oleh karena menurut Pasal 263 KUHAP merupakan syarat pintu masuk permohonan PK, maka seharusnya Mahkamah Agung (MA) membuat batasan PK secara ketat. Artinya tidak setiap perkara perdata dapat diajukan PK secara luar biasa, sehingga hasil penelitian sebagai komparatif dari negara Belanda dan Singapura dapat diadopsi sebagai rujukan. Sebab, di kedua negara tersebut sangat jarang terjadi PK.

Terkait dengan pembatasan permohonan PK tersebut, Ketua MA Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang juga selaku Tim Penguji merasa penasaran ingin tahu apa penyebab terjadinya eskalasi permohonan PK di MA semakin meningkat. Menurut Prof. Hatta Ali, dari tahun ke tahun eskalasi volume PK ke MA terus meningkat, katakan saja pada tahun 2016 permohonan PK di MA berkisar 22,41%. Sementara dari hasil studi banding *promovendus* ke Belanda dan Singapura sangat jarang terjadi perkara-perkara PK, namun di Indonesia begitu banyaknya perkara PK hingga para Hakim Agung kewalahan menyidangkannya. Buktinya hampir 90% permohonan PK ditolak oleh MA dan hanya sekitar 10% yang dikabulkan. Menurut

Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya ini, persyaratan PK yang menyatakan adanya kekeliruan dan atau kekhilafan hakim di dalam membuat pertimbangan putusan hakim "sangat subjektif", sehingga timbul berbagai analisis di benak Prof. Hatta Ali, apakah syarat-syarat tersebut masih perlu dipertahankan dalam pembangunan hukum acara perdata ke depan? *Promovendus* sangat setuju "meniadakan" syarat kekeliruan dan kekhilafan hakim tersebut. Hal ini terjadi karena menurut Pasal 76 UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, syarat-syarat PK tersebut terlalu longgar dan sangat terbuka, sehingga perlu diamandemen. Cukup satu saja syarat PK yakni adanya bukti



baru (“*novum*”) saja. Namun *promovendus* berharap sebaiknya MA selaku *judex juris* tidak perlu lagi menangani permohonan PK, tetapi biarlah diserahkan kepada *judex factie* (Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding-*Red*). Hal ini bukan tanpa dasar, sebab berbicara dengan PK terkait dengan “bukti dan fakta”; sementara menyangkut *novum* (bukti) harus ditangani oleh *judex factie*, bukan *judex juris*. Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian *promovendus* di Belanda dan Singapura, yang mana permohonan PK di MA sebagai *judex juris* tidak lagi menangani PK, akan tetapi diserahkan kepada *judex factie*.

Senada dengan Prof. Dr. H. Basuki Reko W., S.H., M.H. salah satu Tim Penguji melihat dari data statistik permohonan PK perdata yang dikabulkan terdapat eskalasi peningkatan dari tahun 2014 dikabulkan sebanyak 16,22%, tahun 2015 dikabulkan sebanyak 19,57% dan tahun 2016 dikabulkan sebanyak 22,15%. Melihat angka dikabulkannya PK oleh Majelis Hakim PK di MA menjadi *trendy* tersendiri, sehingga pemeriksaan PK di sini terkesan seolah-olah ada peradilan keempat, seperti disampaikan oleh anggota Tim Promotor Dr. Isis Ikhwanayah, yang harus disikapi untuk mencari solusinya. *Promovendus* spontan menjawabnya, bahwa syarat PK ini harus dibatasi, tidak perlu lagi dimasukkan syarat kekhilafan dan kekeliruan hakim dalam memutus perkara, akan tetapi cukup satu syarat saja, yakni adanya *novum* (seperti yang sudah disampaikan di atas-*red*), sehingga pergerakan eskalasi PK akan menurun

dengan sendirinya. “Yang jelas dalam praktik pada prinsipnya MA selalu konsisten dengan sikapnya, yakni selalu menolak PK, sepanjang adanya alasan kekhilafan dan kekeliruan hakim, kecuali adanya *novum*,” ujar Herri Swantoro yang pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini.

Terkait dengan judul disertasi tersebut, Tim Penguji: Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. mendukung sepenuhnya temuan *promovendus* yang memadukan dua hal yang esensial antara “kepastian hukum dan keadilan”


terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10/2009 tentang Pengajuan Permohonan PK jo SEMA No. 7/2014 tentang Pengajuan Permohonan PK Dalam Perkara Pidana yang dikategorikan bukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi “pengaturan kebijakan”. Singkatnya aturan hukum pun menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk putusan hakim yang selalu tertunda-tunda merupakan kontribusi ketidakpastian hukum,” ungkap Guru Besar Universitas Padjadjaran ini.

***Promovendus* berharap sebaiknya MA selaku *judex juris* tidak perlu lagi menangani permohonan PK, tetapi biarlah diserahkan kepada *judex factie* (Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding-*red*). Hal ini bukan tanpa dasar, sebab berbicara dengan PK terkait dengan “bukti dan fakta”; sementara menyangkut *novum* (bukti) harus ditangani oleh *judex factie*, bukan *judex juris*.**

alias “kepastian hukum yang berkeadilan”. Sebab kepastian hukum itu merupakan beberapa komponen antara kepastian aturan hukum yang terikat dan kepastian proses hukum dalam arti penegakan hukum telah merujuk kepada sumber hukum, yakni aturan hukum dikaitkan dengan PK.

Namun, Prof. Pantja menyoroti konteks pengajuan PK tampak adanya disharmoni antara UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA dan KUHP dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 dalam perkara *judicial review* (uji materiil)

Menurut Prof. Pantja, dalam konteks pengajuan PK dengan menunjuk pada substansi SEMA No. 10/2009 tersebut, maka secara prosedural terjadinya pengajuan PK lebih dari satu kali hanya dapat terjadi dalam hal satu objek “perkara yang sama” dalam perkara pidana maupun perdata, itu bertentangan dengan UU. Sehingga ia mempertanyakan kepada *promovendus*, jika dalam praktik putusan MA ada pemeriksaan PK yang dilakukan lebih dari satu kali PK, seperti yang pernah terjadi pada putusan MA No. 088/2009 dan No. 118/2011, mengakibatkan tidak terdapat



kepastian hukum, sehingga Prof. Pantja mempertanyakan: “Apakah *promovendus* selaku Dirjen (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-red) setuju dengan pendapat tersebut? Menurut *promovendus*, dipandang dari sudut administrasi negara, maka pendapat tersebut “setuju”.

Namun, terkait dengan diskresi merupakan kewenangan bebas untuk mengambil suatu kebijakan pertimbangan atau pilihan. Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk keputusan, instruksi atau surat edaran. Dengan demikian, peraturan kebijaksanaan merupakan ranah administrasi negara. Dalam konteks SEMA, menurut Prof. Pantja, institusi MA merupakan peradilan tertinggi dalam negara. Namun Ketua MA tidak mempunyai legalitas untuk menerbitkan SEMA, tetapi harus diberikan kepada pejabat yang ada di lingkungan MA seperti Dirjen Badilum MA, namun top manajernya tetap Ketua MA. Hal ini untuk menepis adanya

anggapan jangan sampai ada dua pimpinan di MA selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peradilan, tetapi dalam konteks administrasi negara adalah dirjen-dirjen sebagai badan administrasi negara.

Pendapat ini ditanggapi oleh *promovendus* dengan mengutip buku Konvensi Ketatanegaraan Prof. Bagir Manan yang mengatakan, “kecuali hukum pidana, maka semua bidang hukum menerima kehadiran ketentuan yang tidak tertulis”. Menurut *promovendus*, dalam praktik di MA, SEMA itu dibuat untuk mengisi kekosongan hukum. Artinya, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka MA mengaturnya dengan SEMA. Jadi menurut konvensi ketatanegaraan ini tidak bisa diadopsi menjadi konvensi peradilan. Kalau kita melihat bagaimana tindakan MA pada masa lalu, telah ada SEMA No. 3/1963 yang menyatakan


bahwa produk hukum bukan sebagai *Burgelijk Wetboek*. Menurut *promovendus*, ada sisi benarnya pendapat Prof. Pantja tersebut, akan tetapi *promovendus* sebagai seorang Dirjen tidak berwenang menerbitkan SEMA tersebut, sebab dirinya hanya terbatas sebagai administrasi negara saja (sambil disertai canda ketawa-red).

Berbeda dengan salah satu penguji: Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. yang begitu ceplos memberikan pertanyaan, ketika ada UU Kekuasaan Kehakiman menafsirkan PK lebih dari satu kali, apabila kelak *promovendus* Herri Swantoro menjadi Ketua MA, apakah berani “menolak PK” tersebut atau PK tersebut di “NO” (*niet ontvankelijk verklaard-red*) atau ditolak? Jawabnya, “Ya, berani menolak dan/atau setuju memberikan “NO”, asalkan sesuai menurut hukum acara yang berlaku,” tandas kandidat Doktor Herri Swantoro mengakhiri tanya-jawab dari Tim Promotor dan Tim Penguji. (BG)



# JUMLAH HAKIM WANITA PENGADILAN NEGERI

Per-Februari 2017





# MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

OLEH TIM DANDAPALA

*Seminar Nasional berjudul "Menjerat Korporasi dalam Pertanggungjawaban Hukum" yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Hotel Mercure Ancol Jakarta, pada Selasa 21 Maret 2017, merupakan puncak acara peringatan HUT IKAHI ke-64. Para pembicara dalam seminar tersebut adalah Prof. Dr. Surya Jaya (Hakim Agung dari Mahkamah Agung), Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M. (Ketua APINDO), Prof. Dr. Dwidja Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana), Laode Muhammad Syarif S.H., LL.M. (Wakil Ketua KPK), dan Kevin R. Feldies (Assistant United States Attorney DOJ Resident Legal Advisor US Embassy Jakarta) dengan moderator Hakim Agung Syamsul Ma'arif, LL.M., Ph.D.*

**S**eminar tersebut dihadiri lebih kurang 900 peserta, yang terdiri dari para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para hakim dari empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Militer dan Agama), serta para penegak hukum lain seperti advokat, penuntut umum pada KPK dan Kejaksaan RI, Polri, PPATK dan perwakilan pengusaha.

Menurut Ketua Panitia Seminar, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi terkandung semangat untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan subjek hukum korporasi. Meskipun dia juga menyadari bahwa kehadiran aturan tersebut tidak serta-merta dapat menyelesaikan banyak keraguan, di antaranya mengenai penetapan garis pemisah antara “*business judgement rule*” dan tindak pidana.

Sebagai pembicara pertama, Kevin R. Feldies, yang memiliki wawasan luas mengenai kejahatan korporasi di Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, jika pengurusnya baik secara *de facto* maupun *de jure* melakukan perbuatan melanggar hukum.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana pasca Perma No. 13 Tahun 2016, bagi Ir. Hariyadi B. Sukamdani dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana, namun peraturan mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaannya belum jelas. Sebab, sekalipun telah diterbitkan peraturan tersebut, ternyata setelah ditelisik secara mendalam, hal itu

## Perma No. 13 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci mengenai penyitaan aset, dalam hal ini korporasi tidak dapat membayar denda, terutama yang terkait korporasi yang telah menjadi perusahaan terbuka

masih kurang sempurna. Banyak pengusaha yang khawatir mengenai penetapan pertanggungjawaban korporasi atas apa yang dilakukan pengurusnya yang melakukan kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan korporasi, namun tanggung jawab atas kejahatan itu dibebankan kepada korporasi.

Perma No. 13 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci mengenai penyitaan aset, dalam hal ini korporasi tidak dapat membayar denda, terutama yang terkait korporasi yang telah menjadi perusahaan terbuka. Yang mana perlu ada peraturan yang lebih rinci mengenai perusahaan terbuka dikarenakan sahamnya yang telah dimiliki oleh publik, sehingga perlu perlindungan terhadap kepentingan publik.

Pro-kontra terhadap Perma tersebut telah memberikan celah yang merugikan bagi pengusaha (korporasi), karena dengan mudahnya mereka (baik yang berbadan hukum dan non badan hukum) dijadikan sebagai subyek pidana. Artinya, dengan berbagai kelemahan Perma ini, akan membuka kemungkinan bagi korporasi untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.

Haryadi menambahkan, definisi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

(UU) Tipikor pun terlalu luas, karena dapat mencakup tindakan karyawan (non direksi) dan pihak lain yang tidak dalam hubungan kerja. Jadi ini akan menimbulkan risiko besar bagi korporasi, utamanya bila pemeriksaan dilakukan dengan tidak cermat atau tergesa-gesa (tanpa *due process of law*). Ketentuan ini berpotensi merugikan masyarakat, khususnya yang memiliki saham atas perusahaan publik yang dibebankan pertanggungjawaban pidana, karena Perma No. 13 Tahun 2016 tidak memberikan perlindungan terhadap pemegang saham atas perusahaan publik yang dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif S.H., LL.M. Laode menuturkan bahwa pidana korporasi banyak dijumpai pada pihak perusahaan swasta. Hal ini dapat diketahui berdasarkan penanganan perkara tahun 2004-2016, yaitu sebanyak 156 orang pegawai swasta merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi. Terbukti lebih dari 100 UU nasional yang mengatur secara khusus tanggung jawab pidana korporasi, seperti UU Lingkungan Hidup, UU TPPU, UU P3H, UU Perkebunan, UU Tipikor, UU Tata Ruang, UU Pertambangan, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, hanya sedikit kasus korporasi yang diajukan dan dituntut dalam pengadilan.



Ketua MA RI, Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial dan Non Yudisial, dan Ketua Umum Ikahi pada Seminar Nasional Memperingati HUT Ikahi Ke-64 (Foto BG)

Hal ini menjadi sebuah polemik tersendiri untuk mengatasinya. Sehingga, untuk “mengisi kekosongan hukum” dibuatlah Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana untuk menghadapi berbagai kasus tersebut. Dan, KPK sangat mendukung aturan tersebut. “Kunci untuk menghindari pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia harus dapat dipastikan bahwa tidak ada pegawai atau pemangku kebijakan yang melakukan suap untuk kepentingan korporasi. Untuk mengatasi hal ini merupakan problema tersendiri,” tutur Laode.

Terdapat empat hal terkait hukum pidana korporasi sebagaimana diatur pada Perma tersebut. Pertama, penjelasan ketentuan umum mengenai berbagai hal, termasuk bentuk korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, serta pengurus yang juga meliputi penerima manfaat (*beneficial owners*). Kedua, Perma tersebut mengatur perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Maka itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk menilai kesalahan korporasi, walaupun masih membuka peluang bagi hakim dalam menilai kesalahan oleh korporasi lainnya.

Ketiga, Perma itu mengatur tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana korporasi,

mulai dari bagaimana tata cara pemeriksaan sampai penanganan korporasi induk, subsidiari terkait, serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, serta pemisahan. Dan, keempat, mengatur tata cara penanganan aset korporasi, termasuk diperbolehkannya bentuk penyimpanan berupa uang dari hasil penjualan aset korporasi yang disita, yang memiliki potensi nilai ekonomi hingga adanya putusan. Kelima, mengatur eksekusi denda, uang pengganti, restitusi, dan sanksi lainnya.

“Harusnya setelah keluar Perma ini, semua perusahaan swasta dapat melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih serius lagi,” tegas Laode.

Di sisi lain, berbagai kekurangan Perma No. 13 Tahun 2016 tersebut dibantah keras oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya. Ia menyampaikannya kepada *Tim Dandapala* saat wawancara jarak jauh, Selasa (4/4). Menurutnya, justru kehadiran Perma ini memberi kepastian hukum kepada dunia usaha, khususnya para pengusaha atau pelaku korporasi. Tidak akan mudah bagi para aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi, apalagi jika tidak ada kriminalisasi. Tetapi, di sini ada syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menghukum korporasi, antara lain:




Pertama, dalam korporasi itu harus ada dulu *mens rea* (niat jahat), yang kemudian diwujudkan dengan *actus reus* (perbuatan pidana). Tak mungkin sebuah korporasi dihukum, kalau tidak terjadi *actus reus*. Perbuatan pidana itu bisa berbentuk aktif dan pasif. Kedua, perbuatan pidana korporasi itu harus mencocoki UU yang dilanggar. Jadi, ada UU tertentu yang dilanggar, seperti UU Lingkungan hidup dan Kehutanan, UU Korupsi, dan lain-lain.

Ketiga, perbuatan korporasi itu juga harus melawan hukum, misalnya dia mendapat aliran dana secara ilegal atau tidak sah menurut hukum. Misalkan, korporasi itu tampak tidak memiliki aktivitas, akan tetapi di dalam rekeningnya terdapat dana yang cukup besar, dan dapat diputar atau diperuntukkan kepada berbagai usaha yang lain.

Keempat, korporasi itu harus memiliki kesalahan (*mens rea*), yang artinya tidak ada alasan pemaaf ataupun pembena.

Maksudnya, jika sudah menjalankan ketentuan sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT), maka dia dinyatakan tidak dapat dipidanakan. Hal ini berbeda dengan pengembalian uang hasil kejahatan kepada negara sesuai Pasal 4



UU Tipikor, karena ini sifatnya hanya meringankan hukuman bagi terdakwa saja.

Prof. Surya Jaya melanjutkan, korporasi itu mesti bertanggung jawab kepada segala perbuatan pengurusnya, yang mana terdiri atas tiga kelompok perbuatan manusia, yakni:

Kelompok pertama yakni orang yang disebut pengurus (komisaris dan/atau direksi). Kalau pengurus yang berbuat tindak pidana, maka dia mempunyai keterikatan dengan perusahaan (korporasi). Artinya, dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap korporasi. Masih bagian dari kelompok pertama tadi, tetapi dia bukan Pengurus, melainkan sebagai *directing mind*. Yang maksudnya adalah dia bisa saja tercatat sebagai pemilik perusahaan, tetapi bukan sebagai pengendali perusahaan itu.

Contohnya, A memberikan modal kepada B untuk membuka satu

perusahaan, lalu B diangkat jadi direksi dalam perusahaan itu melalui akta notaris, sedangkan A sebagai pemilik perusahaan tadi tidak terdaftar dalam akta notaris. Jadi di sini pengendali atau yang mempunyai modal di perusahaan adalah A, namun di sini B hanya memakai namanya

Misalkan, A memberikan proyek kepada B dengan membuat surat kuasa mengenai pengelolaan sebuah perusahaan, tiba-tiba perusahaan itu melakukan perbuatan tindak pidana melalui B, maka yang bertanggung jawab di sini adalah B. Namun, di sini tidak menutup kemungkinan bahwa A pun

Dalam korporasi itu harus ada dulu *mens rea* (niat jahat), yang kemudian diwujudkan dengan *actus reus* (perbuatan pidana). Tak mungkin sebuah korporasi dihukum, kalau tidak terjadi *actus reus*. Perbuatan pidana itu bisa berbentuk aktif dan pasif

saja. Jika seperti ini yang terjadi, maka *directing mind* (pengendali) tetap dapat dipidanakan, termasuk B yang diangkat sebagai direksi pinjam nama pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada kerja sama dengan *directing mind* (*vide* Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016). Hal ini menggunakan Teori *Identification*.

Kelompok kedua yaitu pekerja yang mendapatkan upah atau gaji kalau dia bertindak sesuai *job description*-nya. Untuk mengikat perusahaan, dia harus bertindak sesuai *job description*-nya, sedangkan kalau di luar itu, dia tidak akan dapat bertanggung jawab terhadap perusahaan itu. Contohnya, Pasal 1367 KUHPerdara mengenai hubungan kerja antara buruh dan majikan, artinya kalau buruh berbuat melanggar hukum, maka majikan turut bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Ini menggunakan Teori Perjanjian Kerja (*Arbeidsovereenkomst*).

Kelompok ketiga adalah orang yang mendapat kuasa atau delegasi tertentu di perusahaan tersebut.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tergantung kesalahannya. Ini menggunakan Teori *Delegation*.

“Semua syarat mulai dari kelompok pertama, kedua dan ketiga harus senantiasa ‘bertindak untuk dan atas nama korporasi’. Kalau benar seseorang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka korporasi itu harus dijatuhi pidana sesuai kesalahan yang dilakukan oleh kelompok tadi. Kalau tidak bertindak untuk dan atas namanya, maka korporasi di sini tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana,” papar Prof. Surya Jaya.

Namun, sebagai langkah preventif dalam mengatasi kelemahan tersebut, tambah Ir. Hariyadi, pemerintah harus mampu mengurangi kemungkinan dilakukannya tindak pidana korporasi, khususnya korupsi. Di sini harus dibuat satu peraturan khusus mengenai penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sekaligus mendorong optimalisasi dan efektivitas penyelesaian atau penanganan tindak pidana oleh korporasi. (BG)



# MENYELAMATKAN PERUSAHAAN DARI JERAT PIDANA KORPORASI

OLEH TIM DANDAPALA

*Tidak semua korporasi akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. yang pernah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Ketua Tim Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Penanganan Kejahatan Korporasi menjelaskan bahwa sasaran penerapan Perma, yang pertama adalah untuk menindak korporasi dengan tata kelola yang buruk atau bad corporate governance. Oleh karenanya sangat dibutuhkan komitmen dan pemahaman yang sama bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang kejahatan korporasi ini dengan baik.*

"Sasaran kedua adalah membangun sistem dalam penanganan tindak pidana korporasi dan (agar) korporasi membuat *Standard Operating Procedure (SOP)*, sehingga terhindar dari perilaku koruptif," jelas Prof. Surya.

**T**ujuan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi korporasi dalam penegakan hukum, bukan untuk mengkriminalisasi serta mewujudkan tata kelola korporasi yang baik atau *good corporate governance (GCG)*. Dua di antaranya adalah korporasi yang menerapkan perilaku berintegritas dan beretika (*integrity and ethical behaviour*), serta korporasi yang menerapkan keterbukaan informasi dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Jika korporasi ingin terhindar dari pertanggungjawaban pidana, ujar Prof. Surya, kuncinya yaitu GCG yang

mutlak dilaksanakan oleh korporasi melalui semua pengurusnya. Ada enam prinsip kepatuhan atau *compliance plan* yang dapat dijadikan acuan SOP bagi korporasi-korporasi agar terhindar dari perilaku koruptif, yakni terdiri dari:

- (1) **Prosedur yang proporsional** => Pembuatan kebijakan korporasi atas penentuan risiko yang meliputi kontrol keuangan dan komersial, *auditing*, pengeluaran, transparansi transaksi keuangan, keterbukaan informasi, serta penegakan disiplin dan sanksi.
- (2) **Komitmen Pimpinan** => Sangat diperlukan komitmen dari pimpinan

korporasi atas *zero tolerance* terhadap adanya kesalahan dalam bentuk apapun.

- (3) **Pengelolaan risiko secara periodik** => Pengelolaan risiko secara periodik yang didasarkan adanya komitmen negara dalam mencegah korupsi secara efektif, lalu mengatasi risiko keuangan yang meliputi bidang industri dan infrastruktur, risiko di bidang transaksi keuangan, risiko bisnis, serta risiko hubungan bisnis.
- (4) **Uji Kelayakan** => Korporasi melakukan uji kelayakan secara ketat terhadap setiap personel yang diterima maupun yang akan menduduki suatu jabatan.

Tujuan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi korporasi dalam penegakan hukum, bukan untuk mengkriminalisasi serta mewujudkan tata kelola korporasi yang baik atau *good corporate governance (GCG)*



Narasumber dalam Acara Seminar Nasional Memperingati HUT Ikahi Ke-64 (Foto BG)

(5) **Keterbukaan** => Korporasi selalu transparan, dan harus meyakini bahwa mereka sudah melakukan tindakan pencegahan atas tindak pidana yang bisa dilakukan oleh korporasi.

(6) **Monitoring** => Korporasi melakukan studi terhadap kinerja dan melakukan penindakan secara tegas atas setiap pelanggaran, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Salah satu pandangan Prof. Surya Jaya yang menarik adalah mengenai harus adanya aturan (hukum acara) yang bisa menjangkau entitas korporasi. Dia mengutip pendapat ahli hukum dan putusan *hoogeraad* (MA) di Belanda, bagaimana negara kincir angin ini mempidanakan korporasi. Putusan yang menjadi rujukan adalah putusan kasus "kawat berduri", sebuah perusahaan ekspor-impor di sana. Dalam putusan ini, korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pengurus. Artinya, apabila pengurus melakukan delik tindak pidana, maka korporasi turut bertanggung jawab, sehingga yang dipidana tidak hanya pengurusnya saja, tetapi juga korporasi itu sendiri.

"Urgensi diberlakukannya Perma No. 13 Tahun 2016 disebabkan selama ini aparat penegak hukum kesulitan menindak kejahatan korporasi. Padahal, ada lebih dari 70-an UU tertentu yang sudah menetapkan pertanggungjawaban

pidana korporasi. Saat pembahasan peraturan ini, semua persoalan mengerucut pada perlunya tata cara pemeriksaan tindak pidana korporasi, karena UU tertentu hanya mengatur sanksi pidananya saja, selebihnya (hukum acara) tidak diatur. Buktinya selama ini hanya ada satu atau dua putusan yang berhasil menghukum korporasi di pengadilan dalam perkara korupsi," papar Prof. Surya.

Hal ini terjadi hanya karena keberanian dan wawasan luas dari aparat penegak hukum. Padahal, putusan perkara tindak pidana pencemaran lingkungan dan kehutanan yang menghukum

**Urgensi diberlakukannya Perma No. 13 Tahun 2016 disebabkan selama ini aparat penegak hukum kesulitan menindak kejahatan korporasi. Padahal, ada lebih dari 70-an UU tertentu yang sudah menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.**

korporasi jumlahnya lebih banyak daripada perkara lain (korupsi/TPPU). Salah satunya yaitu kasus korupsi PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Perusahaan tersebut dihukum membayar denda sebesar Rp1,3 miliar, serta mendapatkan hukuman tambahan berupa penutupan sementara selama enam bulan. Selain itu, perkara korupsi yang diusut Kejaksaan Negeri Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung.

Kesulitan aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi di sidang pengadilan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

(1) Belum memiliki visi, pemahaman, dan pedoman yang sama dalam upaya menjerat korporasi jahat, (2) Tidak adanya hukum acara khusus ketika terdakwa berstatus sebagai pengurus korporasi, (3) Ketika aparat penegak hukum hendak memanggil atau memeriksa entitas korporasi, ibarat benda mati, yang mau dipanggil itu siapa? Dari latar belakang itu, lahirlah Perma Kejahatan Korporasi, dengan harapan ke depannya dapat mengatasi segala kendala dan kesulitan aparat penegak hukum dalam upaya menjerat korporasi.

Terdapat beberapa hal yang diatur dalam Perma mengenai kejahatan korporasi tersebut. Pertama, proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi (*vide* Pasal 9-11 Perma No. 13 Tahun 2016). Kedua, syarat dan uraian surat dakwaan ketika terdakwa merupakan korporasi (*vide* Pasal 12 Perma No. 13 Tahun 2016). Ketiga, ukuran pemisahan pertanggungjawaban kesalahan pidana antara korporasi dan/atau pengurusnya, termasuk ketika seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban (pidana) korporasi (*vide* Pasal 4-5 Perma No. 13 Tahun 2016).

Hal ini menjadi ukuran pemisahan pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan pengurusnya. Jadi seperti apa dan kapan tindakan pengurus bisa sekaligus dipertanggungjawabkan terhadap korporasi, ukurannya adalah ketika rumusan norma Ketentuan Umum Undang-Undang (UU) tertentu menyebut frasa "Setiap Orang...". Itu diartikan dapat mempidanakan perorangan dan korporasi/perusahaan.

"Bisa saja pengurus korporasi melakukan tindak pidana hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, bukan korporasinya. Dalam konteks ini, korporasi tidak bisa dipidanakan. Meski ada teori identifikasi, niat





## Penjatuhan hukuman terhadap korporasi berupa pidana denda hingga penutupan perusahaan akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

jahat (*mens rea*) yang diwujudkan perbuatan jahat (*actus reus*) pengurus otomatis menjadi tanggung jawab korporasi, sepanjang ada keterkaitan dan keuntungan korporasi. Ini bersifat *case by case* (kasuistis), sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab di dalam korporasi tersebut,” ungkap Prof. Surya.

Kemudian, keempat yaitu dalam penyebutan sanksi pidana korporasi adalah pidana pokok, berupa pidana denda dan pidana tambahan, seperti uang pengganti, penutupan perusahaan ganti rugi dan restitusi. Korporasi yang terbukti bersalah tidak hanya dijatuhi pidana denda, tetapi bisa sekaligus dijatuhi pidana tambahan. Ini tergantung bunyi UU-nya, sebab ada UU yang hanya mengatur besaran sanksi dendanya

saja. Selama ini sanksi yang paling ditakuti korporasi adalah pencabutan izin atau penutupan perusahaan.

Kelima, sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini masih mengacu pada KUHP dan UU tertentu yang mengatur khusus soal sistem pembuktian sepanjang belum diatur Perma ini. Misalnya, Perma No. 13 Tahun 2016 menyebut soal keterangan korporasi yang merupakan alat bukti sah dalam persidangan, tapi korporasi ini harus diwakili pengurus atau kuasanya. Jadi, keterangan pengurus tersebut yang dianggap sebagai ‘keterangan korporasi’, dan dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan.

Dengan kehadiran PERMA Kejahatan Korporasi, lanjut Prof. Surya, sebenarnya tidak melulu berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap korporasi, melainkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap korporasi yang baik dalam upaya pencegahan, sekaligus mendukung terciptanya prinsip GCG. Jadi, kalau merasa pengelolaan korporasi itu baik, tidak perlu takut diproses hukum. Ini hanya sebagai pedoman (*guidance*) agar pengelolaan korporasi menjadi lebih baik dan bisa berkontribusi besar terhadap masyarakat dan negara.

Meski demikian, korporasi-korporasi “yang nakal” tetap harus diproses hukum sepanjang bisa dibuktikan *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat) pengurus korporasinya. Sehingga, sekarang korporasi tidak lagi kebal hukum, karena dia merupakan subjek hukum yang bisa turut dipertanggungjawabkan secara hukum apabila dinilai melanggar hukum.

Menurut Hakim Agung yang yang berasal dari jalur non karier ini, yang dibutuhkan paling utama adalah sikap kehati-hatian, kecermatan dan kearifan. Sebab, penjatuhan hukuman terhadap korporasi berupa pidana denda hingga penutupan perusahaan akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena tak jarang sebuah korporasi berkontribusi besar bagi masyarakat dan/atau negara dari sisi sosial-ekonomi demi pembangunan yang berkelanjutan.

Prof. Surya merasa optimis bahwa dengan diberlakukannya Perma No. 13 Tahun 2016 ini akan menjadikan pelaku korporasi berhati-hati ketika melakukan suatu tindakan hukum. Supaya Perma ini dapat berlaku efektif, maka sangat dibutuhkan komitmen dan pemahaman yang

sama bagi seluruh aparat penegak hukum. Caranya dengan melakukan diseminasi atau sosialisasi, agar ada pemahaman atau persepsi yang sama antar aparat penegak hukum. Kalau komitmen dan pemahaman sudah sama, dipastikan tidak ada kendala dalam menerapkan Perma kejahatan korporasi ini.

Senada, Managing Partner pada Kiroyan Partners, Noke Kiroyan (sebagaimana dikutip dari *Hukum Online*, 2/3/17) menekankan bahwa ada empat aspek penting yang dibutuhkan dalam menjalankan korporasi, yakni: Pertama, memperkuat aspek manajemen korporasi. Sebuah korporasi harus melakukan apa yang disebut dengan manajemen risiko (*risk management*). Setiap pimpinan perusahaan harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan perusahaan dengan risiko sekecil mungkin, termasuk risiko melakukan pelanggaran hukum. "Kalau kita melakukan pelanggaran hukum, konsekuensinya kita akan mendapatkan tuntutan (pidana)," imbuh Noke.

Kedua, perlunya melaksanakan GCG, yakni bagaimana menjalankan perusahaan secara baik. Inti dari GCG adalah akuntabilitas dan transparansi, dan ini menjadi penting karena perusahaan harus bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*)nya.

Ketiga, menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) dengan baik. Artinya di sini bukanlah dana CSR, melainkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dipahami dalam dunia internasional. Perusahaan harus mengelola perusahaannya secara bertanggung jawab dengan berpedoman pada 10 prinsip dalam *United Nation Global Compact*.

Salah satunya adalah prinsip Anti-Corruption: "*businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery*". Jadi, sambung Noke, bila suatu perusahaan mengaku memiliki tanggung jawab sosial, sudah sepatutnya dia melakukan tindakan-tindakan anti korupsi sebagai bagian dari CSR itu.

Keempat, harus adanya kepastian hukum. Selama ini, dalam

dunia usaha sering terdengar keluhan mengenai kurangnya kepastian hukum di Indonesia. Namun, dengan adanya PERMA No. 13 Tahun 2016, justru akan memberikan kepastian hukum yang lebih besar, meski belum sempurna. Misalkan jika terjadi *merger* perusahaan, Perma No. 13 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan *merger*. Sama halnya



Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif S.H., LL.M. Memberikan Pemaparan pada Seminar Nasional Memperingati HUT Ikahi Ke-64 (Foto BG)



Para Pimpinan MA di Seminar Nasional Ikahi (Foto BG)

jika perusahaan sedang dalam proses pembubaran, Perma ini juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidananya.

Sejalan dengan pendapat Noke tersebut, Prof. Surya Jaya berpendapat, jika ada korporasi yang membubarkan diri dengan tujuan menghindari pertanggungjawaban pidana, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 langkah antisipasinya adalah:

Supaya Perma ini dapat berlaku efektif, maka sangat dibutuhkan komitmen dan pemahaman yang sama bagi seluruh aparat penegak hukum. Caranya dengan melakukan diseminasi atau sosialisasi, agar ada pemahaman atau persepsi yang sama antar aparat penegak hukum.

*"Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan untuk dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap".*

Manakala korporasi telah bubar setelah terjadinya tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 8 Perma No.13 Tahun 2016, mereka tidak dapat dipidana. Akan tetapi, terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan dengan mengajukan gugatan terhadap mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang telah bubar tersebut.

Dengan berlakunya Perma No. 13 Tahun 2016 akan menguntungkan dunia usaha secara keseluruhan, bukan sebaliknya. Sebab, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnis

secara lebih kompetitif. Selain itu, dengan peraturan tersebut, para pelaku usaha tidak perlu khawatir bila tidak mendapatkan proyek karena adanya pihak lain yang bermain. "Jadi, keraguan yang dialami dunia usaha seperti yang disampaikan oleh Ir. Hariyadi tidak perlu diperdebatkan lagi," kata Prof. Surya.

Menurutnya lagi, karena Pasal 4 Ayat (2) Perma No.13 Tahun 2016 mengatur bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidana, antara lain bila mereka memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Maka, jikalau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar, ataupun memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka di sini telah memberikan instrumen bagi hakim untuk menilai kesalahan mereka.

Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Rektor Universitas Suryakencana, Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., SpN berpendapat bahwa dipidananya pengurus saja tidak akan cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurusnya saja. Hal ini terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang dan sebagainya.

Prof. Dwidja pun memberikan model-model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni: (a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itulah yang diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dia merujuk kepada Pasal 392 KUHP yang mencantumkan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah pengusaha/pengurus/komisaris, bukan korporasinya.

(b) Korporasi sebagai pembuat, dan pengurus bertanggung jawab. Sebab, tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut, maka sifat dari perbuatan tersebut menjadikan tindak pidana itu sebagai "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang perbuatan itu.

(c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus sebagai pihak yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.

Dalam delik-delik ekonomi, tidak mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, ataupun yang diderita saingan-saingan perusahaan. Keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. (BG, TJ)

# PERKEMBANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PASCA TERBITNYA PERMA NO.13 TAHUN 2016

OLEH TIM DANDAPALA



*Pada mulanya, pertanggungjawaban pidana korporasi banyak mengalami kendala, yakni belum adanya kesepahaman mengenai konsep kesalahan yang dilakukan korporasi. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) masih mendominasi, dikaitkan dengan pandangan bahwa korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud sehingga tidak dapat berbuat, sehingga tidak dapat membuat kesalahan dan dimintai pertanggungjawaban pidana.*

**K**endala tersebut menjadi salah satu yang disampaikan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Surya Jaya yang juga Ketua Tim Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Penanganan Kejahatan Korporasi pada saat bertindak sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Hari Ulang Tahun IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) ke-64, di Hotel Mercure Ancol (21/3).

Asas *Universitas Delinquere Non Potest* di mana badan hukum atau korporasi tidak dapat dipidana merupakan pengaruh aliran klasik yang banyak diikuti. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyiratkan masih belum

dapat dipertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, sebab masih dibebankan kepada orang yang bertindak selaku pengurus.

Menurutnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan subjek hukum pelaku pidana yang tidak hanya orang, tetapi juga korporasi. Pada awalnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 KUHP di mana pengurus korporasi yang berbuat, dan dia harus bertanggung jawab dan dapat dipidana. Selanjutnya, muncullah beberapa Undang-Undang (UU) yang mengatur korporasi sebagai pelaku, namun pertanggungjawaban dan pemidanaan masih dikenakan kepada pengurus; contohnya dalam ketentuan Pasal 101

UU Perikanan. Perkembangan mutakhir korporasi sebagai pembuat dan dia pulalah yang bertanggungjawab dan dipidana, bahkan bisa juga keduanya yang berbuat dan dimintai pertanggungjawaban serta dikenai pemidanaan.

Perkembangan pasca dikeluarkannya Perma No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi membuat semakin mudah dalam menangani perkara pidana korporasi, khususnya yang berkaitan pada dasar pertanggungjawaban pidana dan kesalahan (*mens rea*) korporasi. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) peraturan tersebut bahwa "korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan pidana korporasi dalam UU yang mengatur tentang korporasi".

Pada Perma No.13 Tahun 2016 dapat dilihat bahwa korporasi berbuat salah dalam bentuk *dolus* atau *culpa*. Misalkan, korporasi secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan dirinya, atau secara alpa tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya. Sebagai pembuktian yakni adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi yang bersifat *adequate measure*. Hal ini meliputi adanya prosedur proporsional; komitmen dari pimpinan atas *zero tolerance* terhadap adanya kesalahan dalam bentuk apapun; pengelolaan risiko secara periodik; uji kelayakan secara



Pemukulan Gong oleh Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., pada Acara Seminar Nasional Memperingati HUT IkaHI Ke-64 (Foto BG)



Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya Memberikan Pemaparan pada Seminar Nasional Memperingati HUT Ikahi Ke-64 (Foto BG)

ketat terhadap setiap personel yang diterima maupun yang akan menduduki suatu jabatan; keterbukaan dan adanya *monitoring* serta evaluasi terhadap kinerja korporasi; serta tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang dilakukan.

Sementara, Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Rektor Universitas Suryakencana, Prof. Dr. Dwija Priyatno, S.H., M.H., SpN. menjelaskan tiga model posisi korporasi sebagai pembuat, dan sifat pertanggungjawabannya, yakni: Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang mesti bertanggung jawab. Model ini

muncul atas dasar Teori Fiksi dari Vin Savigny, di mana badan hukum hanya semata-mata buatan negara saja, sehingga merupakan fiksi belaka, jadi cuma manusia yang dapat bertindak dan menjadi subjek hukum. Di Indonesia, KUHP yang merupakan warisan Belanda atas dasar pengaruh teori tersebut, menganut bahwa subjek hukum pelaku tindak pidana hanyalah manusia. Apabila pengurus korporasi sebagai pembuat, maka dia yang harus bertanggung jawab.

Kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggung jawab. Model ini menegaskan bahwa

korporasi sebagai pembuat dan pengurus ditunjuk untuk bertanggung jawab, karena apa yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Dengan model seperti itu, maka sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana tersebut adalah "*onpersoonlijk*".

Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggung jawab. Karena berdasarkan perkembangan, jika ditetapkan pengurus saja sebagai yang bertanggung jawab tidak akan cukup, mengingat besarnya kerugian

yang diakibatkan oleh perbuatan pidana korporasi tersebut, dan juga besarnya keuntungan yang diperoleh mereka dari tindak pidana tersebut.

“Dikeluarkannya Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi ini merupakan langkah positif, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Di masa mendatang, para penegak hukum sudah tidak perlu ragu lagi jika ingin menuntut korporasi dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan itu, yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana,” papar Prof. Dwija.

Ketua Umum DPN APINDO Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M. mengungkapkan, bagi dunia usaha yang terpenting adalah bagaimana sebuah aturan dapat dilaksanakan secara konsisten

dan tidak diinterpretasikan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Untuk itu, diperlukan aparat peradilan termasuk hakim yang memiliki kompetensi dan

---

**Mengenai berapa nanti besaran biaya denda, hakim akan menjatuhkan denda di persidangan tanpa harus terikat dengan besarnya uang titipan. Namun, pada umumnya hakim selalu memutus di bawah uang yang ditiptikan ke bank.**

---

profesionalitas tinggi, serta integritas yang baik. Pengusaha pun berharap *Due Process of Law* harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korporasi yang akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha dan nasib karyawan mereka.

Setelah diundangkannya Perma No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, maka salah satu kendala utama aparat penegak hukum dalam menindak tegas korporasi telah terpecahkan. Selanjutnya, tinggal bagaimana setiap aparat penegak hukum, terutama hakim, berkomitmen untuk menindak tegas korporasi yang melakukan tindak pidana, karena dalam kenyataannya selama ini hal tersebut seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama bagi kelangsungan pembangunan perekonomian nasional. **(TJ, BG)**





# **DOKUMEN ELEKTRONIK**

## SEBAGAI PERLUASAN ALAT BUKTI

OLEH TIM DANDAPALA

*Kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama pemanfaatan teknologi informasi (TI), media, dan komunikasi, yang telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dalam dunia hukum, telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.*

**T**erkait dengan tindak pidana yang berasal dan bersumber dari penyalahgunaan TI, dalam pembuktiannya tentu saja tidak dapat dilepaskan dari bukti elektronik. Lalu, bagaimana hukum mengantisipasi pembuktian perkara dengan pemanfaatan TI, tidak saja tindak pidana terkait dengan itu, akan tetapi juga terhadap pembuktian tindak pidana lainnya.

#### **PERKEMBANGAN PEMBUKTIAN DENGAN BUKTI ELEKTRONIK**

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui 'ruang' yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang (UU) untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan yang termasuk sebagai alat bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Hukum acara telah membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti tersebut, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan UU dalam mewujudkan kebenaran materiil. *Negatief wettelijk stelsel* atau sistem pembuktian berdasarkan UU secara negatif, sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,

kecuali apabila dengan "sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah" (*vide* Pasal 183 KUHAP), hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

### **Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan yang termasuk sebagai alat bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.**

Pengaturan mengenai kejahatan dunia maya di Indonesia terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ini mulai berlaku sejak 28 November 2016. Salah satu ketentuan yang terkait dengan hukum acara adalah ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik (bersama dengan versi cetak) dapat disajikan sebagai barang bukti yang sah.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah. Dalam ayat (2)-nya menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah (Pasal 184 Ayat 1 KUHAP). Lebih lanjut dalam dalam Pasal 44-nya menyebutkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang menempatkannya sebagai alat bukti tersendiri di samping alat bukti yang dikenal selama ini. Sehingga, yang dimaksud perluasan dari alat bukti sah adalah menambah jenis alat-alat bukti menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dikenal dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini, kedudukan informasi dan/

---

Perbedaan kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda tersebut ternyata ditangkap dalam penyusunan rancangan hukum acara pidana. Sehingga, dalam rancangan KUHAP, Pasal 175 Ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara pidana adalah bukti elektronik.

---

atau dokumen elektronik meskipun diterima sebagai alat bukti sah, tetapi tidak sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan merupakan perluasan dari pengertian alat bukti petunjuk sebagai salah satu jenis alat bukti. Ketentuan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 A yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari hal-hal sebagai berikut:

Pertama, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Kedua, dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Kemudian, dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam

mikro film, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dikenal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pasal 96-nya menyebutkan bahwa alat bukti sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lalu, yang dimaksud dengan “alat bukti lain” adalah meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun

selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kedudukan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah sebagai alat bukti yang berdiri sendiri selain alat bukti yang sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Ketiga, dari UU di atas, meskipun ketiganya telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi mempunyai kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda. Perbedaan kedudukan dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda tersebut ternyata ditangkap dalam penyusunan rancangan hukum acara pidana. Sehingga, dalam rancangan KUHAP, Pasal 175 Ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara pidana adalah bukti elektronik.

Dalam Pasal 178-nya menerangkan bahwa yang dimaksud bukti elektronik adalah sekalian bukti

dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik adalah termasuk dalam pengertian bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti, selain alat-alat bukti yang dikenal selama ini.

Perkembangan alat bukti tersebut, sejalan dengan perkembangan yang terjadi di beberapa negara, termasuk Australia. Pesan singkat (sms) di *handphone*, surat elektronik dan sejenisnya, dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan. Hal tersebut disampaikan oleh pakar pidana Prof. Andi Hamzah sewaktu dimintai pendapatnya oleh Tim Dandapala (Jumat, 7/4-2017). Lebih lanjut beliau menyampaikan, meski tidak diatur dalam KUHP, ternyata alat bukti elektronik tersebut di Australia sudah termasuk dalam alat bukti yang masuk dalam kategori bukti surat yang diperluas (tafsir ekstensif). Permasalahan yang sering muncul adalah membuktikan akan keaslian bukti elektronik yang dihadirkan, tidak ada perubahan terhadapnya, jadi salah satu upaya untuk itu diperlukan hadirnya seorang ahli yang kompeten untuk memberi penjelasan.

Mengenai kedudukan alat bukti elektronik sendiri, apakah sebagai alat bukti ataukah petunjuk, Prof. Andi menuturkan bahwa alat bukti petunjuk di Belanda sudah dihapuskan. Sehingga, terkait Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai CCTV yang harus

diperoleh secara sah, sebaiknya hal tersebut ketika diperlihatkan di persidangan dapat menjadi pengetahuan hakim, yaitu hal-hal yang dilihat dan diketahui oleh hakim selama persidangan.

---

**Permasalahan yang sering muncul adalah membuktikan akan keaslian bukti elektronik yang dihadirkan, tidak ada perubahan terhadapnya, jadi salah satu upaya untuk itu diperlukan hadirnya seorang ahli yang kompeten untuk memberi penjelasan.**

- Pakar Pidana Prof. Andi Hamzah -

---

Hal tersebut juga masuk dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas yaitu adanya alat bukti berupa pengetahuan hakim.

Prof. Andi Hamzah, yang ikut dalam penyusunan rancangan KUHP dan aktif dalam pembahasannya, mengatakan bahwa bukti elektronik di berbagai negara merupakan perluasan dari alat bukti surat yang sudah ada. "Maka dalam rancangan KUHP, bukti elektronik sudah merupakan alat bukti tersendiri, yaitu alat bukti elektronik. Jadi kalau hakim dalam persidangan mengambil sikap dengan menyatakan bahwa bukti elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti itu sudah tepat," katanya.



### DIGITAL FORENSIK BUKTI ELEKTRONIK

Bukti elektronik, sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana, tentu berbeda dengan alat-alat bukti lainnya, semisal surat ataupun saksi, yang dapat dengan mudah dilihat, dibaca dan dinilai kekuatan pembuktian secara langsung. Bukti elektronik, sebagaimana perkembangan teknologi informasi dengan berbagai karakteristiknya, tidak saja dari segi formalitasnya (cara memperoleh) maupun dari segi materiilnya (melihat nilai pembuktiannya) agar mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, *reability* (dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya), *necessity* (diperlukan untuk pembuktian) dan *relevance* (relevan dengan pembuktian).

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, karakteristik dari bukti elektronik memerlukan penanganan yang khusus pula. *Digital forensic* merupakan suatu ilmu yang ditujukan untuk menangani bukti elektronik dan digital secara patut dan sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Dalam menangani bukti elektronik sehingga dapat diterima di persidangan adalah terpenuhinya prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Association of Chief Police Officers (ACPO). Antara lain sebagai berikut:

Pertama, *chain of custody* bahwa dilarang mengubah data digital yang akan dijadikan alat bukti di persidangan. Hal ini terkait sifat data yang *volatile*, sehingga mudah sekali hilang atau rusak. Kedua, kompetensi dalam arti petugas yang

akan menangani bukti elektronik haruslah berkompeten dan dapat menjelaskan kembali alasan serta tindakan dalam melakukan pemeriksaan bukti elektronik. Ketiga, analisa yang dihasilkan harus dapat disajikan dan diuji langkah dan tahapan yang dilaluinya. Keempat, keseluruhan hasilnya setelah melalui tiga prinsip di atas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diaplikasikan dengan baik.

---

**Bukti elektronik, sebagaimana perkembangan teknologi informasi dengan berbagai karakteristiknya, tidak saja dari segi formalitasnya maupun dari segi materiilnya agar mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, *reability*, *necessity* dan *relevance*.**

---

Implementasi prinsip-prinsip dasar di atas yakni melalui tahapan digital forensik yang harus dilakukan dalam menyajikan bukti elektronik. Tahapan ini pula yang dapat ditanyakan kepada ahli di persidangan dalam menilai kekuatan bukti elektronik dalam pembuktian perkara. Pertama adalah *Connection* yaitu proses memastikan keutuhan bukti elektronik, atau bisa disebut status *quo* bukti elektronik agar tidak terjadi proses penulisan atau perubahan; salah satunya adalah dengan aplikasi *write protect*, sehingga bukti elektronik hanya dapat dibaca (*read-only*). Proses berikutnya setelah dapat dipastikan bukti elektronik (yang terdapat pada sumbernya) dalam keadaan status *quo* (dalam dunia nyata seperti lokasi tempat kejadian yang terpasang *police line*).

Selanjutnya adalah *Acquisition* yakni meng-copy isi dari sumber bukti elektronik (semisal memori penyimpanan dalam komputer, *handphone* atau lainnya) pada media penyimpanan untuk dilakukan analisa. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah *Forensic Imaging*. Dalam proses ini, selain dihasilkan 'duplikasi' bukti elektronik yang akan dianalisa, untuk menentukan keutuhannya dapat dilihat nilai *hash*, dengan cara membandingkan nilai *hash* bukti elektronik dari sumber

dengan nilai *hash* hasil 'duplikasi' berupa *copy image* yang identic, maka dari sana dapat dipastikan keutuhan dari bukti elektronik.

Tahapan selanjutnya adalah *Examination*, dalam tahapan ini setelah *copy image* dipastikan identic, maka selanjutnya adalah menganalisa bukti elektronik yang terkait dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Aplikasi *Autopsy Forensic* adalah salah satu yang dapat digunakan untuk proses ini. Dengan aplikasi ini, bukti elektronik dapat dicari dan dipilah berdasarkan klasifikasi, tertentu semisal waktu, kata yang terkait atau hal-hal lainnya untuk memudahkan menemukan bukti elektronik yang memang terkait dengan pembuktian perkara. Kemudian, setelah ditemukan bukti elektronik yang terkait dengan pembuktian perkara selanjutnya



adalah *Analysis*. Di sini hanya *digital evidence* yang benar-benar terkait dan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap perkara yang akan disajikan untuk pembuktian perkara.

Melalui prinsip-prinsip dan tahapan dalam *digital forensic*, maka bukti elektronik akan sangat berperan dalam proses pembuktian perkara pidana, di mana yang hendak dicari adalah kebenaran materiil. Beberapa hal yang dapat diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik yaitu pengidentifikasian objek (bukti elektronik), penentuan keterkaitan antara bukti elektronik dengan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi 'masa lalu', melindungi yang tidak salah, serta untuk menyiapkan ahli di persidangan.

Hal ini tidak lepas dari pengertian *digital forensic* sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menjabarkan keadaan saat ini dari suatu artefak digital yang dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti *flash disk*, *hard disk*, atau CD-ROM), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah pesan email atau gambar JPEG), atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Sehingga, isi

dari bukti elektronik yang diperoleh dari proses bukti elektronik tidak sekadar ada informasi apa dalam bukti elektronik, tetapi dapat pula merinci urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi terkini.

Untuk dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, maka prinsip-prinsip dan tahapan melalui *digital forensic* dalam menggali alat bukti berupa bukti elektronik, ternyata tidak mudah karena karakteristik yang melekat padanya. Setelah prinsip dan tahapan terpenuhi (dapat dikatakan sebagai syarat formal), maka selanjutnya adalah syarat materiil yaitu keterkaitan antara isi bukti elektronik dengan pembuktian perkara.

Sebagaimana alat-alat bukti lainnya dalam pembuktian perkara pidana yang bersifat bebas, dalam arti akan kembali kepada hakim dalam menilai persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya di persidangan. Dalam rangka untuk memenuhi minimum pembuktian sehingga menimbulkan keyakinan pada hakim. Jadi timbulnya keyakinan hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak adalah didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184

KUHAP termasuk alat bukti digital atau elektronika tersebut.

Dengan melihat keniscayaan perkembangan TI dan beberapa peraturan perundangan yang ada, maka bukti elektronik akan semakin berperan dalam pembuktian perkara pidana. Masuknya bukti elektronik dalam Rancangan KUHAP sebagai alat bukti yang berdiri sendiri telah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sebagai salah satu alat bukti (baru), kedudukannya "sejajar dengan alat-alat bukti yang lainnya".

Dengan karakteristik dan kekhususannya tersebut, maka penanganan dan penyajian bukti elektronik dapat digunakan dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di persidangan yang harus diperhatikan. Beberapa prinsip-prinsip dasar dan tahapan *digital forensic* di atas dapat menjadi rujukan sederhana dalam menerima, menilai dan menggunakan bukti elektronik yang diajukan dipersidangan dalam pembuktian perkara pidana, terutama yang terkait kejahatan dunia maya. **(SEG, BG)**



# HOAX

SALAH SATU CYBER CRIME YANG  
MENGKHAWATIRKAN

OLEH TIM DANDAPALA


*Kemajuan teknologi dan informasi begitu pesat dan nyaris tidak terbendung. Saat ini setiap sendi kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari penggunaan teknologi. Manusia dalam kehidupan selalu berupaya mencari cara untuk mempermudah kehidupannya setiap waktu. Begitu pula dengan penggunaan teknologi yang berkembang tidak lain adalah untuk semakin mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya.*

---

“Pasal mengenai pencemaran nama baik, cukup diatur dalam KUHP, sedangkan penggunaan media elektronik dalam melakukan pencemaran nama baik, sebaiknya menjadi ayat tersendiri dalam KUHP, dan harusnya dapat menjadi pemberatan dari ancaman pidana dalam KUHP dan bukan dalam bentuk UU tersendiri. Hal itu pula yang terjadi pada pembahasan rancangan KUHP yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini,”

- Pakar Pidana Prof. Andi Hamzah -

---



- Pakar Pidana Prof. Andi Hamzah -

**P**ada mula lahirnya, internet dimanfaatkan untuk membuat semacam dunia virtual atau maya *virtual/cyber world* sebagai sebuah arena interaksi antara mereka yang memiliki “hak eksklusif” untuk dapat mengaksesnya. Saat itu, hanya beberapa orang dari perguruan tinggi di Amerika Serikat (AS) yang bersepakat dalam kerja sama riset dan memiliki akses ke internet untuk penggunaan sistem komputer yang terhubung dalam sebuah jejaring raksasa. Hal tersebut pula yang kemudian memunculkan dikotomi istilah dunia nyata dan dunia maya.

Dalam jejaring raksasa tersebut, proses interaksi dan komunikasi, serta mengirimkan informasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah; tidak terhalang lagi jarak, ruang dan waktu. Jika dahulu hal itu hanya dapat dilakukan dengan komputer duduk, maka saat ini adanya telepon pintar (*smartphones*), informasi dari suatu tempat bisa secara *real-time* atau langsung didistribusikan ke seluruh dunia saat itu juga. Dunia dalam genggaman tangan, begitu istilah yang sering digunakan.

Dunia maya sesungguhnya bukanlah tempat, melainkan terdapat dalam media elektronik pada jaringan komputer, yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu

arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (*sensor, transducer, koneksi, transmisi, processor, signal, controller*) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

Sebagaimana di dunia nyata, dalam dunia maya pun akan selalu terjadi interaksi antar manusia penggunaannya. Dalam proses interaksi itu, akan selalu ada pihak jahat atau kriminal yang menggunakan dunia maya untuk melakukan aksi penipuan ataupun perbuatan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau tindak pidana yakni ketika sudah ada aturan hukum yang mengatur dan memberi ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Kesadaran akan pentingnya pengaturan mengenai kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) muncul pada tahun 2001 di Budapest, Hungaria dengan ditandatangani Konvensi Budapest oleh 50 negara peserta.

Konvensi Budapest meletakkan dasar beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan dalam berinteraksi di dunia

maya. Peretasan (*hacking*) atau akses ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penipuan, penyalahgunaan piranti, pornografi, dan kejahatan kekayaan intelektual merupakan beberapa perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga dilarang dalam interaksi di dunia maya.

Konvensi tersebut mensyaratkan negara peserta untuk menetapkan undang-undang (UU) yang melawan *cyber crime* untuk dapat memastikan penegakan hukum memiliki kewenangan sesuai prosedur menyidik dan memproses hukum dalam mengatasi hal tersebut. Karena kejahatan dunia maya seringkali tidak lagi melihat batas-batas negara, maka diperlukan kerja sama internasional dalam memerangi dan memberantasnya.

Peraturan mengenai *cyber crime* di Indonesia terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016 yang berlaku sejak 28 November 2016. Di dalamnya telah diatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalamnya, baik yang berada di dalam maupun



di luar wilayah hukum Indonesia, serta yang berakibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan berpotensi merugikan kepentingan Indonesia.

Dunia maya yang saat ini marak adalah jejaring sosial (*social networking*). Berbagai jenis jejaring sosial atau situs pertemanan ini diakui banyak pihak sangat membantu dalam interaksi sosial. Dengan hal tersebut, kita dapat bertemu dengan relasi atau kerabat yang berada jauh, atau bahkan menemukan teman masa kecil yang sudah lama tak ketahuan rimbanya. Banyaknya manfaat yang didapat dari jejaring sosial, tidak yang hanya sekadar *refreshing* saja, tetapi juga untuk hal-hal yang dapat mendukung pekerjaan dan profesi.

#### **BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN**

*Hoax* adalah istilah umum di masyarakat untuk konten berisi kebohongan, yang dalam hal ini disebarkan melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016, menyebutkan tiga jenis konten *hoax* yang dapat dipidana sebagai konten ilegal.

Ketiga jenis konten *hoax* tersebut adalah konten berisi pencemaran nama baik atau fitnah, penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, dan provokasi terkait SARA. Ancaman pidana untuk ketiganya adalah maksimal hukuman penjara selama 4 hingga 6 tahun, atau denda maksimal Rp750 juta sampai Rp1 miliar.

Pada Pasal 28 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*". Sebagai perbuatan yang dilarang, akan tetapi dalam UU tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "berita bohong dan menyesatkan".

Sementara, dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Menurut buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* yang ditulis oleh R. Soesilo (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390

KUHP, apabila ternyata kabar yang disiarkannya itu adalah kabar bohong. Dan kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal berbeda. Dalam frasa "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah akibatnya.

Selain ketentuan mengenai hal tersebut, beberapa pengaturan mengenai perbuatan pidana dengan ancaman sanksi, menurut pakar pidana Prof. Andi Hamzah, sesungguhnya masih tumpang tindih dengan pengaturan dalam KUHP. Pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dengan ancaman sanksi pidana yang begitu berat, tidak seharusnya masuk dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Meskipun terhadap pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE sewaktu diajukan *Judicial Review* telah ditolak Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Prof. Andi tetap pada pendapat bahwa karena

UU ITE adalah bersifat pengaturan administrasi, maka adalah terlarang dan tidak tepat jika di dalamnya mengancamkan sanksi pidana lebih dari satu tahun.

“Pasal mengenai pencemaran nama baik, cukup diatur dalam KUHP, sedangkan penggunaan media elektronik dalam melakukan pencemaran nama baik, sebaiknya menjadi ayat tersendiri dalam KUHP, dan harusnya dapat menjadi pemberatan dari ancaman pidana dalam KUHP dan bukan dalam bentuk UU tersendiri. Hal itu pula yang terjadi pada pembahasan rancangan KUHP yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini,” ungkapnya.

Kembali pada ketentuan kabar bohong atau *hoax*, dalam perkembangannya konten atau informasi *hoax* berkembang menjadi semacam ‘industri kapital’ yang terdapat kepentingan di baliknya. Dari produksi, di mana tim *hoax* dengan gencarnya akan membentuk konsep informasi *hoax* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan tokoh, institusi, etnis dan lainnya. Disalurkan dalam bentuk informasi atau foto dengan konten kebencian, delegitimasi kebenaran, menciptakan kebenaran palsu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi opini masyarakat.

Setelah diproduksi, selanjutnya konten yang berisi *hoax* tersebut kemudian disebar dengan gencar di media sosial. Pada tahap ini kemunculan istilah *buzzer hoax* yang melakukan provokasi secara konten isi, menggunakan *hashtag* agar lebih meluas penyebaran infonya, main akun *boat* dan sindikasi akun *buzzer* semata karena adanya potensi keuntungan ekonomi di dalamnya. Berikutnya yang menjadi target

audiens *buzzer hoax* ini tentunya para *follower* atau pengguna media sosial.

Para *buzzer* dapat dikatakan sangat cerdas dalam melihat peluang media sosial untuk melakukan provokasi dalam bentuk informasi *hoax*. *Follower* sebagai pengguna media sosial merupakan sukarelawan yang tidak dibayar, sedangkan mereka yang sejalan dengan informasi *hoax* memiliki kepentingan dan kebencian yang sama. Adanya pertemuan antara *hoax* dan *audiens* dengan munculnya *like*, *comment* dan *share* telah mempermudah penyebarannya.

---

**Berita *hoax* yang didasarkan pada kepentingan tertentu, sehingga disusun secara sistematis dan berulang-ulang, yang telah menjurus pada perbuatan pidana tersistematis, sudah seharusnya menuntut sikap hati-hati dalam mencernanya.**

---

Meskipun ada ancaman pidananya dalam penyebaran *hoax*, terutama dalam media social, yang dapat mencemarkan nama baik, menyinggung SARA dan sebagainya, namun hal tersebut belum efektif untuk mengatasinya. Media sosial karena bersifat *swa-filter*, maka peranan pemilik akun media sosial sangat berperan, tidak semata sebagai konsumen, tapi juga harus lebih bijak dalam menyaring informasi yang ada, sehingga *output* yang dihasilkan juga baik.

Menurut David Rapp, seorang psikolog asal Universitas Northwestern Amerika Serikat (AS),

orang lebih banyak percaya dan menyukai berita palsu dikarenakan lebih mudah dicerna dan masuk ke memori otak. Walaupun ada informasi baru yang berusaha meluruskan, namun tetap saja lebih menarik informasi pertama yang telah telanjur tersimpan dan dianggap sebagai kebenaran. Penelitian tersebut tertuang dalam jurnal keluaran Psychology Today yang berjudul: *New Research Shows Why People Believe False Information*.

Berita *hoax* yang didasarkan pada kepentingan tertentu, sehingga disusun secara sistematis dan berulang-ulang, yang telah menjurus pada perbuatan pidana tersistematis, sudah seharusnya menuntut sikap hati-hati dalam mencernanya. Tidak langsung menyebarkannya sebelum dapat dipastikan kebenarannya adalah langkah mudah yang dapat dilakukan. Keinginan untuk melakukan klarifikasi pada sesama *netizen*, justru seringkali menyebabkan terjadinya efek *viral* dari *hoax* karena terus-menerus disampaikan kepada orang lain.

Agar tidak terjerat hukum, maka ketika hendak mengklarifikasi cukup dengan menyampaikan narasi dan tidak perlu *copy-paste* konten berita, kemudian hal tersebut ditanyakan langsung kepada individu dan bukan di grup media sosial. Selanjutnya, apabila terlanjur *copy-paste* konten *hoax* dalam grup atau akun media sosial, maka dapat dipastikan ada kalimat tambahan yang berisi pertanyaan klarifikasi yang meminta bantuan penjelasan. Ketiga hal tersebut untuk memperjelas bahwa tidak ada niat kesengajaan dalam menyebarkan *hoax* sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 19 Tahun 2016. **(BG,SEG)**



# **DAMPAK PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008**

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

OLEH TIM DANDAPALA

*Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti: cyber crimes, pencurian kartu kredit, perjudian online, penyadapan transmisi data orang lain, manipulasi data, dan lain-lain.*

---

**UU ITE adalah bersifat pengaturan administrasi, maka adalah terlarang dan tidak tepat di dalamnya mengancamkan sanksi pidana “lebih dari satu tahun”. Pasal mengenai pencemaran nama baik, cukup diatur dalam KUHP yang sebelumnya telah diatur berdasarkan Pasal 310, 311 dan 316 KUHP.**

- Pakar Pidana Prof. Andi Hamzah -

---

**J**ika dahulu kejahatan hanya terkonsentrasi pada komputer korban dengan melakukan *cracking* atau menerobos program komputer milik orang lain yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui data, lalu mengambil/mencuri data, memblokir/memasukkan program virus kedalam komputer korban atau sekedar iseng/jahil membuat program virus (*malware*), maka sekarang perkembangannya telah merubah modus operandi kejahatan dengan cara yang lebih canggih, yakni melakukan *defacing* mengubah halaman situs, *phising* dengan menyalahgunakan informasi data diri *username* dan *password* yang ada di *website* sudah di-*deface*, *spamming* dengan melakukan pengiriman berita atau iklan lewat *e-mail* (surat elektronik) yang tak dikehendaki sampai dengan *carding/cyberfround*, yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperolehnya secara *illegal*. Kartu kredit itu diperolehnya melalui pencurian data lewat internet.

Tujuan positif kehadiran internet dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata tidak dapat terelakkan munculnya dampak negatif yang mengiringinya, seperti contoh di atas juga akan diperparah dengan

adanya foto-foto pornografi bahkan adegan panas persetubuhan yang bisa diakses diberbagai *youtube*. Dan ini semuanya akan berdampak negatif terhadap moralitas bangsa dan negara. Tidak heran kalau sekarang cukup banyak anak remaja yang hamil di luar nikah, bahkan sering terjadi perselingkuhan di luar nikah, menyebabkan banyaknya terjadi perceraian rumah tangga yang ditangani oleh pengadilan. Yang semuanya ini terjadi karena pengaruh negatif dari pada “dunia maya”.

Kesadaran akan perlunya payung hukum untuk menjamin keamanan internet dan perlunya tata penggunaan internet agar tidak terjadi *chaos* mendasari lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada 21 April 2008. UU tersebut merupakan *pioneer* dalam meletakkan dasar pengaturan dan perlindungan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) banyak memunculkan kritik. Penerapan ancaman pidana dikatakan sering kali digunakan hanya untuk

membungkam kritik, *shock therapy*, balas dendam, dan barter kasus hukum.

Pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memunculkan beberapa kasus hukum yang menarik perhatian. Di antaranya kasus hukum, seperti: Florence Sihombing, mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, harus mendekam di sel Polda DIY usai dilaporkan menghina masyarakat Yogya di akun Path miliknya sendiri. Status di *Blackberry Messenger* (BBM) aktivis anti korupsi Makassar, Muhammad Arsyad tulisan status “*No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!*” memaksanya berurusan dengan polisi usai dilaporkan Abdul Wahad, politisi lokal Partai Golkar dan orang dekat Nurdin Halid. Yang paling menonjol adalah Kasus Prita Mulyasari, yang menuliskan keluhan pelayanan buruh dokter dan rumah sakit Omni Internasional di Tangerang melalui *e-mail*. Setelah menjalani proses hukum yang cukup panjang, akhirnya pada September 2012, Mahkamah Agung menyatakan Prita bebas dari hukuman karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dampak berbagai kasus hukum terhadap penerapan ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor



11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, telah memunculkan gagasan revisi karena dikatakan banyak kasus yang memicu kontroversi berkaitan dengan hak menyampaikan pendapat secara digital. Kemudian adanya beberapa pengajuan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dikabulkan oleh MK.

Dengan dikabulkannya permohonan *judicial review* tersebut, semakin memperkuat keinginan untuk melakukan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tersebut. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus dianggap sebagai “delik aduan”. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai pengaturan penyadapan harus dengan undang-undang, sehingga aparat penegak hukum seperti Penyidik Polri, Kejaksaan dan atau KPK tidak bisa sembarangan melakukan penyadapan tanpa adanya UU yang mengaturnya. Dan terakhir Putusan MK Nomor 20/PUU-

XIV/2016 meminta agar *intersepsi* (penyadapan) harus dilakukan secara sah menurut hukum, dalam rangka penegakan hukum adalah beberapa hal yang semakin mendorong perlunya dilakukan perubahan atas UU No. 11/2008 tersebut.

### Tujuan positif kehadiran internet dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata tidak dapat terelakkan munculnya dampak negatif yang mengiringinya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada 25 November 2016 disahkan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sejak saat itu pula mulai diberlakukan.

#### DAMPAK POSITIF DARI PERUBAHAN UU NO. 11/2008.

Beberapa perubahan yang terjadi terutama terkait dengan banyaknya kasus hukum yang kontroversial pada undang-undang sebelumnya

di antaranya adalah pertama: perubahan ancaman pidana, kedua: perubahan jenis tindak pidana menjadi tindak pidana delik aduan, ketiga: hak untuk dilupakan dan keempat: mengenai tata cara intersepsi (penyadapan).

Perubahan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dari yang semula ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perubahan UU ITE adalah salah satu perubahan terkait dengan hukum materiil.

Adanya perubahan ancaman pidana dalam pasal tersebut, akan membawa dampak positif pada proses hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Dalam menangani dugaan tindak pidana, baik dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan oleh penyidik, penuntut

umum, maupun hakim **tidak dapat melakukan penahanan** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP.

Sedangkan, ketentuan yang membawa pengaruh pada proses penegakan hukum adalah Pasal 45 ayat (5) UU Perubahan UU ITE yang menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan (*klacht delik*). "Negara baru dapat melakukan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana hanya apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu". Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dikorbankan, maka penyidik tidak dapat melakukan proses hukum.

Terkait dengan perubahan delik umum menjadi delik aduan, pendapat berbeda disampaikan oleh pakar pidana Prof. Dr. Andi Hamzah ketika diminta pendapatnya beberapa minggu yang lalu. Dalam pandangannya, karena UU ITE adalah bersifat pengaturan administrasi, maka adalah terlarang dan tidak tepat di dalamnya mengancamkan sanksi pidana "lebih dari satu tahun". Menurut dia, pasal mengenai pencemaran nama baik, cukup diatur dalam KUHP yang sebelumnya telah diatur berdasarkan Pasal 310, 311 dan 316 KUHP. Menurut Prof. Andi Hamzah penggunaan media elektronik dalam melakukan pencemaran nama baik, sebaiknya menjadi ayat tersendiri dalam KUHP dan dapat menjadi "pemberatan" dari ancaman pidana seperti telah diatur dalam Pasal 316 KUHP. sehingga menurut dia tak perlu lagi masalah ini diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri, seperti dalam UU ITE. Hal itu pula yang terjadi pada pembahasan rancangan KUHP yang kini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, tandas tim perumus KUHP tersebut.

Adanya pasal yang mencantumkan hak untuk dilupakan atau "*the right to be forgotten*". Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Perubahan UU ITE mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, tetapi diangkat kembali. Dengan ketentuan tersebut, seorang yang sudah terbukti tidak bersalah di pengadilan, berhak mengajukan permintaan agar berita pemberitaan tentang dirinya yang menjadi tersangka dihapus. Pelaksanaan '*right to be forgotten*' dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan "Penetapan Pengadilan".

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik adalah mengenai pembuktian elektronik. Menyangkut tafsir atas Pasal 5 terkait "dokumen elektronik" sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan dalam UU Perubahan UU ITE. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (*intersepsi*) tanpa seizin pengadilan adalah tidak sah sebagai bukti adalah menjadi pegangan bagi hakim di dalam setiap mengadili perkara. Putusan ini diperkuat oleh Pasal 31 ayat (4) UU Perubahan UU ITE yang telah mengamatkan pengaturan tata cara *intersepsi* ke dalam bentuk undang-undang agar

setiap informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sempurna di pengadilan.

Beberapa perubahan dalam UU Perubahan UU ITE tersebut tentu membawa pengaruh yang memerlukan sinkronisasi hukum acara untuk penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara yang berlaku berdasarkan KUHP. Namun sampai sekarang pemerintah belum melakukannya melalui peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Pada akhirnya pesatnya kemajuan teknologi informasi yang terjadi, dengan adanya UU Perubahan UU ITE menunjukkan potret implementasi norma yang ada di dunia nyata yang diberlakukan di dunia digital atau media sosial menjadi penting. Hal tersebut dimaksudkan agar penggunaan media sosial mempunyai koridor dan aturan hukum yang jelas, yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar karena ada sanksi pidana bagi pelanggarannya.

Salah satu perbedaan antara komunikasi di "dunia nyata" dengan "dunia maya" (*cyberspace*) adalah dari media yang digunakan. Meski komunikasi atau aktifitas yang dilakukan melalui internet, baik berupa transfer data, distribusi, transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik, akan memiliki dampak dalam kehidupan nyata, bahkan untuk saat ini dampak negatif yang ditimbulkannya lebih ekstrim dan massif di dunia nyata. Hal yang seringkali tidak dapat dengan mudah disadari, seperti yang sudah diterangkan di atas. (SEG,BG)



## ETIKA HAKIM DI TENGAH DEGADRASI MORAL

# “HAKIM JUGA MANUSIA BIASA”

OLEH TIM DANDAPALA

*Degradasi atau dekadensi merupakan penurunan atau kemerosotan, kemunduran atau kemunduran suatu kualitas seperti moral, kepangkatan atau jabatan. Jika dikaitkan dengan degradasi atau dekadensi moral hakim berarti terjadinya penurunan/ kemerosotan kualitas moral hakim semakin buruk, karena faktor-faktor tertentu. Mengapa hal ini ditujukan kepada kalangan hakim? Tim DANDAPALA sengaja mengambil salah satu topik dalam Laporan Khusus (Lapsus) terkait Etika Hakim Di Tengah Degradasi Moral untuk dijadikan sebagai pedoman buat hakim Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik di kantor maupun di luar dinas.*

---

## Sesungguhnya penurunan kualitas moral hakim tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupan mulai dari tutur kata, cara pandang, perilaku hingga kepada kualitas putusan hakim.

---

**K**arena profesi hakim merupakan jabatan mulia dan terhormat, maka ketika masyarakat khususnya pencari keadilan mendengar terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang hakim, maka mereka akan sangat marah dan kesal, karena *fans*-nya lagi bermasalah. Jika moralitas dan etika para sang pengadil tidak terjaga dan tidak terlindungi dengan benar, maka rusaklah sendi-sendi penegakan hukum yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pengadilan.

Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman harus bertingkah-laku, bersikap dan berbuat tanpa cela. Hakim harus mampu menjadi suri-auladan ketika ia melaksanakan fungsinya sebagai pejabat negara baik ketika memimpin persidangan maupun ketika ia mengambil sebuah keputusan dalam sebuah perkara. Begitupun dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai individu anggota masyarakat, hakim harus senantiasa dituntut untuk tampil dengan perilaku tanpa tercela.

Sesungguhnya penurunan kualitas moral hakim tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupan mulai dari tutur kata, cara pandang, perilaku hingga kepada kualitas putusan hakim.

Ambil saja contoh sederhana bagaimana beretika yang benar di dalam pergaulan bermasyarakat. Ketika kita hendak menolong atau

membantu seseorang, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan sebelum kita bicara, apakah tutur kata atau sikap kita untuk menolong dia sudah benar atau tidak. Jangan begitu saja terobos terutama terhadap seseorang yang cacat tubuh. Sebab bagi orang cacat ada kalanya seseorang itu tidak mengharapkan dirinya ditolong, terkecuali kita terlebih dahulu menawarkan bantuan itu untuk menolongnya dan terkecuali dalam keadaan darurat seseorang itu harus ditolong, lain soal. Sikap ramah-tamah dalam pergaulan sehari-hari termasuk di dalam rumah tangga sangat bermanfaat untuk kesegaran jasmani dan rohani. Jangan karena terbiasa tegas di kantor waktu bersidang, lalu kebiasaan itu terbawa-bawa di dalam keluarga dan lingkungan sosial. Itu sangat tidak etis.

### DAMPAK PERAN MEDIA

Media merupakan sarana utama untuk menyebarkan berita dan ilmu pengetahuan baru. Juga media menjadi sarana untuk menyebarkan budaya-budaya rusak, termasuk budaya asing yang buruk. Seperti di televisi, majalah dan internet, pornografi tersebar luaskan. Model busana-busana yang seolah hakikatnya telanjang pun, telah banyak ditayangkan di berbagai media tersebut. Adegan-adegan mesum, diskotik, dan lain-lain, sehingga degradasi moral akibat media yang merusak ini pun tidak bisa terelakkan lagi. Akibatnya, model seperti itu akan ditiru oleh muda-mudi bangsa kita, termasuk para hakim yang imannya gampang tergoyahkan.

Perkembangan teknologi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, perkembangan teknologi juga turut membawa dampak buruk bagi manusia, termasuk kepada para hakim itu sendiri. Dulu, sebelum teknologi jauh berkembang seperti sekarang ini, anak-anak muda termasuk para hakim telah disibukkan dengan konsentrasi membuat putusan, tetapi dengan adanya kecanggihan berbagai teknologi yang bisa sebentar membuka video seks di *youtube*, perbuatan mesum akan mendorong dirinya untuk melacurkan dirinya jika tidak berkumpul dengan salah satu pasangan suami atau istri. Dengan kata lain lewat teknologi banyak manusia termasuk para hakim yang menghambakan diri pada teknologi dan terlena untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Akibatnya, ilmu yang baik-baik pun mulai luntur dari kehidupan manusia, dan berganti dengan ilmu yang buruk-buruk yang didapatkan dari berbagai teknologi yang dapat merusak moralnya sendiri.

Faktor-faktor lain yang diperolehnya lewat berbagai media elektronik dan media cetak seperti “modernisasi dan globalisasi” sangat berpengaruh terhadap degradasi moral hakim saat ini. Masyarakat modern seringkali digambarkan sebagai masyarakat yang diwarnai kapitalisme dan pemisahan antara dunia dan akhirat (*sekularisme*).

Konsep ‘modernisme’ pada umumnya selalu dikaitkan dengan fenomena dan kategori kebudayaan,



khususnya yang berkaitan dengan estetika atau gaya. Konsep 'modern' sering dikaitkan dengan penggalan sejarah atau periodisasi. Sementara, konsep 'modernitas' digunakan untuk menjelaskan totalitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakim juga masyarakat biasa yang memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Dia juga ingin memiliki berbagai kemewahan seperti yang dimiliki orang pada umumnya.

Dunia modern memunculkan konsep-konsep moralitas tertentu, namun juga mencabut alasan-alasan untuk sungguh-sungguh menerima konsep-konsep tersebut. Sehingga melalui modernitas membutuhkan moralitas yang tinggi, supaya mampu mem-filter arus globalisasi yang muncul. Oleh karenanya globalisasi menuntut kesiapan mental dari masyarakat, khususnya para hakim, selaku penegak hukum dan keadilan. Sebab ketidaksiapan mental menimbulkan kelengahan akan bahaya globalisasi yang timbul bagi penegakan hukum itu sendiri.

---

**Globalisasi menuntut kesiapan mental dari masyarakat, khususnya para hakim, selaku penegak hukum dan keadilan. Sebab ketidaksiapan mental menimbulkan kelengahan akan bahaya globalisasi yang timbul bagi penegakan hukum itu sendiri.**

---

Namun ternyata modernitas yang memiliki kekuatan maut yaitu 'kebudayaan progres modern' tidak mampu dihancurkan sebelum ia menghancurkan seluruh umat manusia. Ternyata bahaya tersebut secara tidak sadar bukan dihindari oleh masyarakat, tetapi diikuti oleh sebagian masyarakat, termasuk para hakim. Kurang fokus perhatian pemerintah atau lembaga terkait akan berbahaya bagi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi penegakan hukum, sehingga yang ada saat ini adalah sebagian dari hakim Indonesia

mengalami degradasi atau dekadensi moral yang berdampak buruk pada kelanjutan proses penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Itulah sebabnya, orang yang mejadi hakim harus orang yang benar, karena dia harus memutuskan perkara secara benar dan adil. Dia harus orang yang tidak berdosa yang hatinya tidak ada kejahatan, sehingga dia harus dijuluki sebagai hakim yang benar. Hakim yang benar adalah hakim yang takut akan Tuhan.

Namun, bagaimanapun hakim sebagai insan manusia memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, harus mampu beradaptasi dengan masyarakat. Ketika dia beradaptasi dengan lingkungan sosial, di sinilah terjadi kontaminasi sosial yang mempengaruhi moral dan integritasnya yang sebelumnya tergolong jujur dan bersih, namun karena pengaruh berbagai modernisasi dan informasi teknologi, mulailah terdegradasi moral hakim tersebut.

Sekarang bagaimana dengan profesi seorang Hakim sebagai juru pengadilan di dunia peradilan? Kebiasaan hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan masyarakat kepadanya. Sekalipun begitu banyak sorotan tajam dari berbagai media cetak dan elektronik termasuk dari masyarakat pencari keadilan yang

menyoroti putusan hakim tak benar, namun apabila hakim sudah memiliki integritas moral yang tinggi, tidak mau dipengaruhi dan terpengaruh dari berbagai pihak manapun termasuk dari atasannya sendiri, karena memang hakim itu hanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada dirinya sendiri terkait putusan yang diambilnya, maka kebiasaan publik yang melakukan berbagai negosiasi dengan pihak-pihak terkait untuk menghubungi dan mempengaruhi hakim, akan terpental di tengah jalan. Artinya sekalipun banyak pihak yang mempengaruhi putusan hakim, maka teka-teki untuk mengintervensi putusan hakim tersebut tidak akan mampen. Dari prinsip ini akan menjadi budaya bagi sang pengadilan untuk memposisikan dirinya membuat putusan yang didasarkan pada fakta hukum, UU dan keyakinan hakim, bukan lagi karena faktor-faktor di luar profesionalitas hakim.

Secara kelembagaan, institusi peradilan adalah sebagai tempat profesi hakim untuk berkarya, yang dijamin independensinya oleh konstitusi UUD 1945. Atas dasar asumsi ini pula, maka putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), terkecuali dibatalkan oleh pengadilan di atasnya.

Namun sebaliknya pada posisi inilah moral hakim diterpa dan ditantang dari berbagai sudut pandang, hingga mengalami degradasi/dekadensi moral yang merupakan salah satu masalah krusial bagi pencari keadilan. Dan masalah inilah yang menjadi pekerjaan rumah dari pada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan pemerintah sampai sekarang belum tuntas selesai.

Setiap etika profesi, terlebih sudah diformulasikan menjadi sebuah kode etik, seperti halnya Kode





Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), mutlak membutuhkan pelembagaan (*institutionalization*), berupa penanaman ke dalam sikap dan perilaku keseharian para penyandang profesi itu.

KEPPH dimaksudkan agar hakim mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Sebuah perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang lain bukan hakim tidaklah mengundang reaksi masyarakat. Akan tetapi tatkala dilakukan oleh seseorang hakim akan menjadi masalah yang cukup serius bagi masyarakat, karena profesi hakim itu merupakan "profesi yang terhormat dan mulia". Sehingga sikap dan perilaku hakim yang senantiasa menunjukkan kematangan jiwa dan emosi yang baik akan menempatkan hakim pada posisi yang dihargai, karena wibawanya menjadi bermartabat.

Untuk mengantisipasi degradasi moral hakim ini sesungguhnya sudah ada beberapa norma hukum sebagai pijakan dan payung hukum

bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya sebagai hakim maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan, yakni Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ; UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial RI.

KEPPH sebagai suatu sistem etika dalam pelaksanaannya diawasi secara eksternal oleh KY dan secara internal diawasi oleh Badan Pengawasan MA. Dan atas pelanggaran terhadapnya akan ada sanksi bagi pelaku. Pemahaman terhadap KEPPH, di satu sisi akan menempatkan hakim dalam kehormatan dan keluhuran martabatnya sebagai hakim, namun di sisi lain akan menyelamatkan hakim dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh kedua badan yang berwenang tersebut.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* dan pedoman perilaku hakim di negara-

negara lain disusun Pedoman Perilaku Hakim pada 2006 dan disempurnakan dalam Rapat Kerja Nasional MA September 2006 dan disahkan dengan Keputusan Ketua MA No.1044/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2012, terbit Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/PKY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tanggal 27 September 2012 dan berlaku sejak tanggal penempatannya dalam Berita Negara RI.

Pedoman Perilaku Hakim dimaksud memperoleh rumusan 10 prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yakni: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Beberapa etika tersebut menjadi pedoman bagi setiap orang, termasuk para hakim jika berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Di sini sangat diperlukan kepekaan, sensitifikasi dan *sense of belonging* (rasa memiliki).

Untuk diketahui, bahwa materi muatan dalam kode etik profesi tidak sama dengan materi muatan yang terdapat dalam undang-undang. Sebab pelanggaran etika profesi belum tentu merupakan pelanggaran hukum, sebaliknya

**10 prinsip Pedoman Perilaku Hakim, yakni: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.**

pelanggaran hukum dapat dipastikan merupakan pelanggaran etika profesi. Dengan posisi ini, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dapat dianggap sebagai kode etik profesi hakim yang berlaku, dapat dipandang sebagai ketentuan otonom (*autonomic legislation*) yang secara preventif diberlakukan untuk mencegah munculnya dampak yang lebih besar jika saja perilaku hakim itu sampai bersinggungan dengan ketentuan *heteronom* (norma hukum positif).

Namun, sekalipun segudang peraturan, norma yang membatasi dan menjaga kode etik para hakim, tidak jaminan peraturan itu bisa membuat jera para hakim untuk melakukan perbuatan tercela. Mengapa? Karena para "hakim juga manusia biasa" yang tidak sempurna yang juga memiliki tanggungan keluarga yang semuanya itu sangat membutuhkan biaya hidup, pendidikan, sandang-pangan yang tidak sedikit. Pemerintah pun sudah berusaha menaikkan gaji dan kesejahteraannya berbeda dengan pegawai negeri lain sesama penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Akan tetapi ternyata gaji dan penghasilan yang tinggipun tidak merupakan jaminan bagi para hakim untuk tidak melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum.

Ternyata itu semua disebabkan dangkalnya iman daripada sang pengadil itu sendiri. Dia tidak mampu menjaga hati yang dia miliki sendiri. Rupanya musuh yang paling besar bagi hakim itu adalah dari lubuk hatinya yang tak mampu mengendalikan hawa nafsu. Adanya penyimpangan sosial dan longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi dari dunia modern, di mana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak dan tersingkirkan. Kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol belaka, larangan-larangan dan perintah Tuhan tidak diindahkan lagi, dengan alasan mumpung masih ada kesempatan dalam kesempitan.

Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan kontrol yang

ada di dalam dirinya. Cerminan hati sesungguhnya merupakan kekuatan moral yang harus dijaga. Kalau "hati sanubari" sudah terkontaminasi oleh berbagai kebutuhan duniawi yang melanggar norma-norma agama, sosial, maka pupus sudah harapan bangsa dan negara kepada "Yang Mulia Hakim sebagai Penegak hukum dan Penegak Keadilan" itu. Dengan demikian satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimilikinya adalah selain kesadaran diri sendiri untuk bertobat adalah lembaga MA dan KY.

Namun yang paling mutakhir untuk mengatasi semua dekadensi moral itu harus berbasis kepada "kekuatan iman" melalui agama kepercayaannya. Sebab biasanya pengawasan dari MA dan KY itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri. Mengapa? Karena musuh yang paling berat sebenarnya adalah "hawa nafsu" yang terlahir dari dalam hati sanubari. Itu sebabnya kita harus mampu menjaga hati secara waspada, karena dari "hati" itulah timbul pancaran kehidupan yang bermoral dan berintegritas tinggi.

Pengawasan dari MA dan KY maupun masyarakat itu datang dari luar, maka sesungguhnya hanya sang hakim itu sendiri yang lebih mengetahui dan berani melanggar peraturan-peraturan dan norma-norma sosial itu. Jika setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan perintah dan larangan Tuhan. Sebaliknya dengan

semakin jauhnya para hakim dari *background* agama, semakin sulit memelihara integritas moral, yang akibatnya sangat berdampak kepada tugas dan kinerjanya sebagai profesi hakim untuk menyelesaikan perkara secara adil.

Perilaku-perilaku tidak terpuji yang kerap terjadi pada hakim dapat kita telusuri bukan hanya menyangkut asusila saja, akan tetapi berbagai kasus pelanggaran hukum melalui beberapa kasus, di antaranya, tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, hingga menjadi terdakwa dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Berita ini bagaikan “petir” yang menyambar peradilan di Indonesia.

Betapa tidak, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi justru pimpinan tertinggi yang disebut

negarawan itu justru menjadi terdakwa korupsi. Demikian juga terhadap peradilan di bawah Mahkamah Agung, masih banyak para hakim termasuk Panitera Pengganti di Indonesia baru-baru ini tertangkap tangan dan ditahan oleh KPK hingga disidangkan di Pengadilan. Dan semuanya berujung kepada terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana. Belum lagi para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etika “perselingkuhan” di luar kedinasan, semakin mencoreng nama baik dan wibawa para hakim yang dijuluki sebagai wakil Tuhan di dunia ini, membuktikan betapa rendahnya dekadensi moral hakim itu sendiri.

Ternyata adanya berbagai hukuman penjara dan sanksi administratif terhadap para hakim yang melakukan pelanggaran hukum dan etika tersebut, bukan mendorong para hakim semakin memperbaiki diri dan bertobat. Akan

tetapi berbagai deretan panjang kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran etika masih tetap terjadi sepanjang masa. Itulah sebabnya dari sekarang Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung secara periodik turun ke lapangan untuk mengantisipasi itu semua. Hal itu diketahui karena banyaknya laporan masyarakat pencari keadilan ke Badan Pengawasan MA yang diterima setiap hari, termasuk laporan kepada Komisi Yudisial.

Oleh karenanya, pengawasan moral yang dilakukan oleh MA dan KY tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kesadaran dari lubuk hati para hakim yang mendalam terkait profesinya sebagai seorang yang terpancang, terhormat dan mulia. Dan sikap kesadaran ini melalui proses panjang. Hal ini terjadi karena adanya budaya materialistis, hedonistis dan

Jika setiap orang teguh keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan perintah dan larangan Tuhan.





sekularistis di mana gejala penyimpangan tersebut terjadi karena pola hidup yang semata-mata mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama.

Hedonisme dapat didefinisikan sebagai bentuk dari kecintaan seseorang pada dunia, sehingga apa saja yang dilakukannya berorientasi pada kepuasan duniawi semata. Media massa, dalam hal ini, memiliki pengaruh terhadap penciptaan kriteria daya tarik seks pada pria dan perempuan. Makanya tidak jarang terjadi para hakim pun sering melakukan tindakan dan perbuatan asusila, terlebih kalau suami-istri berjauhan tugas kedinasannya. Terkait dengan budaya asusila ini sudah banyak para hakim yang dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan perselingkuhan dengan yang bukan suami atau istrinya. Hal ini menjadi salah satu tugas berat dari Pimpinan MA untuk memindahkan para hakim supaya tidak berjauhan dengan suami istri dan keluarga.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana fakta di atas, perlu terus diupayakan secara

---

**Perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional.**

---

maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Hal ini penting dilaksanakan, sebab salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan

wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Selain dari pada itu perlu ditanamkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini yang bermakna untuk pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya. **(BG)**



---

KERANCUAN PENGATURAN TENTANG  
**GRATIFIKASI**  
YANG DIANGGAP SUAP

**OLEH:**  
**I KETUT DARPAWAN, S.H.**  
HAKIM PN SITUBONDO

---

*Ada beberapa masalah yang masih mengganjal terkait materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK). Salah satunya adalah tentang ketentuan pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap.*



**P**asal 12B (1) UUPTK berbunyi "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 12 C berbunyi sebagai berikut :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam

dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam keadaan regulasi seperti ini, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin gratifikasi yang dianggap

**Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.**

ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Definisi tentang gratifikasi ditemukan dalam penjelasan UUPTK yakni sebagai berikut : Yang dimaksud dengan "gratifikasi"

suap, lalu kemudian ketentuan pidananya tidak berlaku setelah dilaporkan oleh penerima dengan ketentuan tidak melewati jangka waktu 30 hari? Bukankah dalam konteks hukum pidana, ini sama saja dengan ingin mengatakan "kalau sudah mengembalikan gratifikasi yang dianggap suap tersebut, berarti pengembalian gratifikasi itu menghapuskan pidananya."



Pada prinsipnya, pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPTPK tidak menghapuskan pidana. Memang ketentuan ini terkait dengan ketentuan pidana dalam pasal 2 dan 3. Tetapi perlu dipertanyakan, apakah dengan membuat ketentuan gratifikasi yang dianggap suap ini, pembuat undang-undang menganggap suap yang diterima bukan termasuk kerugian keuangan negara? Lalu bagaimana dengan perbuatan dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagai unsur pokok dalam suap yang akibatnya bisa merugikan kepentingan ekonomi masyarakat luas? Bukankah itu juga kerugian perekonomian negara? Dan bagaimana pula dengan persepsi yang dibangun selama ini bahwa pengembalian hasil tindak pidana korupsi, tidak bisa menghapuskan pidananya?

**Gratifikasi yang dianggap suap sudah diterima, bisa jadi sudah ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan si penerima dan berpotensi merugikan negara. Tapi, ketentuan pidananya tidak berlaku karena gratifikasi yang dianggap suap itu segera dikembalikan oleh penerima dalam rentang waktu 30 hari.**

Kita bisa membayangkan, jika gratifikasi yang dianggap suap sudah diterima, bisa jadi sudah ada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan si penerima dan berpotensi merugikan negara. Tapi, ketentuan pidananya tidak berlaku karena gratifikasi yang dianggap suap itu segera dikembalikan oleh penerima dalam rentang waktu 30 hari. Katakanlah si penerima ini dalam rentang waktu 30 hari itu mengendus ada kemungkinan akan diperiksa oleh KPK. Dengan demikian, si penerima ini bebas dari tuntutan pidana. Kita juga bisa membayangkan dari sisi pemberi

gratifikasi yang dianggap suap, ia tetap bisa diadili menggunakan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b UUPTPK. Keadaan ini menjadi ganjil, mengingat di saat yang sama penerima suap bisa bebas melenggang.

Jika gratifikasi yang dianggap suap yang telah diterima bukan termasuk kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UUPTPK, mengapa dalam ketentuan pidana pasal 5 dan 12 UUPTPK yang merupakan induknya ketentuan pidana soal suap, tidak ada mekanisme

penghapusan pidana seperti halnya ketentuan gratifikasi ini?. Pengaturan seperti ini tentu tidak logis.

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis, agar tidak terjadi kerancuan, maka ketentuan UUPTPK harus diubah dan ditegaskan bahwa pengembalian gratifikasi yang dianggap suap tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan pidananya, juga tidak bisa dianggap sebagai alasan pemaaf.

#### **KETERKAITAN GRATIFIKASI DENGAN MENERIMA HADIAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN**

Membahas gratifikasi, tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan pasal 11 UUPTPK yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Istilah hadiah dalam pasal 11 ini kemudian mendapat perluasan dalam pasal 12B yang kemudian disebut sebagai gratifikasi, selanjutnya dipadukan dengan unsur tindak pidana suap dengan menambahkan mekanisme pembuktian terbalik berdasarkan nilai gratifikasinya.

Muncul pertanyaan lagi, mengapa ketentuan pasal 11 tersebut di atas tidak memiliki ketentuan penghapusan pidananya, padahal tingkat pencelaannya lebih ringan dibandingkan menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam pasal 12 B?

Alasan penulis berpendapat tingkat pencelaan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan ini lebih rendah dari pada suap adalah, pertama; karena akibat yang ditimbulkan tidak seberat suap. Kedua; pada korupsi yang berbentuk menerima suap, pada diri si penerima, telah ada tindakan atau komitmen untuk melakukan

tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Sedangkan dalam tindak pidana menerima hadiah sebagaimana diatur pasal 11, tidak ada unsur bahwa yang menerima melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Istilah yang sering kita dengar terkait dengan tindak pidana memberi dan menerima hadiah yang ada hubungannya dengan jabatan ini adalah “ucapan terima kasih”. Jadi si penerima melaksanakan kewajibannya seperti biasa, dan si pemberi karena merasa senang dengan hasil kerja si penerima, ia memberikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Dari sudut pandang yang berbeda, yakni dari sisi ancaman pidananya, sudah jelas bagaimana pembentuk undang-undang membedakan tingkat pencelaan antara tindak pidana yang diatur dalam pasal 11 dengan pasal 12B. Pasal 11 ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000



(dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pasal 12B, ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Terlepas dari argumentasi yang telah diuraikan di atas, yang bisa jadi memang menjadi tidak terlalu penting lagi dibahas karena terbentur prinsip bahwa secara umum pengembalian hasil korupsi tidak menghapuskan pidana, kita harus konsisten pada prinsip itu. Dengan demikian, untuk tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap seharusnya tidak boleh ada ketentuan yang menjadi alasan penghapusan pidana.

#### **GRATIFIKASI LEGAL DAN GRATIFIKASI ILEGAL**

Istilah gratifikasi legal dan gratifikasi ilegal ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan oleh KPK dalam Buku Saku Gratifikasi

yang diterbitkan tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2013, KPK juga pernah mengeluarkan surat himbauan Nomor B.143/01-13/01/2013 yang ditujukan kepada berbagai pihak, antara lain Para Ketua atau Pimpinan Lembaga Negara, Kepala Daerah, sektor swasta, Pimpinan Perguruan Tinggi, pers, yang isinya salah satunya mengenai jenis gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan yakni :

- a. Yang diperoleh dari hadiah langsung/ undian, diskon, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- c. Diperoleh dari keuntungan/ bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- d. Diperoleh dari kompensasi atas

profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat, sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-



pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain yang sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat, plakat/cenderamata.
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Diperkenalkan pula dalam himbauan tersebut istilah gratifikasi kedinasan, yakni hadiah atau fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Memang ada celah melakukan praktik suap dengan cara pemberian gratifikasi berupa kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi-nya. Misalnya saja seorang hakim diundang sebagai pembicara dalam suatu seminar yang

diselenggarakan oleh pihak yang pernah berperkara atau mewakili pihak tersebut di pengadilan tempat hakim ini bertugas, atau pihak ini hanya perantara saja

### UU PTPK harus segera direvisi. Menurut penulis, lebih baik istilah gratifikasi dibedakan ke dalam dua kategori, yakni gratifikasi ilegal dan gratifikasi legal.

dari pihak lain yang pernah berperkara. Hakim ini diundang sebagai pembicara dengan honor yang jumlahnya sangat besar. Padahal seminarnya biasa saja, dalam artian topiknya tidak terlalu menarik dan pesertanya bukan dari kalangan yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan atau berpengaruh kepada pengambilan kebijakan. Tujuan sesungguhnya dari penyelenggara adalah agar bisa leluasa memberikan ucapan terimakasih atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut, atau melaksanakan kesepakatan pemberian suap setelah Hakim tersebut memenuhi apa yang diminta.

Untuk menutup celah ini, harus ada mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan untuk mengontrol aktivitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan kegiatan seperti ini.

#### SARAN

UUPTPK harus segera direvisi. Menurut penulis, lebih baik istilah gratifikasi dibedakan ke dalam dua kategori, yakni gratifikasi ilegal dan gratifikasi legal.

Untuk mengatur gratifikasi ilegal, maka istilah gratifikasi digunakan sebagai pengganti istilah hadiah dalam pasal 11. Sehingga menjadi jelas bahwa gratifikasi dalam kategori ini adalah gratifikasi ilegal karena berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya si penerima, yang diancam pidana dan tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana.

Sedangkan untuk kategori kedua yakni gratifikasi legal yaitu gratifikasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan penerima, dan setelah ditinjau dari berbagai sisi, antara lain misalnya karakteristiknya, motif pemberian, hubungan antara pemberi dan penerima, nilainya, waktu pemberian, situasi pemberian, dan lain sebagainya ternyata tidak memunculkan suatu persangkaan bahwa ada konflik kepentingan antara pemberi dan penerima atau adanya dugaan penyelundupan hukum, diatur dalam pasal khusus tanpa sanksi pidana. Namun tetap ada aturan pelaporannya seperti diatur dalam pasal 12 C ayat (2), (3) dan (4). Bagi yang tidak taat melaporkan, maka sanksinya cukup diatur dalam kode etik profesi masing-masing. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kerancuan pengaturan Gratifikasi dalam UUPTPK.



# MENGAPA PERCERAIAN MENJADI TRENDI?


(PERLU PERUBAHAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974)

**OLEH:**

**Dr. BINSAR M. GULTOM, S.H., S.E., M.H.**

HAKIM TINGGI PT BANGKA BELITUNG

*Kasus perceraian termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non Islam bukan lagi hal yang tabu, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk pengadilan di Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian tersebut. Dan, karena motif perceraian tersebut didahului adanya KDRT, maka DPR pun akhirnya membentuk Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Tetapi apa daya, sekalipun sudah ada pengadilan dan UU KDRT untuk menyelesaikan itu semua, perceraian tetap saja terjadi. Bahkan, KDRT pun tak terelakkan, hingga terjadi pembunuhan di antara suami-istri.*



Dr. Binsar M. Gutom, S.H., S.E., M.H.

**L**embaga perkawinan bukan lagi tempat “mahligai” rumah tangga yang didasarkan atas kasih sayang suami-istri dengan ikatan lahir-batin untuk mendapatkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, perkawinan itu telah beralih fungsi ibarat “arena sepak bola, tinju dan kebun binatang”.

Dari berbagai fenomena yang terjadi selama ini, jika terbukti salah satu pihak (apakah suami atau istri) melakukan perselingkuhan, maka demi harga diri seorang suami, misalnya dia langsung membunuh istrinya. Ini menjadi masalah yang sangat krusial untuk dicari solusinya. Mestinya, sebelum terjadi KDRT, salah satu pihak harus segera melaporkannya kepada orang tua atau pihak yang berwajib (polisi).

Namun, seringkali terjadi tekanan psikis (mental) kepada salah satu pihak. Apabila peristiwa tersebut

dilaporkan kepada pihak lain, karena sebelumnya telah diancam jangan melaporkannya, maka dampaknya salah satu pihak akan dibabat habis oleh pasangannya (Ingat ketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyangkut: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga).

Anehnya perseteruan dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh anak-anak dan keturunannya, sehingga secara turun-temurun keturunan keluarga itu melahirkan anak-cucu yang tidak sehat dan kurang bermoral. Dan ketika si anak telah dewasa dan menikah, biasanya mereka pun akan melampiaskan kebiasaan itu kepada pasangannya. Ini menurut Teori Keturunan. Tentu saja hal ini menjadi tantangan berat bagi orang tua masa kini, khususnya bagi pemerintah.

Dari catatan penulis, sebagai salah satu hakim di peradilan umum, yang telah bertugas sejak 1996 hingga sekarang dan telah mengadili perceraian dan kasus KDRT sebanyak

kurang lebih 250 perkara (belum termasuk akibat KDRT tersebut yang mengakibatkan matinya salah satu pasangan). Berdasarkan catatan saya, dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung sejak 2010 hingga 2014, dari sekitar 2 juta pasangan yang mencatatkan pernikahan, sebanyak 300 ribu orang di antaranya berakhir dengan perceraian dengan berbagai modus operandi.

Kemudian, dari jumlah itu, sejumlah 70 persen gugatan perceraian ke Pengadilan Agama diajukan oleh perempuan (Harian Nasional, 3/4-2017). Jika putus karena perceraian hidup, masih wajar; tetapi jika putus karena kematian disebabkan perkelahian dan penganiayaan, maka ini yang menjadi persoalan krusial. Ini baru catatan pribadi saya. Bagaimana dengan para hakim lain yang menangani ribuan kasus perceraian dan KDRT di seluruh Indonesia.

Secara faktual, berbagai alasan perceraian yang ditemukan di persidangan antara lain karena



usia relatif masih muda, sehingga mereka tidak mengerti secara mendalam arti perkawinan tersebut; lalu karena alasan ekonomi atau pendidikan, misalnya perkawinan itu terjadi karena keadaan terpaksa, artinya karena sang wanita telah lebih dahulu hamil di luar nikah; dan orang tua yang tidak dilibatkan dalam pemilihan jodoh, makanya terjadi perbedaan persepsi/pendapat yang berkepanjangan sampai tidak terselesaikan. Dampak dari semua persoalan tersebut yakni terjadinya percekocokan yang berkepanjangan, rumah tangga pun tidak lagi menjadi istana keluarga untuk melahirkan keturunan berkualitas, sehingga selain terjadi KDRT, juga terjadi berbagai skandal perselingkuhan di antara pasangan itu.

Ternyata setelah saya selidiki secara mendalam, penyebab dari

**Berdasarkan catatan saya, dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung sejak 2010 hingga 2014, dari sekitar 2 juta pasangan yang mencatatkan pernikahan, sebanyak 300 ribu orang di antaranya berakhir dengan perceraian dengan berbagai modus operandi.**

semua ini sangat dipengaruhi oleh lemahnya ketentuan yang mengayomi lembaga perkawinan itu sendiri, yakni UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sudah sejak 43 tahun silam tak pernah ada perubahan. Selama ini, kita termasuk pemerintah, selalu mencari akibat dari perceraian dan KDRT tersebut, tanpa pernah mencari faktor yang

mempengaruhi tragedi rumah tangga dan perceraian itu. Seharusnya dapat dicegah sedini mungkin melalui payung hukum yakni UU Perkawinan itu sendiri.

Coba bayangkan syarat-syarat usia pria sudah bisa menikah yaitu berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan) tanpa melihat masa depan yang jelas. Artinya apakah kedua calon mempelai tersebut sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan yang jelas tidak diatur dalam ketentuan tersebut. Belum lagi bagi mereka yang menikah secara siri ataupun secara bersama-sama (*massal*).

Kemudian, menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU Perkawinan, mereka yang sudah memiliki usia 21 tahun tanpa persetujuan orang tua, kecuali di bawah usia



21 tahun. Itupun menurut penulis, tidak dapat diterima lagi. Karena, sebaiknya usia perempuan minimal 21 tahun, sedangkan usia pria minimal 25 tahun, dengan syarat salah satu pihak telah memiliki pekerjaan/penghasilan yang menetap. Selain itu, setiap pasangan tersebut harus mendapat persetujuan dan restu dari kedua orang tua terlebih dahulu. Karena yang melahirkannya adalah orang tua itu sendiri. Kemudian, sebelum mereka menikah harus terlebih dahulu mendapat bimbingan rohani dari Pembina Rohani yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing.

Hal ini penting dilakukan, sehingga masing-masing “iman” calon mempelai menjadi kuat untuk mempertahankan dan membangun rumah tangga yang lebih baik. Bila perlu,

**Sebaiknya usia perempuan minimal 21 tahun, sedangkan usia pria minimal 25 tahun, dengan syarat salah satu pihak telah memiliki pekerjaan/penghasilan yang menetap. Selain itu, setiap pasangan tersebut harus mendapat persetujuan dan restu dari kedua orang tua terlebih dahulu.**

sebelum pernikahan harus diatur persyaratan tegas, yakni mereka masih dalam posisi “kudus atau suci”, artinya masih perawan atau tidak. Untuk itu, harus ada tes keperawanan. Jika ternyata sudah tidak perawan lagi, maka perlu tindakan preventif dan represif dari pemerintah. Barangkali pernikahan bisa ditunda dulu. Mengapa harus demikian? Karena salah satu yang membuat

terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, karena perkawinan dilakukan dalam keadaan terpaksa (sudah hamil terlebih dahulu).

Di sisi lain, perlu dipertimbangkan kembali syarat-syarat beristri lebih dari satu orang dengan syarat persetujuan dari istri pertama. Di sini harus ada jaminan atau kepastian bahwa si suami akan sanggup memenuhi kebutuhan hidup semua istri dan anak-anaknya. Serta, mesti ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya (*vide* Pasal 5 UU Perkawinan). Bagaimana sanksi hukumnya apabila suami tersebut tidak mampu melaksanakan ketentuan (Pasal 5) tersebut. Apakah istri-istrinya itu dapat menggugat suaminya kembali ke pengadilan? Ketentuan ini harus diatur secara jelas di dalam UU Perkawinan yang baru nanti. Semoga.



---

# PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN TIPIKOR PASCA PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XIV/2016

**OLEH:**  
**TRI JOKO, S.H., M.H.**  
HAKIM PN DEPOK

---

*Pandangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil telah jelas tertulis dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tertulis di sana bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...dst.". Penegasan mengenai delik formil terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kata 'dapat' sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Yang berarti adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.*



#### **DELIK FORMIL TIPIKOR**

Dengan adanya pandangan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor beserta penjelasannya tersebut, maka akibat adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam delik berupa kerugian negara tidak harus benar-benar nyata telah terjadi (*actual loss*) cukup dapat diperkirakan akan adanya potensi kerugian negara (*potential loss*). Tindak pidana korupsi telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam delik atau pasal peraturan perundang-undangan.

Pandangan delik formil dalam ketentuan tindak pidana korupsi dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa "...cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai

delik formil...". Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan akibat, cukup pada perbuatan.

Berdasarkan Putusan MK tersebut menegaskan pandangan bahwa penghitungan kerugian negara adalah tidak harus berupa kerugian nyata (*actual loss*), tetapi dapat berupa penghitungan kerugian berupa kemungkinan (*potential loss*). Masih merupakan pandangan MK bahwa perumusan penghitungan kerugian negara ini dimaksudkan untuk mempermudah beban pembuktian penegak hukum, karena sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat terhadap tindak pidana yang berskala besar. Dalam batas ini terlihat bahwa pandangan MK sangat berpihak pada penegak hukum dalam upaya menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan tersebut pun secara jelas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah *extra ordinary crime*, yang memerlukan cara lebih mudah untuk menjangkau penindakan hukum para pelakunya.

#### **PERGESERAN DARI PERBUATAN MENJADI AKIBAT**

Namun setelah satu dekade berlalu, pandangan formil tindak pidana korupsi oleh MK telah bergeser dengan adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang dirilis pada 25 Januari 2017. MK berpandangan bahwa untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi, maka kerugian negara tidak dipandang sebagai sebuah perkiraan (*potential loss*), namun harus benar-benar telah terjadi dan nyata (*actual loss*). Suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi jika mengakibatkan kerugian negara. Pandangan MK dalam putusan ini ternyata telah menggeser paradigma tindak pidana korupsi **dari perbuatan menjadi akibat**. Pandangan MK tersebut didasarkan pada keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang di dalamnya terdapat mekanisme sanksi administratif terhadap kesalahan pejabat pemerintah yang menimbulkan kerugian negara, serta mekanisme pengembalian kerugian negara tersebut. Dalam

UU itu, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Penyelesaian kesalahan tersebut tidak harus melalui hukum tetapi dapat dengan mengembalikan kerugian negara, atau dengan kata lain penyelesaian menggunakan sanksi pidana itu digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Putusan MK No. 25 /PUU-XIV/2016 tersebut menggeser paradigma tujuan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dianut MK sendiri. Semula, sebuah tindak pidana yang dianggap *extra ordinary crime* harus dicarikan jalan mempermudah upaya penegakan hukumnya, namun kini dengan adanya putusan MK No. 25 /PUU-XIV/2016 lebih menitikberatkan pada subjek pelaku yang disasar oleh UU Tipikor. Hal ini terlihat jelas dalam pandangan MK tentang pemberlakuan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, yang mana menjadikan pasal itu sebagai sebuah delik formil.

Menurut MK, hal tersebut dalam praktiknya, sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies ermessen* yang bersifat mendesak atau belum ada landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan

adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Penerapan delik formil tersebut menyebabkan pejabat publik takut membuat kebijakan,

---

**Suatu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dapat dikategorikan tindak pidana korupsi jika mengakibatkan kerugian negara. Pandangan MK dalam putusan ini ternyata telah menggeser paradigma tindak pidana korupsi dari perbuatan menjadi akibat**

---

sehingga menyebabkan stagnasi dalam proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, serta terganggunya pertumbuhan investasi.

Dalam batas ini, telah terjadi pergeseran pengertian dan orientasi tujuan delik tindak pidana korupsi. Dari semula delik formil dalam hal adanya kerugian negara dengan pengenaan penghitungan kemungkinan (*potential loss*), menjadi kerugian nyata (*actual loss*). Dari semula berorientasi pada perbuatan menjadi kepada akibat yakni berupa ada tidaknya kerugian negara. Dari sisi tujuan, semula berbagai cara digunakan untuk mempermudah menyasar para pelaku tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan menjadi *extra ordinary crime*, namun sekarang bergeser pada kepastian hukum dan upaya untuk melindungi hak asasi

manusia dari rasa takut akan upaya kriminalisasi, khususnya pejabat publik, yang berakibat pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan.

#### **KONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Meskipun telah terjadi pergeseran pandangan konstitusionalitas delik dari pidana formil menjadi materiil, namun terdapat konsistensi dari MK dalam memandang sebuah dalil konstitusionalitas. Bahwa MK selalu memegang teguh kepastian hukum dengan penerapan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip tertulis (*lex scripta*). Bahwa sebuah aturan pidana harus dapat ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*) dan tidak multi-tafsir (*lex certa*).

Konsistensi penerapan asas-asas tersebut terbaca juga ketika pertimbangan MK mengenai perbuatan melawan hukum formil (*formele wedderrechtelijkheid*) yang telah diperluas menjadi termasuk perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wedderrechtelijkheid*) dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor. Bahwa penerapan perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wedderrechtelijkheid*) tersebut dianggap melanggar asas kepastian hukum setiap warga negara, di mana mereka hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar peraturan tertulis (*lex scripta*) yang telah ada sebelumnya dan dapat ditafsirkan secara jelas (*lex stricta*).

### HARMONISASI PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA

Satu hal juga yang patut diapresiasi dari Putusan MK tersebut adalah mengenai pertimbangan harmonisasi pengertian kerugian negara dalam UU Tipikor dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam hal ini adalah Pasal 1 Angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 Angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mendefinisikan “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Konsep kerugian negara tersebut menjadi sinkron dengan konsep kerugian negara dalam tipikor merupakan sebuah kerugian nyata (*actual loss*), sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan MK No. 25 /PUU-XIV/2016. Dalam praktik sebelumnya, adanya beberapa pengertian kerugian negara yang berbeda dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor bisnis. Misalkan yang terkait korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### TIPIKOR MERUPAKAN *HOSTIS HUMANIS GENERIS*.

Dengan adanya pergeseran paradigma pengertian serta tujuan penanganan delik tindak pidana korupsi tersebut, diharapkan tidak akan menggoyahkan semangat pemberantasannya, yang menurut penulis masih harus tetap dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab, masih begitu mengakarnya perbuatan-perbuatan koruptif. Daya rusaknya demikian kuat, jadi masih layak pula tindak pidana ini tetap dianggap sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).



Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.  
Sekretaris Mahkamah Agung RI

# KITA TERUS MENANJAK MENUJU PUNCAK PELAYANAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

OLEH **TIM DANDAPALA**

*"Prioritas saya adalah bagaimana agar hakim Indonesia, mulai dari hakim tingkat pertama sampai hakim agung, nyaman berada di rumah sendiri, nyaman dalam penghasilan, nyaman dalam pekerjaan, dan nyaman dalam rumah tangga."*

**S**etelah mengabdikan selama 32 tahun menjadi hakim, kini Achmad Setyo Pudjoharsoyo dipercaya menduduki jabatan strategis di lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung sebagai Sekretaris. Ia dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, H. M. Hatta Ali, pada 7 Februari 2017. Setelah sebelumnya, pada 3 Februari 2017, beliau dilantik sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Sunaryo.

"Prioritas saya adalah bagaimana agar hakim Indonesia, mulai dari hakim tingkat pertama sampai hakim agung, nyaman berada di rumah sendiri, nyaman dalam penghasilan, nyaman dalam pekerjaan, dan nyaman dalam rumah tangga. Kalau bekerja tidak nyaman, penghasilan masih tanda tanya, ke mana dia pergi juga masih sulit, tentu akan sangat mempengaruhi kinerjanya sebagai hakim," kata pria yang biasa dipanggil Pak Pudjo ini ketika ditanya tentang apa prioritasnya semasa menduduki jabatan tersebut.

Prioritas tersebut tidak datang begitu saja. Di telinganya selalu terngiang kata-kata miris dari rekan sesama hakim yang merasa sering tidak mendapat keadilan terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang harus diterima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. "Mereka menuju tempat tugas

yang baru, serta untuk dilantik dan menempati rumah dinas sering kesulitan biaya, karena harus dibiayai sendiri,” ujarnya.

Tidak jarang ditemukan hakim yang notabene menurut undang-undang (UU) disebut sebagai pejabat negara, di ibukota masih indekos dan kondisinya memprihatinkan. Pada waktu menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, ia pernah merasa miris melihat kondisi rumah salah seorang hakim yang sedang sakit, karena pemondokannya sangat kecil. “Siapa yang memperhatikan (mereka), kalau bukan kita”, ungkapnya. Inilah yang dalam waktu dekat ingin diwujudkan oleh pria yang memiliki makanan favorit tahu-tempe ini, yakni ingin menyediakan fasilitas flat bagi para hakim, tentunya dengan anggaran yang cukup dari pemerintah.

Kemudian, dari sisi kebutuhan di kantor seperti laptop, dan untuk melengkapi fasilitas IT guna menunjang pekerjaannya, hakim harus menggunakan uang dari gajinya sendiri. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan di rumah, seperti meja dan lain-lain, harus dibeli dengan uangnya sendiri, padahal itu pun untuk menunjang pekerjaan kantor. Sebagai Sekretaris, ia berkewajiban memenuhi kebutuhan para hakim, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (Sapras), dan yang menyangkut masalah keuangan, supaya mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. “Poin ini menjadi tolok ukur bagi saya untuk melangkah ke depan,” imbuhnya.

Menurut Pudjo, di Jakarta ada sekitar 300 hakim, mulai dari peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara, baik hakim dari tingkat pertama, banding dan termasuk hakim yustisial yang membutuhkan perumahan.

“Ya, ini menjadi skala prioritas saya. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas, karena sifatnya mendesak. Pada saat duduk sebagai Sekretaris, saya bisa mewujudkan rumah flat bagi hakim, meskipun ada moratorium tentang pembangunan,” tegasnya.

Jadi, untuk mulai mewujudkan harapannya, dalam waktu yang masih relatif singkat yakni baru sekitar seminggu bertugas sebagai Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pudjo langsung memetakan

**Sebagai Sekretaris, ia berkewajiban memenuhi kebutuhan para hakim, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (Sapras), dan yang menyangkut masalah keuangan, supaya mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. “Poin ini menjadi tolok ukur bagi saya untuk melangkah ke depan,” imbuhnya.**

kekuatan personel yang ada di Kesekretariatan Mahkamah Agung, mengkoordinir dan menyatukan persepsi, mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu para staf Sekretaris, sampai kepada lingkungan yang lebih besar.

“Saya pikir, agar tujuan kita bisa tercapai, persoalan paling utama yang harus dibenahi di lembaga kita adalah peningkatan koordinasi antara satu dengan yang lain, baik di internal kesekretariatan, juga dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) pada empat lingkungan peradilan,” tutur pria yang memiliki hobi *jogging* tersebut.

Sebagai organisasi yang sangat besar, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, dan pastinya juga membutuhkan jumlah SDM yang banyak pula. Pudjo menjelaskan, di lingkungan peradilan ada dua kelompok SDM, yaitu bidang non teknis sebagai *sporting unit*, serta



bidang teknis; yang mana keduanya harus diprioritaskan. *Sporting unit* SDM di Kesekretariatan sebagai staf, dan di peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung. “Memang kalau kita hitung angkanya sampai 38 ribu orang, tapi melihat (jumlah) pengadilan ada sekitar 823, kondisi ini tentunya butuh penyebaran dan rekrutmen lagi untuk tenaga staf,” jelasnya.

Belum lagi rekrutmen tenaga teknis, khususnya hakim yang dalam 6-7 tahun terakhir dimoratoriumkan. Padahal untuk tahun ini saja, ada kebutuhan sekitar 1.800 orang hakim. Kalau sampai 2019, kebutuhannya malah akan mencapai sekitar 2.400 hakim, dan itu hanya untuk menggantikan hakim yang pensiun (purnabakti). “Kita belum mengalokasikan tenaga hakim untuk mengisi pengadilan-pengadilan yang baru, dan ada 46 pengadilan yang sekarang belum tersedia gedungnya, meskipun sudah ada tanahnya,” paparnya.

Selain memiliki konsep penataan di bidang birokrasi, Pudjo pun memiliki gagasan untuk mengembangkan badan usaha koperasi di Mahkamah Agung. Baginya, koperasi tidak hanya melakukan kegiatan simpan pinjam, namun harus punya kegiatan usaha lainnya. Sementara itu, Mahkamah Agung bisa mengelola koperasi secara lebih modern dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terpenting adalah koperasi itu bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, yaitu seluruh warga peradilan termasuk warga Mahkamah Agung.

Pudjo berkata bahwa hal yang utama dari koperasi itu adalah harus berbadan hukum. Apalagi potensi kebutuhan Mahkamah Agung itu sangat besar, namun saat ini hanya dinikmati pihak ketiga. Sedangkan, warga Mahkamah Agung sendiri tidak pernah mendapatkan kesejahteraan dari koperasi.

“Saya contohkan di kantor TNI Angkatan Darat, Kepolisian, Kementerian Keuangan dan Mahkamah Konstitusi. Mereka semua memiliki

koperasi yang bagus, tetapi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang besar justru koperasinya tidak jelas. Di Mahkamah Konstitusi, pengelolaan operasional Pusdiklat dilakukan oleh koperasi, begitu juga di beberapa lembaga lainnya. Mengapa kita tidak melakukan seperti itu? Jika itu dikelola oleh koperasi, maka keuntungannya akan dapat dinikmati oleh seluruh warga pengadilan, tanpa harus melanggar aturan yang ada,” katanya.

Pudjo menuturkan, koperasi di Mahkamah Agung masih belum tertata dengan baik. Namun, dirinya telah mempersiapkan semuanya, dimulai dari mengundang Dinas Koperasi untuk memberi sosialisasi tentang arti penting koperasi. Ke depannya, akan dibentuk Pokja tentang pembentukan badan koperasi, serta diperlukan adanya induk koperasi yang mengakar sampai ke tingkat bawah, sehingga koperasi ini dapat bekerja sama dengan pihak bank.

Saat ini, di Mahkamah Agung telah ada koperasi, namun segala sesuatunya masih dilakukan atas nama pribadi,

jadi tidak terlalu bermanfaat kepada para anggota. Selain itu, sisa hasil usaha (SHU) juga tidak jelas dan pengurusnya tidak pernah melaksanakan RAT. “Kenapa lembaga sebesar Mahkamah Agung yang memiliki jaringan hingga ke pelosok tanah air tidak memiliki badan usaha koperasi yang dapat menyejahterakan warga peradilan? Padahal, koperasi merupakan soko guru, dan kita harus mendukung ke arah sana. Ini yang akan saya bangun dan mudah-mudahan di awal 2018 sudah dapat berdiri koperasi yang kita dambakan, yaitu sebuah koperasi yang modern dan profesional,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Mahkamah Agung RI, H. M. Hatta Ali, menyampaikan Laporan Tahunan (Laptah) 2016 yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung. Pudjo menuturkan, ada dua hal penting yang dapat dipetik dari penyampaian Laptah kali ini. Pertama, untuk yang pertama kalinya dalam sejarah bahwa Laptah dilaksanakan di rumahnya sendiri. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi jelas dari segi penganggaran menjadi sangat

“Kenapa lembaga sebesar Mahkamah Agung yang memiliki jaringan hingga ke pelosok tanah air tidak memiliki badan usaha koperasi yang dapat menyejahterakan warga peradilan? Padahal, koperasi merupakan soko guru, dan kita harus mendukung ke arah sana. Ini yang akan saya bangun dan mudah-mudahan di awal 2018 sudah dapat berdiri koperasi yang kita dambakan, yaitu sebuah koperasi yang modern dan profesional,” ucapnya.



hemat. Kedua, dalam Laptah ini juga disampaikan tentang banyaknya prestasi yang telah dicapai Mahkamah Agung, yang mana prestasi tersebut tidak terlepas dari prestasi dalam bentuk inovasi peradilan di tingkat bawah yang telah diakui Mahkamah Agung. Contohnya, tentang aplikasi e-SKUM dan *Audio to Text Recording (ATR)*, sebagai konsep yang dibangun oleh pimpinan untuk dilaksanakan mulai peradilan di tingkat bawah dalam melayani masyarakat.

Sama halnya dengan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), adalah bagian dari dorongan Mahkamah Agung ke bawah agar lembaga peradilan (khususnya peradilan umum) senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. "Saya lihat APM Ditjen Badilum adalah suatu prestasi yang luar biasa. Sekarang makhluk akreditasi ini sudah menyusupi ke semua lembaga peradilan, terutama lembaga peradilan umum. Tidak ada pegawai dan jajaran peradilan yang tidak mendengar gaung akreditasi ini. Antusiasme mereka luar biasa," lanjutnya.

Cuma kita harus hati-hati, bahwa akreditasi yang dicanangkan ini jangan kemudian membuat lembaga peradilan merasa puas dan terlena ketika sudah meraih nilai A (ekselen). Karena ada beberapa pengadilan, ketika dia sudah memperoleh nilai tinggi, setelah itu malah nilainya meliuk-liuk semakin turun. "Bukan begini maksudnya. Nah, ini menjadi kewajiban setiap pimpinan untuk mengawasinya agar tujuan akreditasi itu tidak meleset, dan tetap

memperoleh nilai yang baik pada saat diaudit ulang (*surveillance*), mungkin dalam enam bulan sekali," ujarnya.

Pada waktu penyerahan Sertifikat Penjaminan Mutu di Mataram beberapa waktu lalu, Ketua Mahkamah Agung RI memaparkan, dalam rangka promosi dan mutasi pimpinan pengadilan agar memperhatikan komitmen calon pimpinan tersebut terhadap akreditasi. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian pimpinan tentang

---

**Akreditasi yang dicanangkan ini jangan kemudian membuat lembaga peradilan merasa puas dan terlena ketika sudah meraih nilai A (ekselen). Karena ada beberapa pengadilan, ketika dia sudah memperoleh nilai tinggi, setelah itu malah mulai turun.**

---

kebijakan yang terkait penjaminan mutu di lembaga peradilan, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding.

"Kita tidak menginginkan ketika seorang pimpinan pindah, kualitas pengadilan yang ditinggalkannya menurun. Hal ini bisa terjadi karena pimpinan pengganti tidak mengerti akreditasi. Jadi, saya menyampaikan beberapa kali bahwa yang paling dikhawatirkan adalah pengadilan itu sudah bagus, tapi kemudian pimpinannya (yang sudah bagus) itu pindah, sehingga tidak ada semangat lagi untuk melanjutkan. Akhirnya turun lagi. Dan, itu sudah terbukti berkali-kali," paparnya.

Pudjo berharap bahwa dengan akreditasi yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum dapat mengikis hal tersebut. Sebab, semua lembaga peradilan harus terus menanjak menuju puncak, yaitu puncak pelayanan peradilan Indonesia yang agung. "Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI dalam beberapa kali kesempatan menyerahkan Sertifikat APM kepada PT dan PN bahwa komitmen terhadap APM yang ternyata ada di area 8 Reformasi Birokrasi. Yakni, area peningkatan pelayanan publik oleh pengadilan, dan ini akan dijadikan sebagai persyaratan utama dalam melakukan promosi dan mutasi bagi hakim. Ini merupakan suatu keniscayaan, karena dampak positifnya luar biasa," ungkapnya.

Dan yang terpenting lagi, ketika peradilan sudah terakreditasi, lalu manusianya bagaimana? Nah, untuk itu, perlu ada *role model* yang menjadi bagian dari akreditasi, supaya betul-betul menjadi wujud keteladanan bagi warga pengadilan. "Makanya saya mengimbau kepada seluruh jajaran lembaga peradilan, rekan-rekan hakim, dan rekan-rekan tenaga teknis yang lainnya; ayo kita bersatu-padu, tunjukkan bahwa peradilan Indonesia bisa berubah. Tidak hanya sekadar mementingkan lembaganya sendiri, tetapi juga mementingkan pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara, demi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung," tegasnya.

Penyamaran yang dilakukan pimpinan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, meskipun terkesan lucu karena pimpinan mengenakan atribut seadanya, menurut Pudjo, itu menjadi strategi

khusus dalam mengikis praktik-praktik pungutan liar (pungli) di tingkat pelayanan kepada para pencari keadilan. “Penyamaran tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang sakit di bawah, dan perlu diobati dengan terapi-terapi khusus,” tuturnya sambil tertawa.

Ketika dimintai pendapatnya tentang pola promosi dan mutasi hakim terkait terbitnya SK KMA No. 36/2017, tertanggal 9 Februari 2017, tentang Peningkatan Klas Pengadilan, dari Klas II ke Klas IB, dan dari Klas IB ke Klas IA, bagi Pudjo harusnya hal ini tetap memakai pola *fit and proper test* untuk calon pimpinannya. “Kalau tidak lulus, maka Anda tidak akan bisa duduk di situ. Sebab, permasalahan yang akan dihadapi di Klas IA pasti akan semakin kompleks. Kalau diduduki oleh orang-orang yang tidak berkemampuan, pasti akan mengganggu sistem peradilan secara keseluruhan,” paparnya.

Untuk menentukan sejak kapan efektifnya pemberlakuan kenaikan klas tersebut, maka itu akan disusun terlebih dahulu dalam waktu dekat. Karena, akan ada penyesuaian terlebih dahulu menyangkut kesejahteraan, khususnya yang terkait dengan besaran renumerasinya, karena pengadilan itu naik kelas. Begitu juga akan ada penyesuaian atas tunjangan jabatan ketua.

Sebagai hakim karir tulen, pria yang murah senyum ini sudah mengalami mutasi ke berbagai tempat penugasan. Namun, ia tidak mengalami kendala tertentu dalam menghadapi mutasi tersebut. “Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Yang penting saya harus bermanfaat di mana saya berada.

Saya curahkan hati dan pikiran sepenuhnya dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan,” ucapnya.

Meskipun dalam menjalankan tugas pernah mendapat teror, tetapi nyalinya tidak pernah ciut dan takut. “Yang penting tergantung dari sikap masing-masing. Kalau niat kita baik dan tidak main-main dalam menyelesaikan

---

**Kalau fokus pada aturan yang ada, maka tanpa harus kita lawan, teror itu akan mundur sendiri, tidak akan nembus. Teror itu tidak perlu dilawan, melainkan harus ditunjukkan bahwa ini adalah tugas yang memang demikian adanya.**

---

suatu perkara, teror (pasti) ada tapi pasti tidak sedahsyat kalau kita main-main dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau fokus pada aturan yang ada, maka tanpa harus kita lawan, teror itu akan mundur sendiri, tidak akan nembus. Teror itu tidak perlu dilawan, melainkan harus ditunjukkan bahwa ini adalah tugas yang memang demikian adanya. Semuanya kita serahkan saja kepada Allah SWT,” jelasnya.

Menyoal hukuman mati yang masih sering diperdebatkan, baginya masih relevan sepanjang UU mencantumkan bahwa salah satu jenis pidana adalah pidana mati. Malah jangan kita bicara setelah sekian lama baru dieksekusi, lalu hal itu menjadi tidak manusiawi lagi. Justru dengan adanya hukuman mati akan menimbulkan kehidupan

baru. Hukuman mati tidak untuk menghancurkan seseorang, melainkan membangun kehidupan baru. Konsep ini yang harus dibangun, karena melihat kepada kepentingan yang lebih besar.

Pria sederhana ini sudah beberapa kali melakukan studi banding ke luar negeri dalam rangka tugas kedinasan. Yang paling berkesan baginya adalah perjalanannya yang terakhir ke Los Angeles, Amerika Serikat (AS) untuk mempelajari *Judicial Security*, sebuah konsep terkait dengan penguasaan *lay out* gedung pengadilan. Di Indonesia, *Judicial Security* masih belum terbangun dengan baik, seakan-akan itu adalah suatu hal yang bisa diselesaikan oleh aparat keamanan saja, padahal sebenarnya tidak begitu. Padahal, seorang pimpinan pengadilan harus paham betul mengenai *lay out* gedung.

“Ke mana dia harus menyelamatkan diri kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu kalau kita bicara areal gedung. Kemudian, dalam proses persidangan, harus dibangun petugas yang betul-betul bisa membantu jalannya proses persidangan. Orang keluar-masuk ke kantor begitu bebas. Kita tidak tahu orang itu akan berbuat apa. Mahkamah Agung yang gedungnya begitu besar dan begitu banyak isinya, harus disiasati dengan baik,” katanya.

Demikian pula, jika ada kasus penyerangan pengadilan, dan hakim diancam di ruang sidang, sampai kepada terbunuhnya pihak-pihak di ruang sidang. Belum lagi mengenai petugas sidang yang tidak ada, jadi ketika hakim mau sidang harus teriak sana-teriak sini. “Mengapa hal ini terjadi? Adalah karena kita



belum serius menangani *Judicial Security*. Ini harapan saya yang belum terwujud selama menjadi hakim karir,” ungkapnya.

Ketika ditanyakan apakah ayah dari empat orang anak lelaki bernama M. Yuridenta Wilkan Malwa, M. Yuridenta Aditya Aulia Dista, M. Yuridenta Aulia Rizky Dhana, dan M. Yuridenta Aulia Dhaszky Dhanu, pernah bermimpi menjadi seorang Sekretaris Mahkamah Agung RI, sebuah jabatan yang sangat prestisius dan luar biasa. Dengan senyum simpul ia menjawab, jika menjadi Sekretaris Mahkamah Agung RI adalah suatu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. “Barangkali karena saya selalu memperhatikan hal-hal yang berbau administrasi ketika menjalankan tugas hakim, sehingga ini yang membawa saya menjadi Sekretaris di Mahkamah Agung,” katanya yakin.

Seperti pada waktu pertama kali bertugas sebagai hakim di Pulau Bacan, Maluku Utara. Akses ke daerah tersebut sangat sulit. Kalau pengadilan tidak didukung staf handal, administrasi yang baik, oleh suatu kerja sama yang baik antara

hakim dengan staf lainnya, maka roda organisasi di sana tidak akan bisa jalan. “Itu selalu saya hadapi di mana pun bertugas, termasuk ketika saya pindah ke Aceh. Kemudian, masuk ke Pulau Jawa, selalu saya melihat bahwa administrasi itu sesuatu yang sangat penting, karena selalu terkait dengan keseharian hakim,” jelasnya.

Mulanya ia berpikir, setelah selesai mengabdikan sebagai Ketua PN Jakarta Barat, sebaiknya ia menjadi hakim tinggi saja. Tetapi di luar dugaan, akhirnya ia terpilih menjadi Sekretaris Mahkamah Agung RI. “Bahkan bercita-cita menjadi seorang ketua pengadilan di Jakarta saja, saya tidak pernah membayangkannya, apalagi menjadi Sekretaris Mahkamah Agung,” ujarnya.

Pria penganut pameo “*ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani*” ini memang sangat percaya diri. Terbukti dari ajakannya kepada seluruh warga peradilan agar memanfaatkan kesempatan emas ini, yakni ketika jabatan Sekretaris Mahkamah Agung dipegang oleh seorang hakim karir yang pasti mengetahui kebutuhan riil hakim. Ketika kebutuhan hakim dan

tenaga teknis lainnya dipenuhi, pasti akan ada hasilnya, yaitu kembali kepada pelayanan yang baik.

Ketika Dandapala bertanya apa yang ingin disampaikan dalam perbincangan ini, pria yang beristrikan seorang dokter gigi bernama Ani Pratamawaty Dewi tersebut berharap, ke depannya peradilan Indonesia betul-betul bisa mewujudkan cerminan bangsa Indonesia. Kemudian, mari diwujudkan harapan sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru Badan Peradilan.

“Maka itu, saya minta kepada seluruh jajaran peradilan, khususnya hakim sebagai garda depan peradilan Indonesia dan jajaran pegawainya, harus memegang teguh komitmennya masing-masing. Tunjukkan bahwa peradilan Indonesia adalah peradilan kebanggaan bangsa Indonesia yang bisa dipercaya. Mohon doanya kepada seluruh jajaran peradilan Indonesia, agar saya mampu berbuat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dunia peradilan Indonesia,” pungkasnya menutup pembicaraan dengan Dandapala. **(BS, ASN, DY)**



# CORPORATE CRIMINAL LIABILITY

## IMPLEMENTASI PERMA NO. 13 TAHUN 2016

Oleh:  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.  
Hakim Agung MA RI

*Korporasi sebagai pelaku utama ekonomi berkontribusi cukup besar bagi negara. Tetapi, di sisi lain, adanya trend korporasi yang melakukan penyimpangan dan mengarah pada perbuatan pidana semakin meningkat dan belum dapat diproses secara hukum. Ada lebih dari seratus undang-undang (UU) yang mengancamkan sanksi pidana, termasuk terhadap korporasi. Namun, norma tersebut belum mengatur secara lengkap untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.*

**K**ekosongan hukum acara mengenai tata cara penanganan tindak pidana korporasi memunculkan keraguan pada aparat penegak hukum dalam memeriksa korporasi sebagai tersangka, apalagi menjadikan terdakwa. Ini mengakibatkan belum efektifnya penanganan tindak pidana korporasi. Selama ini, penegakan hukum tindak pidana korporasi didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman masing-masing aparat penegak hukum. Kondisi ini menghilangkan kesatuan hukum, sehingga menimbulkan perlakuan berbeda dalam penanganannya. Perlunya pengaturan hukum acara pidana dalam penanganan tindak pidana korporasi untuk dapat menciptakan kepastian dalam penegakan hukum menjadi isu yang menarik.

Untuk mengantisipasi kekosongan hukum acara pidana tersebut, Mahkamah Agung sesuai kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Aturan tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi. Dengan Perma ini diharapkan dapat terwujud kepastian hukum, kesatuan hukum dan keadilan bagi korporasi dalam penanganan tindak pidana korporasi, serta mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korporasi.

Dengan lahirnya peraturan itu diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum acara pidana.

Di dalamnya diatur secara detail mengenai pengertian korporasi dan tata cara penanganan tindak pidana, dari penyidikan, penuntutan sampai persidangan dan pelaksanaan putusan. Kemudian, juga membawa manfaat bagi kepentingan penegakan hukum, dunia usaha (baik korporasi, pengurus), maupun kepentingan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya diharapkan dapat



**Dengan Perma ini diharapkan dapat terwujud kepastian hukum, kesatuan hukum dan keadilan bagi korporasi dalam penanganan tindak pidana korporasi, serta mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korporasi.**

mewujudkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dan penegakan hukum berkualitas, meningkatkan aset *recovery* dalam penanganan tindak pidana korporasi, serta meningkatkan kontribusi korporasi kepada negara/pemerintah dan masyarakat. Terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, serta kultur hukum yang baik, dalam lingkungan perusahaan ketika menjalankan kegiatannya, sehingga tidak terjadi perbuatan melanggar hukum, terwujudnya *good corporate governance* (GCG) yang semula *bad corporate governance*.

Selain itu, korporasi bertanggung jawab dan menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas, menindak pengurus yang bersalah, baik dia itu mempunyai hubungan kerja ataupun hanya mempunyai

hubungan lain dalam korporasi. Dengan Perma tersebut, korporasi membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai standar perilaku korporasi yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha; sehingga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum atau perilaku koruptif dengan menerapkan 6 prinsip *Compliance Plan*, serta membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korporasi.

Esensi substansi Perma No. 13 Tahun 2016 adalah bukan ketentuan yang berisi ancaman sanksi pidana terhadap korporasi (kriminalisasi korporasi). Sebab, ketentuan tentang ancaman sanksi serta pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sudah diatur dalam berbagai UU khusus. Misalnya UU Korupsi, UU Lingkungan, UU Kehutanan, UU TPPU, dan sebagainya.

Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi adalah asas *Universitas Delinquere Non Potest* atau *Societes Delinquere Non Potest*. Asas ini menganggap bahwa korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud raga manusia, tidak berbuat salah. Dan, terdapat pengaruh dari Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan hanya manusia atau orang (*natural person*) yang bertanggung jawab dan dapat dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi selama ini mengacu kepada konvensi internasional seperti Convention of Palermo (UNTOC), UNCAC (art. 26), UU yang mengatur pertanggungjawaban dan ancaman saksi pidana, Perma No. 13 Tahun 2016 dan jurisprudensi, maupun teori-teori dan doktrin.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana dapat berkedudukan sebagai pembuat tindak pidana, sebagai alat melakukan tindak pidana, maupun sebagai objek tindak pidana. Beberapa contoh korporasi untuk tujuan tindak pidana di antaranya yaitu: mendirikan puluhan PT atau CV untuk monopoli guna memenangkan lelang, setelah uang negara diterima tapi proyeknya bermasalah; atau bisa juga mendirikan PT atau CV untuk dipinjamkan kepada orang lain demi mendapatkan *fee*, setelah peminjam dengan bendera perusahaan terima uang, proyek kemudian bermasalah.

Korporasi malah dijadikan tempat pencucian uang atau menyembunyikan hasil tindak pidana. Dengan cara mendirikan

korporasi dengan struktur pengurus atas nama orang lain, akan tetapi dia yang mengendalikan korporasi tersebut. Budaya seperti ini sangat bertentangan dengan hukum dan termasuk perbuatan melanggar hukum (PMH). Di Indonesia, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai dari pengurus korporasi dan anggota badan

**Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi adalah asas *Universitas Delinquere Non Potest* atau *Societes Delinquere Non Potest*. Asas ini menganggap bahwa korporasi tidak punya kalbu dan tidak berwujud raga manusia, tidak berbuat salah.**

pengurus atau komisaris-komisaris. Setiap perbuatan pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika tidak, dia dapat dipidana (Pasal 59, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP). Korporasi berbuat, tetapi pengurus yang bertanggung jawab dan dipidana (Pasal 101 UU Perikanan), lalu korporasi sebagai pembuat, dan ia bertanggung jawab dan dipidana, sampai dengan pengurus dan korporasi sebagai pelaku dan keduanya bertanggungjawab dan dipidana.

**PRAKTIK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORPORASI**

Beberapa contoh kasus praktik penanganan perkara tindak pidana

korupsi di antaranya:

(1) Putusan MA No. 136/KR/1966; Sdr. Yang Tjing Ming, selaku Presiden Komisaris NV. Kosmo, Sahara, Shirt Mills Ltd., didakwa melanggar UU TPE No. 6 Tahun 1955;

(2) Putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta tanggal 22 Oktober 1964 Reg. No. 121/E/1962, amar putusannya: a. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 1 juta subsidair 4 bulan kurungan, b. Terdakwa dijatuhi pidana tambahan: menyatakan disita untuk negara PT Kosmo, dan PT Sinar Sahara disita oleh PU untuk waktu 3 tahun di bawah Deperindra setelah dipulihkan dan dikembalikan pada keadaan semula. Pabrik tersebut di bawah pengampunan PU dan Paperda;

(3) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta No. 18/1964 tanggal 19 Maret 1965, di mana PT Kosmos dan PT Sinar Sahara dengan segala barang-barang tetap dan tidak tetap, baik berwujud maupun tak berwujud Disita Untuk Negara; Dalam putusan tersebut, meskipun korporasi tidak masuk dalam dakwaan karena hanya pengurus, tetapi baik korporasi ataupun pengurus ternyata sama-sama dapat dijatuhi pidana.

(4) Putusan Terdakwa Sawir Lawut. Dalam perkara ini melibatkan 14 korporasi dalam bentuk kelompok usaha Asian Agri Group (AGG). Penuntut Umum menuntut Sawir Lawut selaku Tax Manager AAG sekaligus sebagai kuasa pegawai atau wakil dari wajib pajak. Sawir Lawut didakwa dengan sengaja atau kelalaian menganjurkan, melakukan tindak

pidana perpajakan dengan cara mengecilkan pembayaran pajak, menggelembungkan biaya (biaya fiktif dengan menciptakan kerugian negara). Dari posisi kasus tersebut, putusan pengadilannya yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sawir Lawut dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp5 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Sedangkan, putusan kasasinya yakni hakim kasasi berpendapat jika perkara Sawir Lawut berkaitan erat dengan 14 korporasi yang tergabung di dalam AAG, terdakwa bertindak selaku Tax Manager AAG sekaligus sebagai kuasa pegawai wakil dari wajib pajak bertindak untuk dan atas nama, dan kepentingan 14 perusahaan dengan maksud menguntungkan perusahaan dengan tidak melakukan pembayaran pajak yang seharusnya. Bahwa terdakwa atas nama dan kepentingan perusahaan, atau mewakili untuk

menghindari pajak penghasilan dan pajak badan yang seharusnya dibayar. Hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab jawab terdakwa Sawir Lawut, tetapi juga menjadi tanggung jawab 14 perusahaan AAG.

Dari putusan tersebut, *Mens Rea* (niat jahat) terdakwa adalah dengan sengaja bertindak untuk kepentingan dan keuntungan 14 perusahaan, sedangkan *Actus Reus* (perbuatan jahat) yakni terdakwa Sawir Laut selaku *tax manager* atau pegawai wakil dari wajib pajak AAG bertindak untuk dan atas nama dengan cara mengecilkan pajak, menggelembungkan biaya dan biaya fiktif. Perkara ini menerapkan doktrin *Vicarious Liability/ Respondent Superior* dalam menjatuhkan hukuman terhadap AAG meskipun tidak didakwa oleh Penuntut Umum.

(5) Putusan Perkara PT Kalista Alam. Dalam perkara ini Penuntut

Umum menuntut atau mendakwa PT Kalista Alam melakukan pembakaran lahan/hutan. Bahwa pihak yang mewakili PT Kalista Alam dalam proses pemeriksaan perkara adalah Subianto selaku Direktur PT Kalista Alam (Subianto diajukan secara terpisah). Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap PT Kalista Alam denda Rp3 miliar.

Dalam kasus tersebut, *mens rea* terdakwa PT Kalista Alam yaitu karena kelalaiannya ketika melaksanakan kegiatan usaha dalam pembukaan lahan sehingga terjadi kebakaran. Kesalahan ini disebabkan oleh perbuatan Khamidin Yoesoef yang merupakan Manajer Pengembangan Lahan PT Kalista Alam maupun pihak kontraktor dalam membuka lahan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kesalahan Khamidin tidak melakukan pengawasan dengan maksimal dan sungguh-sungguh, serta tidak melakukan upaya penyelamatan atau pencegahan terhadap sarana





dengan baik sesuai standar sehingga terjadi kebakaran. Meskipun PT Kalista Alam mengeluarkan surat No. 03.02/KA/1999 perihal bahaya api, serta penyampaian Khamidin kepada Elvis selaku kontraktor agar berhati-hati bekerja membuka lahan karena musim kemarau. Keterangan Khamidin dan Elvis bahwa telah menetapkan *zero burning* atau pembakaran lahan tanpa bakar, namun dalam kenyataannya terjadi juga kebakaran lahan.

Dalam meminta pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan orang (*naturlijk person*) yang mengatasnamakan kepentingan atau keuntungan korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 adalah merupakan doktrin *Identification*, doktrin *Vicarious Liability*, doktrin *Strict Liability* maupun doktrin Fungsional. Selanjutnya, orang dalam atau luar perusahaan yang terkait pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 adalah (1) Kelompok pengurus, terdiri

dari: direksi dan komisaris serta *directing mind, beneficial owner* atau pengendali (doktrin *Identification*); (2) Kelompok orang berdasarkan hubungan kerja, misalnya karyawan/staf (doktrin *Vicarious Liability*); dan (3) Kelompok orang berdasarkan hubungan lain, misalnya penerima kuasa usaha (doktrin Fungsional).

Sedangkan, *actus reus* korporasi dapat dilihat dari perbuatan aktif (*commission*), perbuatan tersebut mencocokkan kepada rumusan UU, melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, berbuat untuk dan atas nama atau kepentingan, atau manfaat korporasi dan dilakukan oleh pengurus, orang yang mempunyai hubungan kerja atau orang yang mempunyai hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, serta dilakukan baik di dalam ataupun luar lingkungan perusahaan.

Untuk mengetahui adanya kesalahan atau *mens rea* korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, maka hakim dapat

menilainya dengan cara sebagai berikut: apakah korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, ataukah tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi; atau apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar; serta tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut dalam menilai kesalahan korporasi dapat dilihat dari kesalahan dan bentuk *dolus* atau *culfa*, misalnya korporasi dengan sengaja melakukan perbuatan menguntungkan atau memperkaya diri secara melawan hukum atau ilegal. Semisal karena kealpaannya tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pada pembuktian kesalahan dalam perkara lingkungan harus menerapkan pembuktian kesalahan dengan menggunakan doktrin *strict liability* tidak murni. (SEG, BG)



# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

**Prof. Dr. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., SpN.**  
Guru Besar Hukum Pidana pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung  
dan Rektor Universitas Suryakencana

*Korporasi sebagai subjek hukum, keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.*

**K**orporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah tentang prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

#### **PENGERTIAN ATAU DEFINISI KORPORASI**

Pengertian/definisi korporasi,

dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, Pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 tahun 2010, Pasal 1 angka 10, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada intinya mengatakan: *"Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."* Rumusan tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 13 Tahun 2016. Hanya ada tambahan pengertian Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. (Pasal 1 angka 2 PERMA 13 Tahun 2016).

#### **MODEL-MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

##### **A. PENGURUS KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN PENGURUSLAH YANG BERTANGGUNG JAWAB.**

Model pada tahap ini, para penyusun KUHP, masih menerima asas *"societes/universitas delinquere non potest"* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Subjek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan



**Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri (Pasal 1 angka 2 PERMA 13 Tahun 2016).**



terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Menurut Pasal 392 KUHP, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah pengusaha/pengurus/komisaris dan bukan korporasinya.

**B. KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN PENGURUS BERTANGGUNG JAWAB.**

Dalam model ini korporasi sebagai pembuat dan pengurus mutlak bertanggungjawab dalam setiap perbuatannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*onpersoonlijk*”. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

**C. KORPORASI SEBAGAI PEMBUAT DAN JUGA SEBAGAI YANG BERTANGGUNG JAWAB.**

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan

korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus sebagai pihak yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingan perusahaan. Keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undangitu. Hal ini terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang dan sebagainya.

**KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

Perwujudan kekuasaan melalui hukum diwarnai oleh *aspek-aspek tujuan rasional, instrumentalitas dan aspek perlindungan, kritik kekuasaan*. Dalam pencarian

batas-batas penetapan badan hukum sebagai pelaku (tindak pidana) yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara berbagai aspek yang disebut di atas. Untuk menemukan keseimbangan tersebut tidaklah mudah, sebab salah satu masalah yang timbul adalah ketidakjelasan bentuk aspek perlindungan hukum (pidana) yang dapat diberikan kepada badan hukum. Sejauh manakah persyaratan pemidanaan untuk subjek hukum manusia dapat diberlakukan untuk badan hukum? Dengan kata lain apakah asas kesalahan dan asas legalitas berlaku untuk dasar pemidanaan terhadap korporasi/badan hukum?

Asas kesalahan adalah merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Dengan demikian korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi. Dengan konstruksi yang demikian, menurut penulis maka asas “*tiada pidana tanpa kesalahan tetap berlaku, sepanjang dilakukan oleh pengurus*”.



Syarat-syarat penjatuhan pidana berdasarkan *Rechtsguternotstand*, sebagaimana dikutip menurut Schunemann adalah sebagai berikut: (a) Pidana harus punya data kerja preventif, (b) Kepentingan daya kerja preventif harus lebih besar dibanding kepentingan integritas finansial dari perusahaan, (c) Tidak mungkin untuk menghukum subjek hukum manusia karena dalam kenyataan tindak pidana dilakukan dalam suatu ikatan perusahaan.

Badan hukum baru dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan hukum: (a) Berwenang untuk melakukannya terlepas dari terjadinya atau tidak terjadinya tindakan; dan (b) Tindakan dilakukan atau terjadi dalam

operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum.

Sebagaimana dikutip menurut pendapat Roling “bahwa badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang, yang bertanggungjawabnya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut.

Sanksi yang dijatuhkan dalam delik fungsional bersifat *reparatoir*, dengan tujuan utama adalah mengembalikan ke dalam keadaan semula atau perbaikan dari keadaan yang ‘*onrechtmatig*’ (melawan hukum).

Sebagaimana dikutip oleh Fokkens, ‘delik fungsional’ adalah delik yang tergolong ke dalam hukum pidana administrasi (*ordeningsstrafrecht*) di mana termuat berbagai persyaratan tentang cara bagaimana beberapa fungsi ekonomi boleh dijalankan, misalkan ketentuan mengenai penetapan harga (jual), peraturan di mana termuat persyaratan mutu minimal yang harus dipenuhi produk produk tertentu, sehingga pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Ini yang dikenal dalam pustaka hukum pidana sebagai “pelaku fungsional” (*functionele dader*).

Dalam keseluruhan perbuatan organ badan hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: (a) Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab. (b) Perbuatan organ di luar wewenangnya tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat. (c) Perbuatan organ di luar wewenangnya, dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan

perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun, disamping pertanggungjawaban badan hukum mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi. (g) Perbuatan organ dalam batas wewenangnya yang bertindak lalai (melalaikan kewajiban) atau kurang hati-hati dan

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dipidana. Apabila melakukan suatu tindak pidana tetapi bertindak dalam kapasitas sebagai penguasa dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum, jika melakukan suatu tindak pidana, maka badan hukum tersebut tidak dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana.

---

**Apabila melakukan suatu tindak pidana tetapi bertindak dalam kapasitas sebagai penguasa dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum, jika melakukan suatu tindak pidana, maka badan hukum tersebut tidak dapat dipidana dan dipertanggungjawabkan secara pidana.**

---

**PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI**

Menurut penulis, untuk penuntutan dan pemidanaan korporasi biasanya dianut apa yang dinamakan "*bipunishment provision*" artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan.

hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggung jawab, tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. (d) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab. (e) Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum di luar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggung jawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga. (f) Tindakan organ yang merupakan

menimbulkan kerugian bagi badan hukum. Badan hukum tetap terkait. Di samping itu ada pertanggungjawaban pribadi.

**KESENGAJAAN DAN KEALPAAN PADA KORPORASI**

Menurut hemat penulis, apabila badan hukum publik melakukan perbuatan yang dilakukan di bidang perekonomian atau telah terjadi *privatisasi* dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang tidak menyangkut kedudukan badan hukum tersebut sebagai penguasa, maka badan hukum tersebut

Sebagaimana dikutip menurut Clinard dan Yeager mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana di arahkan pada *korporasi*. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata yang digunakan sebagai acuannya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: (1) *the degree of loss to the public* (derajat kerugian terhadap publik), (2) *the level of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi), (3) *the duration of violation* (lamanya pelanggaran), (4) *the frequency of the violation by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi), (5) *evidence of intent to violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran), (7)

*evidence of extortion, as in bribery cases* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap), (8) *the degree of notoriety engendered by the media* (derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media), (9) *precedent in law* (jurisprudensi), (10) *the history of serious, violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius korporasi), (11) *deterrence potential* (kemungkinan pencegahan), (12) *the degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

Di Indonesia Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menempatkan korporasi sebagai

pelaku tindak pidana dan dapat dipidana bisa ditemukan pada beberapa putusan pengadilan, seperti: (1) Putusan MA R.I. tanggal 1 Maret 1969 No. 136/Kr/1966, menyatakan bahwa badan hukum yaitu PT Kosmo dan PT Sinar Sahara tidak dapat disita (2) Putusan PN Banjarmasin Nomor 812/Pid. Sus/2010/PN.Bjm tanggal 09-06-2011 menyatakan terdakwa PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT BJM (3) Putusan PT Bandung, No. 344/Pid/Sus/2013/PT.Bdg tanggal 18 Nov 2013. (4)

Putusan MA tanggal 28 Agustus 2015 Nomor 651 K/PDT/2015 menyatakan terdakwa PT Kalista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT Kalista Alam telah terbukti melakukan pembakaran lahan.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 merupakan langkah positif dan menjadi pedoman penegakan hukum di Indonesia, sehingga para penegak hukum tidak ragu lagi menuntut korporasi dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. **(ASN, BG)**



---

# TAK KUASA MELAWAN ALAM, TETAP SEMANGAT MELAYANI PENCARI KEADILAN

---

OLEH TIM DANDAPALA

*Alam sudah tidak bersahabat lagi. Demikian penggalan kalimat yang semakin sering terdengar tatkala terjadi bencana alam. Bencana alam terjadi tanpa pernah dapat diperkirakan sebelumnya. Itu pula yang dialami oleh Pengadilan Negeri (PN) Klas IB Raba Bima yang mempunyai wilayah hukum dua kabupaten/kota yaitu meliputi Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kedua kabupaten/kota ini merupakan salah satu wilayah hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada waktu lalu terdampak bencana alam berupa "banjir bandang".*

**D**ua kali bencana alam terjadi di kedua wilayah tersebut, berupa banjir bandang yang terjadi pada 21 dan 23 Desember 2016. Banjir tersebut telah melanda dan meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kota Bima, NTB. Dampak negatifnya telah menimbulkan banyak kerusakan rumah dan fasilitas di sana, bahkan banyak warga yang rumahnya hanyut terbawa banjir. Besarnya banjir yang terjadi telah menyebabkan Kantor PN Raba Bima tergenang air setinggi 40 cm, sehingga aktivitas pelayanan pengadilan terhadap pencari keadilan otomatis terhenti, seperti nampak dalam gambar.

Taufik Nur Hayat, S.H., M.H., salah seorang hakim di PN Raba Bima yang dihubungi Tim Dandapala menceritakan bahwa "banjir datang dengan tiba-tiba". "Saat itu, ketika saya sedang sidang dalam kondisi yang gelap, karena listrik sekitar pukul 12.00 WIB siang dipadamkan, tiba-tiba diberitahukan bahwa air sudah mulai masuk ke bangunan kantor pengadilan, jadi kami segera menunda dan menutup persidangan," ceritanya tentang peristiwa banjir bandang itu.

Lebih lanjut, hakim yang telah lama bertugas di PN tersebut mengatakan ketika waktu itu dirinya turun dari persidangan, air terlihat sudah mulai menggenang di ruang sidang. Dan pada saat itu

juga, karena ruang tahanan juga sudah tergenang, segera saja diperintahkan untuk dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun sebelumnya di Kota Bima juga pernah terjadi banjir, yaitu pada sekitar tahun 2006, akan tetapi tidak sebesar yang terjadi pada tahun lalu tersebut. Banyak analisis yang muncul terkait penyebab terjadinya banjir bandang tersebut. Antara lain disebabkan adanya kerusakan hutan, kemudian ada badai di Australia yang ekor badainya sampai ke Bima, ditambah lagi dengan tingginya curah hujan pada saat itu yang berkisar 155 milimeter (mm), dari yang normal hanya 50 mm.



“Melihat posisi Kabupaten dan Kota Bima yang terletak di antara 117°-118° bujur timur dan 8°-9° lintang selatan, sehingga sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Laut Hindia, Kabupaten Dompu di sebelah barat, serta pada sebelah timur dengan Laut Sape, menjadikannya sangat terpengaruh dengan badai yang terjadi di Australia,” jelas Taufik.

Pelayanan terhadap para pencari keadilan pada wilayah hukum PN Raba Bima yang terdiri dari Kabupaten dan Kota Bima praktis terganggu (beberapa hari ini-red). Kota Bima dengan lima kecamatan, yaitu Asakota, Rasanae Barat, Mpunda, Raba dan Rasanae Timur, sedangkan Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan, yakni Belo,

Palibelo, Woha, Monta, Parado, Langgudu, Lambitu, Wawo, Sape, Lambu, Ambalawi, Tawali, Bolo, Madapangga, Donggo, Soromandi, Sanggar, Tambora, juga terganggu untuk sementara waktu.

Melalui kerja sama antara seluruh hakim, pejabat struktural, fungsional dan pegawai, serta honorer di bawah bimbingan dan pengawasan dari Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H, selaku Ketua PN, semuanya bekerja bahu-membahu membersihkan bekas banjir yang ada. Genangan air yang mencapai 40 cm tentu saja membawa dampak pada peralatan elektronik dan dokumen penting pada PN Raba Bima.

Tidak maksimalnya jumlah personel yang menangani, karena sebagian besar juga mengalami

dan membersihkan rumahnya masing-masing yang juga terdampak banjir. Namun, hal ini sama sekali tidak menyurutkan semangat untuk segera dapat memberikan pelayanan bagi pencari keadilan. Banyaknya lumpur dan kotoran yang harus dibersihkan menjadi kendala, akan tetapi beberapa arsip perkara di ruang arsip dapat terselamatkan dengan baik.

Sekitar satu minggu setelah bekerja keras, pada 3 Januari 2017, kantor telah dapat berjalan baik seperti semula. Bantuan dari Pengadilan Tinggi (PT) Mataram juga datang setelah listrik kembali menyala dan jaringan telepon dapat berfungsi lagi. Bantuan yang juga datang dari kalangan hakim, pun dari PN Dompu untuk bantuan tenaga bersih-bersih, turut mempercepat



upaya pembersihan yang dilakukan. Tidak mudah tentunya membersihkan semua lumpur dan bekas-bekas banjir pada bangunan kantor seluas 1402 m<sup>2</sup>, tetapi dengan semangat kebersamaan dan keyakinan untuk sesegera mungkin dapat kembali memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan menjadikan upaya yang dilakukan tidak terasa memberatkan.

Selanjutnya, ke depan berbagai upaya akan dilakukan, semisal untuk ruang arsip (meskipun masih di lantai dasar), penyimpanannya dilakukan dengan posisi lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk mencegah, ketika suatu saat terjadi banjir lagi, arsip perkara tidak langsung terkena air. Upaya-upaya lainnya untuk pemeliharaan barang-barang

atau inventaris kantor, seperti barang elektronik, komputer, dan perangkat kerja lainnya, termasuk pengamanan terhadap saluran listrik, telah dilakukan sebaik mungkin.

Sebagai bentuk perhatian kepada para pegawai yang juga terkena dampak banjir, dengan cara gotong royong, PN Raba Bima berhasil mengumpulkan dan memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai, yang telah diserahkan oleh Ketua PN Raba Bima bersama WKPN dan hakim-hakim dengan didampingi panitera serta sekretaris, dan langsung diterima oleh yang berhak pada 30 Desember 2016.

Akhirnya, tak ada kuasa untuk melawan alam, tetapi antisipasi dan tanggap darurat, serta prosedur yang tepat dalam

menghadapinya, adalah salah satu cara untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Beberapa simulasi bencana alam yang telah dilakukan oleh pengadilan sebagai salah satu prasyarat program Akreditasi Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung adalah bentuk upaya untuk menghadapi bencana alam yang mungkin saja terjadi. Jika di pengadilan lain dilakukan simulasi penanganan bencana alam, maka di PN Raba Bima bukan berbentuk simulasi lagi, tetapi memang benar-benar terjadi, dan hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat untuk mengabdikan dan melayani, dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung mewujudkan badan peradilan yang agung. **(SEG, BG)**



# Luar Biasanya Dunia Kicau

HAKIM PN SUMENER,  
ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.

*Berbagai hobi yang dilakukan manusia pada dasarnya adalah untuk menghilangkan kepenatan dan kesibukan, agar hidup dapat berjalan seimbang sehingga menghasilkan kualitas hidup lebih baik. Salah satu hobi yang banyak digemari adalah memelihara burung. Dengan memelihara burung, kita dapat mendengarkan suara kicauannya yang akan menjadikan suasana hati tenang dan terhindar dari stres. Kemerduan dan keindahan suara yang dihasilkan kicauan burung sungguh menyejukkan hati untuk orang yang menggemarinya.*



penghobinya  
biasa  
disebut dengan  
"Kicaumania".

Perkembangan

Kicaumania sangat pesat, bahkan melebihi dunia burung perkutut sendiri, sebab hampir di setiap provinsi di Indonesia dan ratusan kabupaten/kota telah berdiri komunitas tersebut. Selain burung perkutut, terdapat juga komunitas atau organisasi yang menaungi dunia burung berkicau lainnya, sebut saja PBI, BnR, Ronggolawe, dan sebagainya.

**Sekitar 10 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang dunia burung kicau yang penggemar atau penghobinya biasa disebut dengan "Kicaumania".**

**Perkembangan Kicaumania sangat pesat, bahkan melebihi dunia burung perkutut sendiri**

Aktivitas dari Kicaumania sangat bervariasi; mulai dari aktif di perlombaan burung, beternak burung (*breeding*), sampai berjualan peralatan atau perlengkapan lainnya di seputar dunia kicau. Perlombaan

burung di Indonesia terbagi atas beberapa kelas, yaitu Latihan Bersama (Latber), Latihan Prestasi (Latpres), Lomba Regional dan Lomba Nasional. Hal yang membedakan di antara berbagai macam lomba tersebut adalah uang pendaftaran dan hadiah yang diperebutkan, dan yang pasti adalah *prestise* lombanya.

Juara pada lomba kelas Latber tentunya berbeda dengan juara Lomba Nasional, karena peserta Lomba Nasional biasanya adalah burung-burung yang sudah sering jadi juara lomba dengan skala besar, seperti Lomba Piala Presiden, Lomba Piala Panglima TNI, Lomba Piala Gubernur, Lomba Piala Kapolda dan lain-lain, di mana hadiah yang diperebutkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan, Latber biasanya diselenggarakan untuk tingkat lokal saja, dengan uang pendaftaran berkisar Rp10 ribu-Rp50 ribu, di mana hadiahnya mulai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.

Burung-burung yang biasa dilombakan adalah jenis Murai batu, Kacer, Cucak hijau, Love Bird, Kenari, Cucak Jenggot, dan Cendet. Setiap burung mempunyai cara memelihara yang berbeda-beda, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Kicaumania, karena akan mencapai kepuasan jika burung yang dipelihara menjadi juara. Dunia Kicaumania juga telah banyak dilakukan oleh

**B**anyak burung yang hidup di alam Indonesia, bahkan mungkin nusantara ini adalah salah satu negara yang mempunyai spesies burung terbanyak di dunia. Masyarakat Indonesia yang terkenal ulet dan sabar dalam menjalani hidup, membuat jumlah penghobi burung semakin meningkat. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, burung perkutut memiliki tempat tersendiri di hati orang. Komunitas atau kelompok penggemarnya disebut "Kungmania"; nama ini berasal dari bunyi burung perkutut itu sendiri. Komunitas penggemar burung perkutut berada di seluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa.

Kemudian, sekitar 10 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang dunia burung kicau yang penggemar atau

mereka yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dan termasuk di lingkungan Peradilan Umum. Hampir di setiap Pengadilan Negeri (PN), ada pegawai maupun hakim yang mempunyai kegemaran untuk memelihara burung berkicau bahkan sampai mengikuti lomba burung berkicau.

Salah satunya adalah Arif Nuryanta, S.H., M.H., dari PN Bangkinang yang telah menggeluti dunia burung lebih dari 10 tahun lamanya, dan pada setiap penugasan akan selalu didampingi oleh burung kesayangannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kegemaran mengikuti perlombaan burung ini telah menghasilkan berbagai gelar juara, termasuk pada 2016 burung Cucak Ijo miliknya masuk 10 besar di Piala Presiden.

Menurut Arif, kegemaran memelihara dan mengikuti perlombaan burung dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kejenuhan dalam menghadapi rutinitas pekerjaan yang sangat banyak selaku seorang Ketua PN. Dengan menikmati suara kicau dan melihat perlombaan burung akan membuat pikiran menjadi *fresh* kembali, karena lomba burung dilakukannya pada hari minggu, sehingga pada senin pagi sudah siap menjalankan tugas sehari-hari.

Beberapa pegawai di PN Sumenep telah membuat *Bird Club* (BC) tersendiri, yaitu Piagio BC dan Cakra BC. Anggota Piagio BC adalah gabungan dari pegawai PN Sumenep dan Kicaumania Sumenep, dan dipimpin oleh Awang (pegawai PN Sumenep). Sementara, Cakra BC dibentuk oleh Arie Andhika untuk

mengakomodasi kawan-kawan pemula yang suka burung di PN Sumenep, serta mempererat silaturahmi di lingkungan PN Sumenep. Anggotanya antara lain R.B. Muhammad, Yayan, Imam Wahyudi, Sadeli, Encung, dan Sugianto.

Beberapa pegawai dan hakim di lingkungan PN Sumenep aktif mengikuti berbagai lomba burung di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, bahkan hingga ke Pulau Jawa. Selain lomba burung, Adi, Mojo yang merupakan pegawai honorer di PN Sumenep, juga ikut melestarikan burung Love Bird dengan membangun peternakan burung itu di rumahnya. Burung Love Bird mempunyai kelas tersendiri di Pulau Garam Madura karena warnanya yang unik dan pemeliharaannya yang cukup mudah.

Adi dan Mojo memiliki beberapa pasang burung Love Bird untuk ditenakkan dan dapat dijual anaknya seharga Rp350 ribu per ekor. Menurut mereka, hasil





dari ternak Love Bird ini cukup membantu dalam mendapatkan tambahan penghasilan tanpa mengurangi waktu kerja, karena cara ternaknya tidak perlu harus ditunggu dan disuapi setiap saat, sebab induknya sudah dapat memberi makan sendiri kepada anaknya.

Selain beternak, kegiatan perlombaan burung di Kabupaten Sumenep cukup ramai dilakukan, bahkan setiap minggu selalu diselenggarakan, mulai dari tingkatan terendah yaitu Latber (Latihan Bersama), meningkat menjadi Latpres (Latihan Prestasi), hingga lomba berskala besar. Pasukan Piagio BC dan Cakra BC, yang digawangi oleh R.B. Muhammad dan Awang, tidak pernah absen mengikuti perlombaan burung di Pulau Madura. "Jadi sebuah kepuasan jika burung kita juara mengalahkan peserta yang lainnya", ujar Awang.

Lain lagi dengan R.B. Muhammad, yang datang ke lomba dengan tujuan menikmati suara kicauan

burung Murai Batu miliknya jika ditandingkan dengan kicauan murai batu milik peserta lainnya, "Kalah menang itu biasa, yang penting menjalin silaturahmi di antara Kicaumania, dan bisa mendengarkan suara kicauan murai batu yang indah," kata Muhammad.

Dengan berusaha mencari burung dengan bibit yang cukup bagus, lalu dipelihara dengan kesabaran dan keuletan, maka akan dapat dihasilkan burung yang bagus. Memenangkan lomba burung, selain bisa mendapatkan nama besar, juga banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Misalnya,

harga burung yang juara tentunya akan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan yang kalah; harganya ada yang puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Selain itu, persahabatan dan silaturahmi akan semakin terjalin, hidup akan lebih berwarna dengan indahnya kicauan suara burung. Salam kicau mania. (ASN)



# SEMINAR IKAH I



Para narasumber pada Seminar Nasional HUT Ikahi ke-64: Dari kiri Penerjemah dan Kevin R. Feldies (*Assistant Legal Advisor* US Embassy, Jakarta), Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M. (Wakil Ketua KPK), Hakim Agung Syamsul Ma'arif, LL.M., Ph.D. (Moderator), Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. (Hakim Agung), Prof. Dr. Dwidja Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana) dan Ir. Haryadi B. Sukamdani, M.M. (Ketua Apindo). (Foto BG)

Para pimpinan MA dan pimpinan Pengadilan Tinggi yang turut hadir pada acara Seminar Nasional HUT Ikahi ke-64 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.



Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi Ketua Ikahi Dr. Suhadi, SH, MH dan Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial dan Yudisial serta Ketua Panitia HUT Ikahi ke-64 turut menyaksikan Seminar Nasional bertajuk: "MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM" di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 21 Maret 2017. (Foto BG)

Kue tumpeng HUT Ikahi ke-64.



Ketua MA RI menyerahkan potongan tumpeng HUT Ikahi ke-64 kepada Ketua Umum Ikahi, disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan non-Yudisial serta Ketua Panitia Hut Ikahi ke-64. (Foto BG)



Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., ketika memberikan kata sambutan pada acara Seminar Nasional dalam rangka HUT Ikahi ke-64 dengan judul: "MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM" di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 21 Maret 2017. (Foto BG)



## HAKIM AGUNG DESNAYETI, S.H., M.H. RESMIKAN PENGUNAAN FASILITAS PENGADILAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KLASIA

Hakim Agung Desnayeti, S.H., M.H., anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, menyampaikan amanatnya pada peresmian penggunaan fasilitas peradilan pidana anak di PN Cibinong, 22 Maret 2017.



Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., pada saat menyampaikan amanatnya sebelum Hakim Agung Desnayeti, S.H., M.H., anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, meresmikan penggunaan fasilitas peradilan pidana anak di PN Cibinong, 22 Maret 2017.



Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat H. Arwan Byrin, S.H., M.H., pada saat menyampaikan amanatnya sebelum Hakim Agung Desnayeti, S.H., M.H., anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, meresmikan penggunaan fasilitas peradilan pidana anak di PN Cibinong, 22 Maret 2017.

Hakim Agung, Desnayeti, S.H., M.H., selaku Anggota Pokja Perempuan dan Anak pada Mahkamah Agung, memukul gong sebagai pertanda telah diresmikannya penggunaan fasilitas peradilan pidana anak di PN Cibinong, 22 Maret 2017.



Hakim Agung, Desnayeti, SH, MH membuka secara resmi FGD Sosialisasi dan diskusi SPPA Terpadu, bertempat di Hotel Olympic Renotel, Sentul, Cibinong, 23 Maret 2017. Duduk dari kiri ke kanan: Dr. Diah Sulastris Dewi, SH, MH, Emmy Pernawati, SH, MSi, Fatahillah Syukur, Desnayeti, SH, MH, Dr. H. Haswandi, SH, SE, MHum dan Barita Sinaga, SH, MH

# DIRJEN BADILUM MA RAIH GELAR DOKTOR



Ketika kandidat Doktor Herri Swantoro, SH, MH mempresentasikan disertasinya serta menjawab berbagai pertanyaan didepan tim Promotor dan Tim Penguji, serta dihadiri 750 lebih undangan dan simpatisan yang menyaksikan ujian Doktor terbuka tersebut di Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, 17 Maret 2017. (Foto BG)

Ketika kandidat Doktor Herri Swantoro menjawab berbagai pertanyaan yang bertubi-tubi dari Tim Promotor dan Tim Penguji, ternyata Herri Swantoro yang juga Dirjen Badilum MA RI ini mampu menjawab setiap pertanyaan, hingga membawanya lulus dengan predikat "Cum Laude". (Foto BG)



Detik-detik pengumuman hasil ujian Doktor terbuka oleh Tim Promotor Herri Swantoro, S.H., M.H., yang menyatakan Herri Swantoro lulus menjadi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dengan predikat "Cum Laude" pada Jumat, 17 Maret 2017 (Foto BG)



Ketika Dr. H. Herri Swantoto, S.H., M.H. beserta ibu memberikan kata sambutan berupa ucapan syukur kepada Allah SWT atas kelulusannya menjadi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran dengan Predikat "Cum Laude" (Foto BG)

Sesaat setelah Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. dinyatakan oleh Tim Promotor lulus dengan predikat "*Cum Laude*" di Aula Kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, 17 Maret 2017.



Sehari sebelum ujian terbuka, kandidat Doktor Bapak Herri Swantoro beserta Ibu swantoro terlebih dahulu melakukan doa bersama dan pengajian bersama dengan anak-anak sekitar wilayah di kediaman beliau di Bandung, 16 Maret 2017. (Foto BG)

Usai doa dan pengajian bersama anak-anak, Bapak Herri Swantoro berbincang-bincang santai sambil makan bersama dengan bapak KPN. Jakarta Pusat, BG (PT Babel) dan Waka PN. Pekanbaru di kediaman rumah di Bandung.



## PELANTIKAN KETUA KAMAR PENGAWASAN & KETUA KAMAR AGAMA MA RI



Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH melantik Ketua Kamar Pengawasan MA RI Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. di lantai 14 Gedung MA RI, 12 April 2017. (Foto BG)



Sebelum penyematan tanda jabatan, Ketua MA RI Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan Non Yudisial serta para Ketua Kamar melantik dua pejabat MA, yakni Tuada/Ketua Kamar Pengawasan MA dan Ketua Kamar Agama MA. (Foto BG)



Foto bersama seluruh istri Hakim Agung, mulai dari Ibu Ketua MA, Ibu Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan Non Yudisial, Ibu para Ketua Muda/Ketua Kamar MA dan Ibu para Hakim Agung, yang diabadikan saat ramah-tamah pelantikan Ketua Muda/Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Agama MA-RI, di lantai dasar Gedung MA RI, 12 April 2017. (Foto BG)

## FIT AND PROPER TEST KPN



Para peserta calon pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA dan Kelas IA Khusus ketika melakukan *fit and proper test*, diselenggarakan pada 7-11 Maret 2017, di Gedung Sekretariat MA RI Lt.11, Jl. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. (Foto BG)

## SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KPT DAN KPN



Para peserta pimpinan pengadilan sedang mendengarkan pengarahannya terkait pelaporan PNBP.



Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia terkait Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Para narasumber (ki-ka): Auditor Bawas MA Rama, Karo Keuangan MA Sutisna, S.Sos, M.pd, Dirjen Badilum MA Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., Dir Pratalak Perkara Pidana Drs. Wahyudin, Sesditjen Badilum Dr. Zarof Ricar, S.H. (Foto BG)

## DIRJEN BADILUM TERIMA KUNJUNGAN DARI STUDIECENTRUM RECHTSPLEGING (SSR) BELANDA



Pada Rabu, 26 April 2017, Dirjen Badilum Dr. H. Herri Swantoro S.H., M.H. menerima kunjungan dari Studiecetrum Rechtspleging (SSR) Belanda, yang dilakukan oleh Direktur SSR Tonnie Hulman. Kunjungan tersebut bertujuan membantu mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis Pengadilan, khususnya hakim. Upaya ini dilaksanakan dengan melakukan *assessment* dalam kerangka memetakan kebutuhan yang sebenarnya atau riil, pada sistem pengadilan Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Kantor Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta. Dalam pertemuan ini hadir pula Dr. Haswandi, S.E., S.H., M.Hum., (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum) dan Zahlisa Vitalita, S.H., (Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Dr. ZAROF RICAR, S.H., S.Sos, M.Hum. (WAKIL KETUA KOMITE ETIK PSSI)

# ***KURANGNYA DISIPLIN KODE ETIK,***

**MEMBUAT KUALITAS PERMAINAN SEPAK  
BOLA DI INDONESIA MEROSOT TAJAM**

OLEH TIM DANDAPALA



**T**ernyata pergaulan, hubungan eksternal dan kerjasama yang positif serta prestasi menjadi salah satu modal utama bagi Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum. untuk menduduki posisi jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Dr. Zarof Ricar sesungguhnya tidak menyangka jabatan itu disandanginya. Namun akhirnya ia resmi dilantik oleh Ketua PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi pada 27 Januari 2017 di di Ruang Mawar Balai Kartini Jakarta. Dia juga merasa tertantang menjadi Wakil Ketua Komite Etik, karena akibat etika yang tidak dilaksanakan para pemain dan pengurus PSSI dengan benar selama ini sesuai yang digariskan pemimpin sebelumnya, membuat nama PSSI menjadi merosot tajam. Demikian disampaikan oleh Dr. Zarof Ricar, yang ditemui Tim Dandapala di ruang kerjanya sebagai Sekretaris Ditjen Badilum Mahkamah Agung – RI, Selasa 25/4-2017.

Ketika ditanya, bahwa dirinya terpilih sebagai Wakil Ketua Komite Etik PSSI, karena berkat pergaulan dan berbagai hubungan eksternal positif dengan tentara dan internal di berbagai instansi terkait termasuk berbagai prestasi yang diraihinya. Dr. Zarof bersama Ketua PSSI Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, dan Ketua Etik Mayor Jenderal TNI Dodik Wijanarko, SH, sepakat dengan serius untuk menggalakkan peningkatan disiplin kode etik di tubuh PSSI sesuai buku panduan (sambil menunjukkan buku tersebut-Red) dan ketentuan Statuta PSSI terkait kode etik. Hal ini dilakukannya secara serius demi kejayaan bangsa dan negara RI, tegas Dr. Zarof.



Dr. ZAROF RICAR, S.H., S.Sos, M.Hum. (WAKIL KETUA KOMITE ETIK PSSI)

Mengapa? Karena dalam praktik selama ini, sekalipun sudah lama kode etik PSSI ini berlaku, namun belum ada pengurus PSSI yang serius menindaklanjutinya, sehingga berimplikasi kepada pemain, yakni sering terjadi pelanggaran etik, mulai dari lapangan sampai etika di luar, misalnya dia bicara soal PSSI, tetapi dia bukan sebagai juru bicara (jubir) PSSI. Ini tidak boleh terjadi lagi, tegasnya. Bayangkan saja, akibat etika yang tidak dilaksanakan dengan benar selama ini sesuai yang digariskan pemimpin, membuat nama PSSI menjadi “merosot”, tandasnya mengulangi.

Padahal pelatihnya bagus-bagus yang diambil dari luar negeri seperti Spanyol. Kelemahan kita adalah: “rakyat kita paling banyak, tetapi pemain bolanya paling sedikit”. Hal ini juga terjadi karena lapangan sepak bola di Indonesia saja tidak ada yang bagus seperti di luar negeri, dan yang paling menyedihkan lagi, sampai sekarang PSSI belum memiliki kantor permanen, masih bersifat pinjam

gedung, itupun yang dipinjamkan orang, bukan karena yang kita bayar, karena dana untuk sewa gedung tidak ada. “Afghanistan yang daerah kacau, namun telah memiliki gedung kantor tetap persepakbolaan,” ungkap Dr. Zarof dengan nada prihatin..

Dulu pengurus dan pemain, kurang begitu memperhatikan kode etik yang berlaku di PSSI, akan tetapi sekarang Pimpinan PSSI sangat keras dan tegas mendorong para pemain dan pengurus untuk mematuhi etik yang berlaku di tubuh PSSI, mulai dari etika bermain, bicara, sikap dan sopan santun.

Di dalam Statuta Kode Etik PSSI, terkait pemain maupun Pengurus PSSI tidak boleh bicara sembarangan termasuk tingkah lakunya. Sekarang hal itu sangat kami perhatikan. Ada salah bicara seperti ketika terjadi pertandingan sepak bola, pemain beradu-kepala, tetapi dia bilang karena dipukul, itu salah/tidak benar, berbohong namanya itu. Akhirnya yang salah bicara tadi terpaksa diambil tindakan tegas, dan yang bersangkutan mendapat sanksi.



Adanya berbagai pelanggaran kode etik ini sangat mempengaruhi mental pemain dan pengurus. Menurut Dr. Zarof, sudah pernah ada pemecatan dilakukan oleh Ketua PSSI, memang tergantung kesalahannya. Seperti baru-baru ini pernah terjadi pelanggaran etik, yakni pemain memukul temannya sendiri di PSSI Makassar sampai masuk di berita koran. Akhirnya pemain yang memukul temannya itu langsung dipecat dari PSSI.

“Karena seringkali terjadi pelanggaran kode etik di tubuh PSSI, maka sesuai fungsi dari Komite Etik sebagaimana diatur dalam Kode Etik PSSI, kami dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada *official*, pemain serta agen pertandingan dan pemain, itu sebagai dasar hukumnya,” kata Dr. Zarof.

Ditambahkan oleh Dr. Zarof, bahwa sanksi disiplin yang diterapkan kepada setiap pelanggar etik bagi pribadi kodrati adalah: teguran, pemberhentian, *skorsing* pertandingan, larangan berada pada ruang ganti dan/ atau bangku cadangan, larangan memasuki stadion, larangan untuk mengikuti setiap kegiatan terkait sepak bola, sedangkan

sanksi disiplin bagi badan hukum adalah berupa, larangan transfer, melakukan pertandingan tanpa penonton, melakukan pertandingan di wilayah netral, larangan bermain di stadion tertentu, pembatalan hasil pertandingan, pemberhentian dan pengenaan denda.

Ketika ditanya konsep untuk menegakkan disiplin etik ini supaya benar-benar dapat terlaksana dengan baik, Dr. Zarof mengatakan pemimpin PSSI sekarang harus keras dan tegas. Itu sebabnya yang memimpin PSSI ini sekarang dari kalangan militer. Jadi bukan hanya etika latihan saja yang dipahami, etika tingkah-laku pun sangat diperhatikan. Sekarang mengenai etik ini paling serius untuk ditangani dan selalu diawasi oleh Ketua PSSI, hingga ia selalu hadir disetiap pertandingan diberbagai daerah, dengan maksud untuk memantau secara langsung, bagaimana etik itu dapat dilaksanakan para pemain dan pengurus dan atau untuk mengetahui secara langsung bagaimana mental pengurus maupun pemain itu sendiri. Karena salah satu faktor utama yang menjatuhkan nama baik PSSI selama ini adalah masalah

etika. Melalui cara tersebut merupakan salah satu metode untuk melakukan pembinaan secara efektif terhadap keluarga besar PSSI.

Demi kebaikan bersama di tubuh PSSI sekarang ini sedang digalakkan reformasi mental. Jadi pembinaannya harus keras dan tegas. Dr. Zarof tidak mengetahui secara jelas mengapa Sekretaris Jenderal PSSI Ade Wellington Andrian sampai mengundurkan diri dari PSSI, apakah karena tak mampu mempertahankan mental yang baik di PSSI atau tidak, karena selama ini memang kualitas PSSI merosot terus.

Bayangkan sampai ada sekarang penyelesaian etika secara tingkat banding. Pada tahapan Komite Banding ini berfungsi untuk membuat keputusan jika dihadiri oleh setidaknya 3 (tiga) anggota. Dalam keadaan tertentu Ketua Komite Banding dapat membuat penetapan sendiri. Namun komite banding bertanggung jawab untuk memeriksa banding terhadap keputusan Komite Disiplin dan Komite Etik yang tidak dinyatakan final.

Peraturan kode etik ini berlaku bagi semua personel pemain dan pengurus, seperti: anggota dewan,

komite, wasit, pembantu wasit, pelatih dan seluruh personel yang bertanggung jawab terhadap teknis kesehatan dan urusan administrasi yang berlaku di dalam PSSI dan anggotanya. Kalau permasalahan etik ini tidak dapat diselesaikan secara internal hingga tingkat banding, maka persoalannya dapat diselesaikan di pengadilan.

Selama ini, jika ada perselisihan di antara pemain atau pengurus terkait kode etik selalu diselesaikan langsung ke pengadilan. Proses penanganan seperti itu keliru, sekarang aturan yang ada mengharuskan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di PSSI. Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, baru kemudian kasusnya diserahkan untuk diselesaikan oleh pengadilan.

Komite Tingkat Banding menangani apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran etik seperti pemukulan, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas di tubuh PSSI. "Kasus-kasus seperti itu harus dapat diselesaikan di tingkat banding, terkecuali tidak dapat diselesaikan barulah menjadi ranah pengadilan," ungkap Dr. Zarof tegas.

Pandangan Dr. Zarof Ricar terkait adanya penegakan disiplin secara serius terhadap kode etik tersebut, diharapkan ke depan PSSI semakin cantik permainannya, dengan etika permainan yang bagus, indah dipandang para penonton, serta mendapat juara.

Ketika ditanya di mana kantor sekretariat PSSI yang menetap sekarang, secara spontan Dr. Zarof berkilah, bahwa kantor

sekretariat PSSI yang menetap sekarang tidak ada, dulu kantornya di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, tetapi sekarang tak jelas. Bayangkan begitu hebatnya kita mendengar tim PSSI, namun sampai sekarang belum memiliki gedung perkantoran sendiri, bahkan sekalipun ada kantor sekretariatnya, itu bukan yang dikontrak PSSI, akan tetapi yang dipinjamkan oleh orang lain yang berjasa untuk kemajuan sepakbolaan di Indonesia.

Ketika ditanya konsep ke depan mengenai gedung perkantoran PSSI, Dr. Zarof secara diplomasi mengatakan, masalah gedung sebenarnya bukan urusan kode etik (sambil bercanda-Red), akan tetapi menurut informasi yang dapat dipercaya, Presiden Jokowi telah mempersiapkan gedung perkantoran PSSI yang permanen.

Menyangkut pembagian waktu Dr. Zarof untuk bisa mengikuti kegiatan di PSSI, mengingat dirinya juga sebagai Sekretaris Ditjen Badilum di MA. Tugas tersebut

dapat dilakukannya tanpa harus mengganggu tupoksinya masing-masing, sebab selain Dr. Zarof bertugas di MA juga pengurus lain bertugas di masing-masing kantornya sebagai tentara, dosen, pegawai swasta, termasuk Prof. Dr. Todung Mulya Lubis ikut juga sebagai pengurus, yakni sebagai Ketua Etik Bagian Banding. "Rapat-rapat kepengurusan itu biasanya dilakukan di luar jam kantor dinas masing-masing, dengan maksud tidak mengganggu tupoksi masing-masing pengurus," ungkap Dr. Zarof yang juga pernah sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Ketua MA masa kepemimpinan Prof. Bagir Manan itu. (BG)



# HIDUP BERMAKNA DALAM KESAHAJAAN

OLEH **TIM DANDAPALA**

*"Esensi dari kesahajaan adalah keberhasilan memahami makna kehidupan dan orang yang mampu menemukan makna hidup serta menjalaninya adalah orang yang penuh kebahagiaan."*

**B**ila ditanya tentang kehidupan yang kita jalani, mengapa kita berkeluarga, bekerja, bersosialisasi dengan teman-teman, pergi ke tempat ibadah, menjalani hobi kita, banyak yang menjawab "agar kita bahagia". Bila lebih lanjut ditanya apa itu bahagia, mungkin kita akan kesulitan mendefinisikan arti kata bahagia. Seperti halnya bila kita ditanya apa itu kesedihan, apa itu keindahan, kita akan lebih mudah untuk merasakannya daripada harus mendefinisikan dengan kata-kata.

Bila melihat kehidupan tokoh dunia seperti Mahatma Gandhi, Mother Theresa dan beberapa yang lain tentu kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Pertanyaannya apakah yang membuat mereka bahagia? Apakah karena ketampanan atau kecantikan? Tentu bisa kita bilang tidak. Apakah karena kekayaan? Tentu juga tidak karena mereka bukan dari golongan berlimpah harta. Di sekitar kita, orang-orang di pedesaan atau pedalaman sekalipun yang hidup dengan penuh keterbatasan namun menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Banyak orang di kota dengan kelengkapan

fasilitas, pekerjaan bagus, harta berlimpah, namun belum tentu merasakan kebahagiaan.

Jika harta, karir, ketampanan atau kecantikan tidak bisa menjadi jaminan memperoleh kebahagiaan, lalu apa yang harus kita perbuat agar memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan orang menjalani kehidupan tersebut. Sebenarnya dengan mengamati perilaku orang-orang yang kita anggap bahagia, kita bisa menemukan jawabannya. Kita lihat orang-orang yang hidupnya bahagia tersebut, tidak peduli apakah hidup di kota atau di desa, apakah orang yang memiliki jabatan tinggi atau sekedar *office boy* di kantor, seorang yang berwajah cantik, tampan ataukah berwajah pas-pasan saja, petani ataukah pedagang, yang jelas ada satu ciri kesamaan dari orang-orang yang berbahagia tersebut, orang akan berbahagia jika dia "MAMPU MENEMUKAN MAKNA HIDUPNYA". Pertanyaan selanjutnya "bagaimana cara menemukan makna hidup?" jawabannya adalah "HIDUPLAH DENGAN BERSHAJA". Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah hidup bersahaja? Kesahajaan seringkali diartikan sebagai hidup dalam

keterbatasan, kekurangan atau yang berkonotasi dengan kemiskinan. Namun hal tersebut tidaklah benar, kita ambil contoh para *billioner* dunia seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg atau taipan Tiongkok Jak Ma yang kesemuanya serba kelebihan namun hidup dalam kesahajaan.

Psikolog Universitas Indonesia Dr. Rudolf W. Matindas dalam beberapa sesi psikologi yang disampaikan dalam kegiatan Pemaknaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim menyampaikan bahwa kesahajaan merupakan konsep kehidupan yang bisa terdiri dari beberapa wujud, namun inti kesahajaan selalu tetap yakni komitmen untuk mencari makna kehidupan melalui usaha tanpa keluh kesah tetapi juga tidak dalam kepasrahan yang mengandung keputusasaan. Komitmen untuk terus mengusahakan hal-hal yang bisa dicapai sambil tetap terbuka dalam menerima kenyataan yang tak mungkin diubah.

Kesahajaan sebagai sebuah kesederhanaan merupakan salah satu konsep dalam memahami kesahajaan. Kesederhanaan memudahkan kita dalam memahami

makna kehidupan, karena dengan kesederhanaan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak perlu dan menjalani semata apa yang menjadi inti dari hidup ini. Dengan kesederhanaan kita menjadi orang yang tidak terjebak dalam keglamoran duniawi, tidak malu terhadap kekurangan duniawi karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa semata.

Konsep kedua tentang hidup bersahaja adalah kehidupan yang anti kerumitan. Seringkali kita terjebak oleh kerumitan-kerumitan yang kita ciptakan sendiri. Orang seringkali hidup tanpa tujuan yang jelas. Orang mudah sekali berganti-ganti pasangan hidup, pekerjaan atau kegiatan lain yang terkadang hanya mengikuti trend masyarakat semata. Hal itu menjadikan kita tidak fokus sehingga justru tidak menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Tiadanya tujuan yang jelas merupakan kegagalan kita dalam memaknai hidup sedangkan keberhasilan memaknai hidup merupakan inti dari kesahajaan.

Kerumitan hidup juga diakibatkan karena kegagalan kita memaknai hidup sebagai bagian dari peran kita dalam sebuah lingkaran kehidupan ini. Seperti halnya lagu "Panggung Sandiwara" yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, bahwa kita masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri entah besar atau kecil, kadang kita memperoleh peran utama atau sekadar figuran. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memaknai peran, sehingga mampu menjalani dengan baik peran tersebut. Kita tidak perlu iri dengan peran orang lain atau kecewa ketika kita tidak lagi

diberikan peran yang besar. Contoh yang sering terjadi adalah ketika orang mengalami kemunduran dalam menjalani kehidupan pasca pensiun atau tidak lagi menduduki jabatan tertentu. Orang yang kehilangan semangat ketika tidak menduduki jabatan lagi berarti belum bisa memaknai hidup yang sesungguhnya. Karena yang utama bukanlah apa jabatannya tetapi bagaimana kita mampu memerankan apa yang menjadi peran kita, apapun kedudukan atau jabatan kita.

Kemampuan kita memaknai hidup dalam kesahajaan juga ditentukan bagaimana kita bisa memilah dan memilih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita harus mampu memilah apa yang penting dalam hidup kita dan memilih sesuai dengan skala prioritas. Ada kalanya kita tidak punya banyak pilihan atau pilihan kita dengan mengorbankan pilihan yang lain. Bila kita hendak menangkap kelinci di mana yang satu berlari ke kiri sedangkan satunya berlari ke kanan maka kita harus menentukan kelinci mana yang harus kita kejar terlebih dahulu karena menangkap keduanya sekaligus adalah sesuatu yang tidak mungkin dan apabila kita paksakan justru kegagalan yang kita dapatkan.

Kemampuan kita memilah dan memilih mana hal yang penting dalam hidup kita harus diikuti dengan kesiapan kita meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai. Seorang yang kapalnya hendak tenggelam dan terpaksa menceburkan diri ke laut harus mampu memilah dan memilih barang yang penting dan meninggalkan

barang-barang yang nantinya justru akan membuat dirinya tenggelam. Seorang yang ingin keluar dari masalah harus mampu meninggalkan cara-cara hidup yang justru membuat masalah.

Setelah kita memahami konsep memaknai hidup dalam kesahajaan kita juga harus mampu membentengi diri dari berbagai godaan untuk hidup dalam konsep hidup duniawi. Hidup seperti apa yang diinginkan orang lain yang belum tentu merupakan apa yang bermakna bagi diri kita. Kita harus terus memotivasi diri agar terus berkomitmen berusaha mencapai tujuan hidup yang telah kita tetapkan.

Terakhir dan terpenting adalah konsep kesahajaan dalam kehidupan yang penuh rasa syukur kepada Tuhan sang pencipta karena kita telah dikaruniai banyak hal. Mungkin apa yang kita inginkan belum kita dapatkan, apa tujuan hidup kita belum tercapai, namun hal tersebut bukanlah hambatan kita untuk tetap bersyukur. Tetap berusaha dan tetap pada kehidupan yang bersahaja dalam menjalani kehidupan.

Jadi saudaraku masihkah kita hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, penuh kesombongan dunia? Tandanya kita belum memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Marilah bersama kita temukan makna hidup yang sebenarnya dengan hidup dalam kesahajaan. Menjalani kehidupan yang bermakna untuk satu tujuan, "BAHAGIA YANG SEBENARNYA". Salam.  
(Megamendung 20/04/2017) (TJ)

# SERING DIBERHENTIKAN SAAT RAZIA KENDARAAN? **KENALI PROSEDURNYA**

*Sebagai pengendara dan pengguna jalan yang baik, mematuhi peraturan berlalu-lintas serta membawa surat-surat kelengkapan kendaraan merupakan sebuah hal yang wajib diingat. Hal ini agar pengendara selalu aman dan selamat sampai di tujuan.*





**B**erbicara soal pengendara dan jalan raya, ada satu hal lagi yang sering kita dengar berkaitan dengan dua hal sebelumnya. Ini adalah razia kendaraan. Apa yang terjadi ketika tiba-tiba ada petugas yang sedang melaksanakan razia? Sebagian orang memilih untuk kabur dan menghindari razia namun sebagian orang tetap mengikuti prosedur razia dengan baik. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur mengenai razia yang dilakukan oleh petugas kepolisian?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 22 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa pada saat melakukan razia, petugas kepolisian wajib meletakkan tanda yang menjelaskan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor paling sedikit 50 meter, sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.

Lebih lanjut PP tersebut juga menjelaskan tentang petugas kepolisian yang hendak menjalankan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas atas dasar operasi kepolisian dan/atau pengangulungan kejahatan. Surat tersebut setidaknya memuat beberapa hal seperti alasan pemeriksaan, bentuk pemeriksaan, waktu dan tempat

pemeriksaan, penanggungjawab serta daftar anggota kepolisian yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Menggunakan atribut kedinasan yang lengkap seperti rompi yang tertera nama petugas dan alat pemeriksa lainnya merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan ketika proses razia akan dilaksanakan. Surat tugas serta atribut kedinasan merupakan hal yang mutlak harus dimiliki dalam setiap prosedur razia agar hal ini bersifat sah. Jika ada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka hanya Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang berhak untuk menilang kendaraan tersebut.

Hal-hal di atas menjelaskan beberapa hal yang masuk dalam tahap prosedur terkait operasi kepolisian atau razia yang dilakukan oleh Polantas.

Bagi anda pengguna jalan raya khususnya pengendara, jika terkena razia jangan lupa untuk menanyakan surat perintah tugas, tanggal yang tertera di surat serta nama polisi yang memeriksa kendaraan anda. Bila operasi tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang sudah di jelaskan di atas maka anda dapat langsung menanyakan mengenai prosedur razia yang sedang dilaksanakan tersebut. Hal ini disarankan agar terhindar dari pelanggaran peraturan yang ada.



# Menghadapi Sengketa Tanah

*Sengketa tanah merupakan salah satu masalah yang cukup sulit dalam penyelesaiannya, karena adanya selisih hak antara dua pihak atau lebih. Pada proses penyelesaian sengketa tanah, pihak penegak hukum harus benar-benar cermat dalam meneliti berkas pihak masing-masing. Karena, potensi terjadinya perselisihan dalam sengketa tanah yang mengakibatkan tindak kekerasan cukup besar.*

**P**engertian sengketa tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan merupakan perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak, dan pemberian hak atas tanah. Selain itu, juga mengenai pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penyelesaian sengketa tanah setidaknya ada dua jalur. Pertama, jalur non-litigasi yaitu melalui mediasi atau negosiasi. Kedua, melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Masing-masing jalur penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun demikian, umumnya jalur litigasi akan ditempuh setelah upaya negosiasi atau mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Banyak kalangan menyatakan, jika penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui negosiasi dan mediasi adalah cara yang terbaik. Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Selain itu, jalur mediasi atau negosiasi ini lebih sedikit mengeluarkan biaya, karena prosesnya pun jauh lebih singkat dibandingkan melalui jalur pengadilan (gugatan perdata atau gugatan tata usaha negara).

Jika menempuh jalur mediasi, tata caranya dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tanah. Jalur mediasi juga mengacu pada Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang ada di BPN.

Sementara itu, jika melalui jalur pengadilan sudah barang tentu akan mengikuti hukum acara perdata. Sebagaimana diatur dalam hukum acaranya, Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Surat
- b) Saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Sehingga dalam menghadapi atau melakukan gugatan perdata, alat bukti yang diutamakan

adalah surat. Siapapun yang bisa menunjukkan keabsahan surat atau hak kepemilikan atas tanah di persidangan, maka dialah yang seharusnya paling berhak menjadi pemiliknya.

Hal ini juga sesuai dengan regulasi di bidang pertanahan, yakni Pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997, yang menyatakan tanda bukti hak atas tanah yang paling kuat adalah sertifikat tanah.

Selain itu, perlu dipersiapkan juga saksi-saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah, dari orang-orang sekitar maupun pihak BPN. Sehingga, kesesuaian antara bukti surat (sertifikat) dan keterangan dari saksi-saksi akan menguatkan dasar kepemilikan kita, yang tentunya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.




---

# Program Reintroduksi Orang Utan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng

---

OLEH ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.  
HAKIM PN PALANGKARAYA



Orang Utan sebagai spesies kera besar satu-satunya di Asia merupakan primata terunik nomor tiga di dunia. Di mana 90% dari populasi ada di Indonesia, sementara 10% sisanya ditemukan di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Saat ini, Orang Utan terbagi dalam dua spesies generik, yaitu Orang Utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) dengan klasifikasi sebagai spesies yang terancam punah (*endangered*), dan Orang Utan Sumatera (*Pongo abelli*) yang diklasifikasikan sebagai spesies yang sangat terancam punah (*critically endangered*). Kedua spesies ini telah tercantum dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka Fauna dan Flora Liar (CITES). Baik di Indonesia dan Malaysia, Orang Utan dilindungi secara hukum.

Orang Utan dengan kemampuan jelajahnya berperan sebagai penyebar biji atau benih tumbuhan yang efektif sehingga keberadaannya sangat penting dalam menstabilkan dan menjaga kesehatan ekosistem, sehingga secara istimewa disebut sebagai spesies payung (*umbrella species*). Sebab, setiap 1-10 Orang Utan per km<sup>2</sup> akan melindungi lima jenis burung rangkong, 50 jenis pohon buah-buahan, dan 15 jenis pohon lainnya. Dengan kata lain, keberadaan Orang Utan sangat penting dan berfungsi sebagai penanda atau indikator bahwa keberadaan habitat hutan masih lengkap dan utuh.

Setelah terjadi kebakaran hutan yang besar pada 1999, Yayasan Borneo Orang Utan Survival (BOS) Foundation (sebuah organisasi non profit Indonesia yang didedikasikan untuk konservasi Orang Utan Borneo dan habitatnya) mendirikan Pusat Reintroduksi Orang Utan Kalimantan Tengah yang terletak di Komplek Arboretum Nyaru Menteng. Kegiatan utamanya antara lain penyelamatan, perawatan, translokasi, rehabilitasi, dan reintroduksi. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan konservasi habitat dan alam liar bekerja sama dengan masyarakat setempat serta pemangku kebijakan lainnya.



Untuk menuju ke Arboretum Nyaru Menteng yang terletak di Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya tidaklah sulit karena telah dibangun fasilitas jalan aspal yang memungkinkan dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Dari Kota Palangkaraya ke lokasi dapat ditempuh dengan kendaraan darat ± 30 menit, yaitu melalui Jalan Tjilik Riwut menuju ke arah Kabupaten Katingan, dan pada kilometer 28 belok ke kanan menuju arah Taman Wisata Danau Tahai.

Saat ini, Pusat Reintroduksi Orangutan Kalimantan Tengah telah menyelamatkan lebih dari 1.000 Orang Utan di

Kalimantan Tengah, dan merawat lebih dari 600 Orang Utan di Nyaru Menteng. Yayasan BOS pun mengelola Program Reintroduksi Orang Utan Kalimantan Timur di Samboja Lestari yang telah menyelamatkan ratusan Orang Utan di Kalimantan Timur, dan saat ini merawat lebih dari 200 Orang Utan.

Dalam kegiatan rehabilitasi, sebagian besar Orang Utan berusia masih sangat muda, sehingga membutuhkan rekan sesamanya untuk berinteraksi dan mendapatkan pembelajaran harian tentang bertahan hidup

hutan. Selama rehabilitasi, Orang Utan diajarkan dan dibimbing untuk membangun sarang, memilih pakan alami yang tepat dan mengenali predator alami mereka.

Proses ini dimulai di 'Sekolah Bayi' dan berlangsung melalui berbagai tingkat di 'Sekolah Hutan', di mana setiap hari dihabiskan di hutan untuk belajar keterampilan baru. Keterampilan yang diperoleh setiap individu akan dinilai sebelum mereka boleh naik ke tingkat



selanjutnya. Orang Utan yang semakin berkembang kemampuannya akan menempati salah satu dari pulau pra pelepas-liaran, yang merupakan hutan singgah untuk menuju tahap akhir rehabilitasi. Rehabilitasi bisa memakan waktu hingga 7 tahun, tergantung pada usia dan keterampilan yang dimiliki masing-masing Orang Utan.

Dalam proses reintroduksi Orang Utan yang bertujuan untuk memperkenalkannya kembali ke habitat alami mereka yang aman untuk membangun populasi baru

yang layak dan bersifat jangka panjang, untuk meningkatkan konservasi spesies di alam liar. Program reintroduksi ini mengimplementasikan metode yang pertama kali dikembangkan secara ilmiah oleh Dr. Herman Rijksen dan menjadi satu-satunya yang diakui pemerintah Indonesia. Dalam program ini setidaknya ada empat tahapan utama yang dilalui Orang Utan, yaitu: Karantina, Sosialisasi, Pra Pelepasan, dan Pelepas-liaran.

Begitu penting dan strategisnya pelaksanaan program rehabilitasi dan reintroduksi Orang Utan ini, maka selain

keberadaan sponsor yang memainkan peranan penting dalam kelangsungan program, juga diperlukan sinergi serta keterlibatan dari masyarakat setempat berikut semua pemangku kepentingan. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan pengembangan masyarakat melalui pendidikan konservasi, sehingga tidak salah apabila Pusat Reintroduksi Nyaru Menteng, yang setiap hari libur membuka kesempatan kepada masyarakat, menjadi salah satu objek wisata pendidikan yang perlu untuk dikunjungi. **(SEG)**





# Ruang Sidang **Ramah Anak** PN Cibinong Hasil Renovasi dari EU-Sustain



# *Pengadilan Negeri Pasisir Pangairan*

